



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN INTERVENSINYA :
TELAAH TERHADAP PERSPEKTIF PELAKU DAN
KONTEKS SOSIAL BUDAYA**

(Studi Kasus di Distrik Dili, Timor Leste)

**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar**

MAGISTER HUMANIORA

**DISUSUN OLEH :
ROSALINO GOMES
7102069013**

**PROGRAM KAJIAN WANITA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA, 2004**

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

HALAMAN PENGESAHAN

KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN INTERVENSINYA : TELAAH TERHADAP PERSPEKTIF PELAKU DAN KONTEKS SOSIAL BUDAYA

(Studi Kasus Di Distrik Dili, Timor Leste)

Jakarta, 18 Agustus 2004

Mengetahui :

Pembimbing I


Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum.

Ketua Program Kajian Wanita

Program Pascasarjana Universitas Indonesia


Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum.

Mengetahui :

Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia




Prof. Dr. dr. Wahyuning Ramelan

ABSTRAK

ROSALINO GOMES, 7102069013, JUDUL TESIS : KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN INTERVENSINYA : TELAAH TERHADAP PERSPEKTIF PELAKU DAN KONTEKS SOSIAL BUDAYA. (Studi Kasus Di Distrik Dili, Timor Leste).

Xi + 191 halaman + 42 buku + 1 artikel + 7 lampiran

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri dari perspektif suami maupun istri dalam konteks sosial budaya.

Data dikumpulkan melalui wawancara terfokus, dilakukan terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dan suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan serta pihak terkait yang melakukan usaha untuk mencegah kekerasan terhadap istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang dilakukan suami adalah mencakup kekerasan fisik, verbal dan ekonomi. Dari perspektif pelaku, kekerasan dianggap sebagai hal yang lumrah. Pelaku bersikap menutup-nutupi fakta atau mengambil rasionalisasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dalam keluarga dan menganggap apa yang telah dilakukannya adalah hak pribadinya sehingga orang luar tidak perlu campur. Hal berbeda terjadi pada istri. Bila istri menyadari bahwa apa yang terjadi merupakan suatu perlakuan yang melanggar haknya yang tidak seharusnya terjadi akan lebih mudah mengungkapkan kejadian sesungguhnya. Tetapi bagi istri yang masih bimbang akan merasa malu bila masalah keluarga diketahui orang lain. Hal lain yang terungkap dalam penelitian ini adalah bahwa tradisi *barlaque* tidak berkontribusi langsung pada kekerasan terhadap istri. Namun yang menjadi akar permasalahan kekerasan terletak pada peran dan status subordinasi perempuan di dalam sistem sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya penelitian pada suami non kekerasan terungkap bahwa faktor komunikasi yang terbuka dapat mencegah konflik dalam keluarga.

Rekomendasi yang diberikan adalah diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi, baik dari segi pendidikan terhadap keluarga, masyarakat, profesional dan menciptakan suatu sistem hukum yang melindungi istri sebagai korban kekerasan domestik.

ABSTRACT

Rosalino Gomes. Wife Abuse and It's Intervention: a Study on Violence from Perpetrators' Perspectives and Socio-Cultural Context (a Case Study of District of Dili, Timor Leste). Jakarta: Women's Studies Graduate Program, 2004.

xi + 191 pages + 42 references + 7 appendices

This study intends to gain a comprehensive insights on matters related to wife-abuse from the perspectives of husbands as perpetrators and wives as the victims in socio-cultural context. Data gathered through focused interviews to abusive and non-abusive husbands as well as competent authorities concerned with wife-abuse. Results of study reveal that types of abuse perpetrated by the husbands fall into three categories: physical assault, verbal abuse and economic violence. From the perpetrators' perspectives, violence is prevalent. They tend to conceal facts or rationalize what had happened at home. They also believe that it is their rights to do whatever they want to do with their wives and no outsider shall intervene his rights and privacy. From the victims' perspectives, in the case that the victim have already perceived that the act is a violation against their rights, they would find it easy to disclose the factual case to the public. On the other hand, if the wives still believe that violence against wives is a private matter, exposing the violence to the outsiders will bring a disgrace to them. Other finding shows that the tradition of *barlaque* does not directly account for the wife abuse. The root of problem is more to the subordinate roles and status of women within the prevailing social system than the *barlaque* alone. Study also finds that non-violent husbands believe that communication plays a key role to avoid domestic conflicts.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini sampai pada tahap penyelesaian. Di samping itu, tesis ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya kiranya pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan sekaligus sebagai pembimbing, atas segala arahan dan koreksi yang bermilai mulai dari penyusunan, persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai selesaiannya tesis ini.
2. Mr. Dan Baker selaku pimpinan UNFPA Dili, Timor Leste sebagai sponsor yang selama ini memberikan dukungan finansial selama penulis melangsungkan studi dan penyusunan tesis sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan.
3. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada istri tercinta Martina R. Gomes, M.Si. yang telah memberikan pengorbanan dan pengertian selama penulis menjalani dan melaksanakan kuliah ini.

4. Teristimewa buat kedua orang tua penulis, ayahnya Filomeno Gomes dan ibunda tercinta almarhum Maria Gomes, Mertua Bapak almarhum Marten Rupidara, ibu Anika Rupidara Panie sekeluarga, kakak dan adikku semua yang tersayang dengan keluarganya masing-masing yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil selama penulis melangsungkan studi dan penyusunan tesis.
5. Kepada semua pihak yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral, finansial dan material untuk penelitian dan penulisan tesis ini, tak lupa penulis sampaikan banyak terima kasih.

Penulis hanya dapat mendoakan semoga segala bantuan dorongan semangat atau motivasi yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga diberikan kesehatan dan umur yang panjang dari Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dalam penulisan ini, oleh karena itu segala saran dan kritik dari berbagai pihak dapat penulis terima demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya penulis panjatkan semoga kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 18 Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	16
D. Signifikansi Penelitian	16
E. Metodologi Penelitian	18
F. Sestimatika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Pengertian	31
B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan	41
C. Penelitian Terdahulu	49
D. Kerangka Pemikiran	56

BAB III	PELAKSANAAN PENELITIAN DI LAPANGAN DAN DATA DEMOGRAFIS INFORMAN	59
	A. Proses dan Kesulitan	59
	B. Profil Demografik	75
BAB IV	PERSPEKTIF PELAKU DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PERSPEKTIF KORBAN DALAM KONTEKS BUDAYA	86
	A. Jenis Kekerasan	87
	B. Frekuensi Kekerasan	102
	C. Sebab-sebab Terjadinya Kekerasan	105
	D. Tradisi Barlaque	123
	E. Barlaque Dalam Perkawinan	127
BAB V	USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ISTRI	143
	A. Relasi Suami Istri Tanpa Kekerasan	145
	B. Penanganan Kasus	158
	C. Program yang Dilakukan	172
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	180
	A. Kesimpulan	180
	B. Saran / Rekomendasi	186
DAFTAR PUSTAKA		192
LAMPIRAN		196


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kasus-kasus yang Ditangani Oleh Solidaritas Aksi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	
Jakarta	6
Tabel 2 Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Distrik Dili ..	9
Tabel 3 Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Keluarga	
Berdasarkan Umur dan Pendidikan	76
Tabel 4 Kesetaraan Pendidikan Suami-Istri	79
Tabel 5 Usia Perkawinan Suami-Istri	80
Tabel 6 Kegiatan Istri	81
Tabel 7 Kegiatan Suami	81
Tabel 8 Jumlah Anak	82
Tabel 9 Agama Suami-Istri	83
Tabel 10 Suami Non Kekerasan	84
Tabel 11 Informan Pendukung	85
Tabel 12 Bentuk-bentuk Kekerasan Fisik	92
Tabel 13 Penanganan Kasus Kekerasan Domestik di Distrik Dili ..	170
Tabel 14 Kegiatan Informan Pendukung	179

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Gambar Kerangka Berfikir Kekerasan Terhadap Istri dan Intervensinya : Telaah Terhadap Perspektif Pelaku dan Konteks Sosial Budaya	58
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran : Kuesioner / Pedoman Wawancara 196



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan. Jika dirasakan lebih mendalam sebenarnya aneh jika sebuah rumah tangga di mana tinggal suami istri yang terikat dalam sebuah perkawinan yang didasari rasa cinta dan penghargaan bahkan akhirnya lahir anak-anak buah kasih mereka, kemudian malah menjadi petaka. Bukan saja pertengkaran mulut antara suami dan istri, tetapi sampai pada taraf pemukulan atau penganiayaan bahkan sampai kepada pembunuhan. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga ini tidak hanya terjadi pada golongan etnis, negara tertentu saja tetapi masalah kekerasan ini sudah merupakan suatu masalah yang bersifat universal karena menimpa perempuan dari berbagai golongan etnis dan menimpa segala lapisan umur bahkan di semua negara di dunia termasuk di dalamnya negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia.

Data dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa banyak istri yang menjadi korban kekerasan adalah yang dilakukan oleh suami. Bahkan menurut Straus, Gelles dan Steinmentz yang ditulis

kembali oleh Gondolf dan Fisher (1991 : 273) mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap istri telah mencapai proporsi "epidemik" yakni hampir 2 (dua) juta perempuan sebagai korban kekerasan (pemukulan) dalam setahun atau sekurang-kurangnya menimpa 16% dari seluruh pasangan yang menikah setiap tahunnya. Tingginya kasus kekerasan terhadap istri juga dikemukakan oleh Comaraswamy (1995 : 19). Menurut data yang dihimpunnya, di Perancis tercatat 95% korban kekerasan adalah dari kaum perempuan dan 51% dari porsi tersebut dilakukan oleh suami korban sendiri. Di Banglades, pembunuhan terhadap istri tercatat mencapai 50% dari seluruh jumlah pembunuhan yang terjadi di negara tersebut. Sedangkan di Pakistan 99% ibu rumah tangga dan 77% pekerja perempuan menjadi korban pemukulan suaminya.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menyimpulkan bahwa kekerasan domestik terjadi pada setiap satu dari empat keluarga, dan bahwa satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dari pasangan hidupnya (NSW Child Protection Council, 1996:5). Pada konferensi wanita di Beijing, dalam bulan September tahun 1995, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan isu kekerasan terhadap istri, namun secara umum ditegaskan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan akan membawa dampak negatif yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat di dunia, baik dari segi kesehatan sosial maupun ekonomi (WHO, 1995).

Sementara itu survei terhadap 50 negara di dunia mengatakan bahwa antara 10 % sampai dengan 50 % perempuan pernah mengalami pukulan atau kekerasan fisik lainnya yang dilakukan oleh pasangan lelakinya selama mereka hidup bersama (Population Report, No. 11, 1999 : 5).

Seperti yang dilaporkan Gelles, selama tahun 1985, 16 % dari pasangan suami-istri di Amerika melakukan kekerasan, seperti menempeleng, menendang atau menyerang dengan senjata tajam. Persentasi kekerasan suami terhadap istri atau sebaliknya disebutkan kurang lebih seimbang (Gelles, R.J. 1995 : 725).

FBI mengumpulkan data bahwa 52 % pertikaian domestik mengakibatkan luka parah pada istri. Data ini diperoleh dari dokter bedah C. Everett Koop, Ketua Asosiasi Medis Amerika. Disebutkan juga bahwa setiap tahun 1500 perempuan dibunuh oleh suaminya atau pacarnya dan 50 % dari perempuan di jalan merasa ketakutan kembali ke rumah karena kekerasan yang mereka alami di rumah (Gelles, R.J., 1995 : 725). Survei yang dilakukan di Canada menyebutkan bahwa sepertiga dari perempuan yang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangannya pernah mendapatkan pukulan yang membahayakan hidup mereka (Population Report No. 11, 1999 : 23).

Penelitian tentang kekerasan di negara Kolombia pada tahun 1991 menginformasikan bahwa satu dari lima perempuan Kolombia

pernah dipukul pasangannya. Satu dari tiga orang perempuan telah mengalami kekerasan verbal. Di Papua New Guinea data tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa sebanyak 37 % perempuan di desa dan 56 % di kota telah mengalami kekerasan (Bradley, 1998). Di Norwegia diperoleh data 25 % pasien dokter kandungan merupakan perempuan yang pernah mengalami penyiksaan fisik dan seksual dari pasangannya. Data tentang kekerasan terhadap perempuan di Inggris tidaklah kalah seru, BBC pada tahun 1989 melaporkan 100.000 perempuan dirawat setiap tahun karena kekerasan domestik (Gelles, R.J., 1995 : 754).

Pada tahun 1998 Kyricou melaporkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga bervariasi antara 2 – 50 % dari seluruh kekerasan yang dialami perempuan yang berobat di unit gawat darurat Rumah Sakit Amerika (Kyricou, 1998). Di India dilaporkan bahwa pada tahun 1990 polisi telah mencatat 4835 perempuan mati dibakar suaminya karena tidak dapat memberikan mas kawin (mahar) yang dijanjikan. Di Alahabad, negara bagian Gujarat, tercatat 1000 perempuan yang dibakar hidup-hidup oleh suaminya karena tidak memenuhi mahar. Di hampir semua negara yang disebutkan di atas, perbuatan kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestik telah dapat dikenakan tindakan hukum atau bisa diajukan ke pengadilan.

Di Indonesia, perhatian terhadap kekerasan terhadap perempuan telah dimulai oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap

nasib perempuan. Kepedulian itu dibuktikan dengan pengumpulan data melalui penelitian dan pendampingan. Data statistik yang tercatat di Mitra Perempuan Women Crisis Center, sebuah lembaga pelayanan yang mendampingi dan membantu perempuan yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan domestik menyatakan bahwa telah terjadi penambahan pengaduan kekerasan rata-rata 60 kasus pada setiap semester dan 82 % dari kasus tersebut merupakan kekerasan domestik (Kolibonso, 2000).

Sementara itu, menurut catatan Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta memperlihatkan bahwa selama kurung waktu antara 1994 – 2001, jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga ini adalah sebanyak 1683 kasus, 62% diantaranya adalah kasus-kasus kekerasan terhadap istri. Komnas Perempuan (Peta Kekerasan : 2002).

Dominasinya kasus kekerasan terhadap istri juga terungkap dari rangkuman kasus yang ditangani oleh LBHuWK- Jakarta. Pada tahun 1997 – 1998, diungkapkan bahwa dari 364 kasus, sekitar 35% perempuan yang meminta bantuan konsultasi dan jasa hukum yang teridentifikasi mengalami berbagai bentuk kekerasan dari suami.

Fenomena gunung es dari tindak kekerasan terhadap istri dapat direfleksikan juga dari pengalaman kasus yang ditangani oleh sikap Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Jakarta sebagaimana terlihat pada tabel 1.1. di bawah ini :

Tabel 1

Kurun waktu	Bentuk kekerasan		
	“Rape”	“Child abuse”	“Domestic violence”
Juni 1998 – November 1998	16	1	18
Desember 1998 – Mei 1999	23	3	26
Juni 1999 – November 1999	16	2	29
Desember 1999 – Mei 2000	16	0	19

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa lembaga Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan ini menggolongkan kasus-kasus yang ditanganinya dalam tiga kelompok, yakni perkosaan (rape), penganiayaan anak (child abuse), dan kekerasan terhadap istri (domestic violence). Selanjutnya dalam kurun waktu sejak Juni 1998 hingga Mei 2000, diperlihatkan bahwa di samping kasus-kasus lain yang ditangani oleh lembaga ini, kasus kekerasan terhadap istri masih menempati urutan pertama dalam jumlahnya (Komnas Perempuan, Peta Kekerasan 2002 : 52).

Menurut data dari Mitra Perempuan, pada tahun 1998 dijumpai 98 kasus kekerasan domestik dalam berbagai bentuknya, mulai tekanan secara fisik, emosional/psikologis, sampai seksual. Ada juga yang mengalami kekerasan verbal dan ekonomi. Bentuk kekerasannya juga tidak berdiri sendiri, tetapi berganda/berlapis (37,7 %), misalnya seorang perempuan mengalami pemukulan (kekerasan fisik) sekaligus larangan menelepon dan keluar rumah seorang diri (tekanan psikologis) serta larangan mempergunakan uang (tekanan ekonomi),

Kolibonso (Luhulima : 2000). Hal ini juga dibuktikan dari penelitian yang dilakukan di Jepang. Dari 613 wanita yang dilaporkan mendapatkan kekerasan, 57 % mendapatkan tiga jenis kekerasan sekaligus, yaitu kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Hanya 8 % yang mendapat satu jenis kekerasan saja. Lebih jauh, hampir semua korban kekerasan fisik biasanya mengalami kekerasan tersebut secara terus-menerus (Population Report, No. 11, 1999).

Dari penelitian yang dilakukan Mitra Perempuan terhadap perempuan yang mengadu ke lembaga mereka selama tahun 1998 diperoleh data bahwa 39,7 % dari mereka berstatus ibu rumah tangga saja dan 35,7 % perempuan yang bekerja di luar rumah, yaitu sebagai karyawan/pegawai negeri. Terlihat bahwa tidak terdapat signifikansi status kerja bagi perempuan untuk terhindar dari kekerasan. Pelaku kekerasan antara lain, suami (66,3 %), pasangan pacar atau kekasih (10,2 %), mantan suami, kakak kandung, majikan dan lain-lain (23,5 %), (Kolibonso, RS, 1999)

Mengenai cara penyelesaian masalah, Mitra Perempuan Women Crisis Center melaporkan bahwa hanya 15,2 % dari korban kekerasan yang memilih institusi hukum untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebaliknya sebagian besar hanya melakukan tindakan meninggalkan rumah, yaitu 45,7 % baik dengan mengontrak, pulang ke rumah orang tua, maupun ke rumah kerabat. Selain pergi ke lembaga sosial dengan mendapat kepercayaan dari korban untuk

menyelesaikan masalah mereka. Terdapat 23,9 % korban mengadu ke lembaga-lembaga bantuan korban kekerasan, seperti Woman Crisis Center. Akan tetapi, jumlah korban yang tidak melakukan apa-apa atau bersikap pasif masih cukup banyak, yaitu 10,9 %. (Kolibonso : 2000 : 4)

Sementara itu di Timor Leste sebagai negara yang baru saja merdeka sudah barang tentu menghadapi berbagai masalah termasuk di dalamnya (penanganan) masalah kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang masih dianggap kurang penting dan merupakan urusan pribadi masing-masing rumah tangga. Laporan dari berbagai koran terbitan di Ibu Kota Dili, Timor Leste, menunjukkan seriusnya masalah ini. Biasanya seperti sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, kasus-kasus yang dilaporkan diyakini jauh lebih sedikit dari pada yang tersembunyi dan tidak terungkap. Selama ini yang banyak muncul ke permukaan baik yang di ekspose oleh media massa maupun yang muncul di persidangan di Pengadilan Distrik Dili pada umumnya adalah kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di tempat kerja, seperti kasus perkosaan, pembunuhan dan kasus-kasus pidana lainnya yang dilakukan terhadap perempuan. Sedangkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan

yang terjadi dalam keluarga seperti pemukulan, penganiayaan terhadap istri masih kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan data dari VPU (Vulnerable Person Unit) Distrik Dili melaporkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu tahun 2002 di Distrik Dili terdapat 332 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana 274 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan domestik dan 60 % dari kasus tersebut diselesaikan dengan cara mediasi. Jenis kasus kekerasan ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2

No.	Jenis Kasus	Jumlah	Keterangan
1.	Perkosaan	45	Diproses sampai pengadilan
2.	Penganiayaan dan pemukulan terhadap istri	254	Hanya empat puluh lima kasus yang diproses sampai pengadilan. Sisanya di musyawarahkan.
3.	Pembunuhan istri	2	Diproses ke pengadilan
4.	Incest	11	Diproses ke pengadilan
5.	Menelantarkan istri	20	Tidak diproses
Jumlah keseluruhan		332	

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa yang diproses sampai ke tingkat pengadilan hanya kasus-kasus perkosaan, pembunuhan istri dan Incest, sedangkan kasus penganiayaan istri dan

penelantaraan istri tidak diproses sama sekali, penyelesaian kasus-kasus hanya dilakukan berdasarkan musyawarah atau didamaikan saja.

Hal ini berarti bahwa untuk kasus-kasus tindak kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam keluarga seperti tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tidak diproses ke pengadilan atau didiamkan saja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum, peran serta kepentingan korban dalam hukum yang meliputi hak dan kewajiban perempuan korban masih kurang mendapatkan tempat di bidang hukum. Sejauh mana taraf keterlibatan korban atau seberapa jauh penderitaan yang dialami korban dalam proses terjadinya tindak kekerasan itu tidak diperhatikan dan sangat terbatas untuk diungkapkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dan hakim di Distrik Dili.

Aparat yang seharusnya siap menerima laporan korban ternyata kurang memberi perhatian khusus pada perempuan korban kekerasan ini. Kebanyakan dari mereka hanya membujuk korban untuk berdamai saja. Bahkan ada kecenderungan dari pihak aparat justru mencurigai korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan ada yang dianjurkan untuk tidak membuat laporan tertulis, meskipun sesungguhnya perempuan korban datang dalam keadaan babak belur dengan muka memar atau bekas cekikan di leher.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Buzawa dan Buzawa (1990) dan Kurz (1992) (lihat Gelles dan Loseke, 1993 : 91), menunjukkan bahwa polisi kurang tanggap dalam menangani kasus-kasus penganiayaan istri oleh suami. Masih banyak polisi yang beranggapan bahwa penyelesaian/penanganan masalah tersebut tidak termasuk dalam tugas mereka yang "sebenarnya" dan mereka cenderung melihat sebagai masalah pribadi yang bersangkutan bukan termasuk tindak kriminal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ada tiga hal yang mendasari pemilihan topik kekerasan terhadap istri oleh suami dalam keluarga yakni : Pertama masalah kekerasan terhadap istri ini atau yang lebih dikenal dengan istilah "wife abuse" adalah (merupakan) suatu masalah yang bersifat "universal" karena menimpa perempuan dari berbagai negara, golongan etnis, dan menimpa segala lapisan umur. Meskipun isu kekerasan ini diakui sebagai masalah yang universal namun dalam kenyataannya masih sedikit orang yang menaruh perhatian dan menganggap penting persoalan ini. Dengan demikian penulis merasa bahwa masalah kekerasan terhadap istri oleh suami dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting yang perlu diangkat ke permukaan, karena hal ini bila dibiarkan akan membawa dampak negatif yang sangat luas bagi kehidupan seluruh masyarakat di dunia, khususnya masyarakat di Distrik Dili, Timor Leste, baik dari segi kesehatan, sosial maupun

ekonomi. Kedua, penelitian menyangkut topik kekerasan terhadap istri ini di Distrik Dili Timor Leste belum banyak peneliti yang tertarik untuk melakukan, sehingga data dan informasi menyangkut masalah kekerasan ini tidak tersedia. Dengan tidak adanya data atau penelitian yang mengangkat masalah ini, maka akan sangat sulit untuk menarik perhatian publik atau pemerintah Timor Leste untuk lebih serius berpartisipasi dalam menangani permasalahan ini. Ketiga, kekerasan terhadap istri sering kali tidak terungkap, karena masalah ini sering dianggap sebagai masalah intern keluarga saja, sehingga orang lain tidak perlu mencampurnya. Konsekuensi lebih lanjut dari pendapat yang demikian adalah istri maupun anak berada di bawah kekuasaan suami atau ayah sehingga apapun yang dilakukannya dibenarkan karena dilihat semata-mata fungsi suami/ayah sebagai pelindung atau penanggung jawab keluarga atau yang lebih dikenal sebagai kepala keluarga. Jika terjadi tindak kekerasan terhadap istri maka hal tersebut umumnya diterima sebagai suatu yang wajar, karena merupakan salah satu cara yang dilakukan suami untuk mendidik istri atau mendisiplinkan istri, bukan sebagai masalah sosial yang harus secara serius ditangani.

Selanjutnya untuk menarik perhatian publik dan pemerintah Timor Leste, penulis merasa sangat penting untuk melakukan penelitian tentang masalah ini, sehingga diharapkan tersedia data dan

informasi bagi pemerintah dan publik dalam menangani masalah kekerasan terhadap istri yang lebih serius dan lebih baik.

Kekerasan dalam keluarga bukanlah merupakan perbuatan penganiayaan biasa, tetapi hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus mendapatkan perhatian dan ditangani secara serius, karena di dalamnya tidak saja terkait perlindungan terhadap hak-hak perempuan tetapi juga mengandung dimensi kemanusiaan yang tinggi.

Kekerasan dalam keluarga bahkan juga termasuk suatu bentuk pelanggaran terhadap konvensi PBB tentang penyiksaan, dan merupakan suatu perbuatan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan Topik : Kekerasan Terhadap Istri dan Intervensinya.

B. Masalah Penelitian

Tindak kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh suami terhadap istri akhir-akhir ini semakin sering muncul ke permukaan baik melalui berita-berita di mass media dan dapat menggemparkan masyarakat. Di satu sisi semua mengutuk dan meminta agar ada tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, tetapi di sisi yang lain semua

pihak juga tidak tahu apa yang harus diperbuat dan siapa yang harus bertanggungjawab, dan walaupun ada yang menanganinya tetapi tidak terfokus dan akhirnya lenyap dari perhatian masyarakat begitu saja. Di samping itu, keprihatinan lain yang muncul adalah ketersediaan data di institusi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Sebagian besar data yang ada cenderung menunjuk pada jenis kekerasan yang serius, yakni menyangkut pembunuhan atau penganiayaan berat yang dilakukan suami terhadap istri. Akan sangat bermanfaat apabila dapat diperoleh gambaran mengenai persoalan kekerasan yang dihadapi istri dalam keluarga. Antara lain seperti bentuk kekerasan apa yang mereka alami, frekuensi dan intensitas kekerasan. Bagaimana suami maupun istri dari perspektif masing-masing melihat tindak kekerasan tersebut. Selanjutnya apakah tradisi *barlaque* merupakan akar permasalahan bagi kekerasan terhadap istri.

Di samping itu, juga dirasakan perlu untuk mendalami sebab-sebab terjadinya kekerasan menurut sudut pandang suami maupun juga istri. Isu ini penting diangkat karena kenyataannya masih ada pandangan yang sering kali menyudutkan perempuan yang justru menjadi korban kekerasan dengan komentar seperti : istri perempuan bodoh, atau istri perempuan nakal dan sebagainya. Komentar-komentar seperti ini menggambarkan masih kuatnya anggapan dalam masyarakat bahwa kaum perempuanlah yang sesungguhnya menjadi akar permasalahan terjadinya kekerasan dalam keluarga. Pandangan

demikian jelas melanggengkan dominasi laki-laki atas perempuan karena tersirat bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak untuk mengontrol maupun menghukum pihak lain yakni perempuan atau istri serta anak-anak di dalam keluarga.

Dengan mencoba memahami penjelasan dari kedua belah pihak, yaitu suami maupun istri, diharapkan dapat lebih dipahami mengenai latar belakang penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga. Hal lain yang tidak kalah penting untuk dipahami sebagai pembelajaran yang perlu diungkap adalah menyangkut usaha yang dilakukan oleh suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga dan pihak terkait untuk mengatasi atau mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan situasi dan kondisi di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam keluarga dilihat dari perspektif suami”?

- Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri?
- Apakah tradisi *barlaque* merupakan akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga?
- Bagaimana usaha yang dilakukan suami dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi kekerasan terhadap istri dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengungkapkan sikap dan pandangan suami terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.
3. Untuk mengetahui apakah tradisi *barlaque* merupakan akar permasalahan bagi kekerasan terhadap istri dalam keluarga.
4. Untuk mengetahui usaha-usaha apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini memiliki beberapa signifikansi sebagai berikut :

1. Bahwa selama ini studi tentang kekerasan domestik telah banyak dilakukan. Namun lebih banyak terfokus pada kekerasan dari sudut pandang istri saja. Tetapi jarang ditemukan studi yang khusus melihat bagaimana dan kenapa kekerasan terhadap istri dilakukan dari sudut pandang suami sebagai pelaku. Akan lebih bermanfaat apabila gambaran kekerasan itu dapat diperoleh dari perspektif suami maupun istri. Oleh karena itu penelitian ini secara praktis

dapat diharapkan memberikan kontribusi pemikiran tentang gambaran kekerasan secara utuh dari perspektif suami maupun istri sebagai pelaku dan korban kekerasan dalam keluarga. Dengan memahami penjelasan dari kedua belah pihak, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk lebih memahami mengenai latar belakang penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam sehingga dapat mencairkan pandangan yang berbeda dalam masyarakat di Distrik Dili yang melihat tradisi *barlaque* sebagai akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan untuk mengetahui secara tepat akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga.
3. Selanjutnya hasil studi ini juga diharapkan sebagai data dan informasi bagi pemerintah maupun organisasi non pemerintah sebagai bahan intervensi dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap istri dalam keluarga di Distrik Dili, Timor Leste.
4. Untuk mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, diperlukan penelitian baru yang lebih terfokus pada perspektif suami sebagai pelaku kekerasan terhadap istri dalam konteks sosial budaya di Distrik Dili, Timor Leste.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif murni yang bersifat multi metode dalam fokusnya.

Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena penulis ingin meneliti permasalahan dalam *setting* alamiah, dalam arti peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi pengaruh-pengaruh eksternal sebagaimana dalam pendekatan penelitian eksperimental, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena dalam situasi di mana fenomena tersebut ada. Guba seperti dikutip Patton (Poerwandari, 2001 : 22) "mendefinisikan studi dalam situasi alamiah sebagai studi yang berorientasi pada temuan (*discovery oriented*)". Jadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif penulis berharap bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam dan murni tentang sikap dan padangan suami tentang kekerasan terhadap istri dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan tersebut dalam keluarga, dan ini tidak mungkin dapat diperoleh jika penulis menggunakan pendekatan kuantitatif.

2. Definisi Kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap istri dalam penelitian ini adalah mencakup kekerasan fisik, kekerasan non-fisik (verbal) kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi.

Menurut Straus dan Gelles (Cahn dan Lloyd, 1996 : 2) kekerasan secara fisik adalah "suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti fisik seseorang". Penggunaan kekuatan secara fisik tersebut dapat dimulai dari tamparan, dorongan, sampai kekerasan dengan menggunakan senjata, termasuk di dalamnya ancaman-ancaman dengan menggunakan senjata. Intimidasi dengan cara merusak atau memecahkan barang-barang termasuk dalam kategori ini.

Dalam definisi yang dibuat oleh Departemen Keadilan di Amerika Serikat tentang Physical Assault, serangan secara fisik, tidak ditekankan perlunya luka atau kontak badan. Jadi, apabila seorang ingin memukul orang lain dengan menggunakan alat atau tidak, dan ternyata tidak berhasil (si korban lari/tidak mengena sasaran), tindakan atau serangan itu tetap dianggap sebagai suatu serangan (Gelles dan Loseke, 1993 : 68).

Dengan demikian adanya ancaman atau intimidasi dengan menggunakan senjata dapat digolongkan ke dalam kategori kekerasan fisik, walaupun tindakan itu tidak sampai melukai badan.

Selanjutnya, menurut Ganly (seperti yang dikutip oleh Rigister, 1993 : 94) yang dimaksud dengan kekerasan seksual di sini termasuk adanya serangan fisik terhadap daerah genital perempuan dan atau paksaan untuk melakukan aktivitas seksual,

kekerasan seksual umumnya diikuti / disertai oleh kekerasan fisik maupun ancaman-ancaman.

Sementara yang dimaksud dengan kekerasan secara verbal menurut Evans (1996 : 17) adalah : salah satu macam "pemukulan yang berulang-ulang" yang tidak menimbulkan bekas kasat mata seperti adanya memar atau biru seperti yang terjadi bila ada kekerasan secara fisik. Namun penyiksaan secara verbal dapatlah sangat menyakitkan dan pemulihannya memakan waktu yang cukup lama. Demikian pula seperti yang diungkapkan oleh Intante dan kawan-kawan bahwa, adanya serangan secara verbal dimaksudkan untuk menyakiti seseorang secara psikis, sehingga orang tersebut akan mengalami gangguan dalam konsep dirinya (Cahn dan Llyod, 1996 : 2).

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi atau finansial menurut Poerwandari adalah : Mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban. Poerwandari (Luhulima, 2000; 12).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Distrik Dili, Ibu kota negara Timor Leste yang memiliki heterogenitas dalam hal budaya dan mata pencaharian penduduknya. Alasan pemilihan lokasi ini selain

penulis sebagai warga dari kota tersebut yang sedikit banyak mengerti tentang bahasa dan budaya setempat yang menurut hemat penulis akan mempermudah melakukan penelitian ini, dan selanjutnya alasan lain adalah bahwa di distrik Dili belum banyak peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang ini, padahal kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga di kota ini semakin meningkat dan penanganannya pun tidak dilaksanakan dengan serius dan baik.

4. Sumber Data

Subjek dalam penelitian ini disebut informan utama. Informan utama dalam penelitian ini adalah orang yang memenuhi kriteria sebagai suami yang diidentifikasi benar-benar melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga dan suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga.

Untuk mendukung data dari nara sumber di atas penelitian ini juga melakukan penelitian tambahan dengan beberapa informan pendukung yaitu : (1) Tokoh agama, (2) Aparat penegak hukum, antara lain : pimpinan atau yang mewakili polisi dan unit serse di Distrik Dili, Hakim pengadilan Distrik Dili, (3) Ketua atau yang mewakili Ormop yang ada dan (4) Pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Informan tambahan sengaja diambil dari berbagai kalangan untuk mengetahui beberapa hal seperti : (1) Pemahaman / penilaian umum tentang kekerasan terhadap istri dalam keluarga, (2) Sejauh mana informan pendukung ini memberikan penyadaran kepada suami ataupun istri dan sejauh mana usaha yang dilakukan untuk menghentikan atau mengatasi kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Informan dipilih secara purposif dan jumlah tidak ditentukan di awal penelitian. Menurut Poerwandari (1998) yang mengutip Sarantakos (1993), karakteristik yang umum ditampilkan pada prosedur pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah :

- (1) Diarahkan tidak pada jumlah sampel yang besar melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian,
- (2) Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat berubah baik dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya, sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian,
- (3) Tidak diarahkan pada keterwakilan (dalam arti jumlah) peristiwa acak) melainkan pada kecocokkan konteks Sarantakos (Poerwandari 2001, 57 – 58). Jadi jumlah informan diketahui setelah penelitian selesai dilakukan, namun sebagai pedoman awal untuk pencarian informan utama, ditentukan tiga jenis kasus sebagai kategori besar yang diperoleh dari hasil wawancara pendahuluan terhadap beberapa organisasi

perempuan, beberapa penduduk dan tokoh sesungguhnya berlangsung.

Tiga kategori dimaksud adalah :

1. Suami dan istri yang sedang menjalani rumah tangga bermasalah.
2. Suami dan istri yang sedang menjalani rumah tangga yang harmonis.
3. Suami atau istri yang sudah bercerai karena masalah kekerasan domestik yang dialami istri.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat penggali informasi. Adapun alat yang digunakan untuk menggali informasi adalah *interview guide* (panduan wawancara); yaitu *point-point* yang akan ditanyakan dalam wawancara langsung dengan informan, (sebagaimana terlampir). Semua pokok pertanyaan tersebut dalam lampiran akan dikembangkan dan dikondisikan dengan jawaban informan pada saat wawancara berlangsung. *Point-point* pertanyaan yang akan dikembangkan tersebut adalah dilakukan untuk mengetahui sikap dan pandangan informan tentang kekerasan yang dilakukan terhadap istri dan usaha yang dilakukan untuk mengatasinya, serta untuk mengetahui faktor-faktor

penyebab yang mempengaruhi dan melanggengkan kekerasan terhadap istri dalam keluarga.

6. Metode Pengumpulan Data

Tahapan penelitian

a. Penelitian Pendahuluan (*Preliminary Observation*)

Hal pertama yang penulis lakukan adalah pengumpulan data-data yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan; yakni : jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Distrik Dili, siapa saja yang menjadi pelaku dan korban kekerasan, proses penanganan kekerasan yang dilakukan, program-program yang dilakukan serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data ini diperoleh melalui dokumen-dokumen, koran, majalah, data dan statistik dari (1) Departemen terkait, (2) Kantor polisi Distrik Dili, (3) Pengadilan Negeri Distrik Dili, (4) Organisasi perempuan di Dili, dan (5) Instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Kedua, penulis melakukan wawancara awal kepada beberapa informan pendukung untuk mengidentifikasi pelaku dan korban kekerasan serta keluarga yang diidentifikasi hidup rukun tanpa melakukan atau mengalami kekerasan domestik. Nara sumber yang dimaksud di sini adalah : Tokoh masyarakat beberapa penduduk, organisasi perempuan dan pihak-pihak lain yang sungguh-sungguh mengetahui keberadaan informan utama

penelitian ini. Ketiga, setelah penulis mengetahui dan mengidentifikasi nara sumber utama dalam penelitian ini, penulis melakukan kontak personal langsung dengan nara sumber utama, yakni didahului dengan kontak melalui telepon atau menemui mereka langsung. Pertemuan ini lebih kepada perkenalan dan wawancara tidak terfokus, yang kemudian membuat janji pertemuan selanjutnya untuk melakukan wawancara terfokus sekaligus sambil melakukan pengamatan tentang aktivitas-aktivitas yang berlangsung, penilaian suami dan istri dalam keluarga karakteristik keluarga, kejadian-kejadian yang ditemui, dan hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh informan utama secara terbuka dalam wawancara yang akan penulis lakukan.

- b. Penelitian untuk memperoleh data primer melalui wawancara mendalam.

Setelah melakukan observasi dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya, penulis melakukan wawancara mendalam kepada nara sumber utama yakni : suami dan istri yang diidentifikasi sebagai pelaku dan korban serta suami dan istri yang melakukan usaha untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga, untuk (1) menggali pengalaman langsung, sikap dan pandangan tentang kekerasan yang dilakukan terhadap istri,

dan (2) untuk menggali apa yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga.

Wawancara ini dilakukan berdasarkan wawancara yang sudah penulis persiapkan terlebih dahulu sebagaimana terlampir pada lampiran proposal penelitian ini.

c. *Focused Group Discussions*

Peneliti melakukan interview terfokus pada satu kelompok, dilakukan dengan merekrut partisipan yang pernah melakukan kekerasan terhadap istri dan partisipan yang belum pernah melakukan kekerasan terhadap istri, para partisipan akan diajak untuk bercerita dan berdiskusi tentang fokus masalah yang sedang diteliti. Peneliti membagi kelompok FGD ini menjadi dua, masing-masing terdiri dari dua belas orang. Diskusi direncakan berlangsung selama $1\frac{1}{2}$ sampai 2 jam. Hasil diskusi dicatat dan direkam dengan kaset. Informasi yang diharapkan adalah menyangkut sikap dan pandangan peserta FGD terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, dan bagaimana menurut mereka (peserta FGD) usaha yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan tersebut. Hasil diskusi ini diharapkan sebagai informasi awal dan pelengkap informasi yang akan kami gali dengan teknik wawancara mendalam.

d. Wawancara mendalam

Metode wawancara ini merupakan inti dari metode pengumpulan data yang akan dianalisa dan disajikan dalam hasil laporan peneliti, diperoleh dengan cara wawancara mendalam. Dalam wawancara mendalam ini digunakan teknik wawancara semi berstruktur dan bukan wawancara terstruktur sebagaimana yang digunakan sebagian peneliti. Penulis memilih teknik *semistructured* karena ingin sepenuhnya mengontrol informasi yang ingin penulis dapatkan dari informan tetapi sekaligus memberikan kemungkinan adanya pengembangan baru. Dengan cara ini, peneliti merasa lebih siap untuk wawancara dan tidak melakukan kontrol yang berlebihan terhadap para informan dalam penelitian ini. Wawancara ini direncanakan akan penulis lakukan terhadap informan utama yakni, suami-istri yang diidentifikasi sebagai pelaku dan korban kekerasan dalam keluarga dan suami yang diidentifikasi telah melakukan usaha untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga.

Wawancara ini penulis lakukan untuk mengetahui secara mendalam beberapa hal seperti : pengalaman langsung yang dialami, sikap dan pandangan tentang kekerasan terhadap istri dalam keluarga, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi kekerasan dalam keluarga, sesuai dengan pedoman wawancara yang saya siapkan sebelumnya.

Untuk mendukung wawancara pada informan utama di atas, penulis merencanakan melakukan wawancara tambahan kepada informan pendukung yakni : (1) Tokoh agama (Pastur ataupun Pendeta), (2) Aparat penegak hukum antara lain pimpinan atau yang mewakili polisi pada unit serse Distrik Dili, (3) Hakim pengadilan Distrik Dili, (4) Ketua atau yang mewakili organisasi perempuan yang ada, dan (5) Pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

e. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Hubermen, 1984, 1994).

Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman lapangan diringkaskan, diberi kode dan dikelompokkan. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur yang kemudian memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Hal ini mencakup proses penafsiran, pemaknaan data yang ditampilkan.

7. Hipotesa Kerja

Berdasarkan pokok-pokok / aspek-aspek pembahasan di atas maka penelitian ini dapat mengembangkan dugaan atau hipotesa kerja sebagai berikut :

- Bawa faktor internal dan eksternal suami mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam keluarga.
- Hubungan komunikasi yang terbuka serta interpretasi agama yang benar akan dapat menciptakan kedudukan yang setara antara suami-istri dalam keluarga akan cenderung mencegah terjadinya konflik dalam keluarga.
- Sistem hukum yang memihak kepada perempuan korban kekerasan dalam keluarga akan mempunyai pengaruh terhadap menurunnya frekuensi kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah : Bab satu berisi bahasan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan yang akan dicapai, signifikansi penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan bagian yang akan menguraikan tinjauan pustaka tentang pendapat atau konsep yang berhubungan dengan

kekerasan dalam keluarga, bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebab kekerasan, dan penelitian terdahulu.

Bab tiga membahas tentang pelaksanaan penelitian di lapangan dan data demografis informan dengan sub bahasan menyangkut proses dan kesulitan, serta profil demografis.

Bab empat merupakan hasil wawancara dan analisa temuan lapangan yang dikorelasikan dengan kekerasan terhadap istri dari perspektif pelaku dan perbandingannya dengan perspektif korban ; meliputi sub bahasan tentang jenis kekerasan, frekuensi kekerasan, sebab-sebab terjadinya kekerasan, tradisi *barlaque* yang merupakan hasil wawancara dan analisa temuan di lapangan berhubungan dengan telaah historis tradisi *barlaque* dan hubungannya dengan kekerasan terhadap istri dalam keluarga.

Bab lima adalah pembahasan dan analisis hasil wawancara yang berhubungan dengan usaha yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap istri dengan sub bahasan tentang relasi suami-istri tanpa kekerasan, penanganan kasus, dan program yang dilakukan.

Bab enam berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ikhtisar dari semua bahasan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditawarkan untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Rumah Tangga dan Keluarga

Sebelum merumuskan lebih jauh tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terlebih dahulu penulis ingin mengawalinya dengan merumuskan beberapa pengertian tentang "rumah tangga dan keluarga" sebagai berikut :

Rita Serena Kolibonso (Luhulima; 2000 : 109) mengemukakan bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah :

- a. Suami-isteri atau mantan suami-isteri.
- b. Orang tua dan anak-anak yang mempunyai hubungan darah.
- c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga.
- d. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

Selanjutnya yang dimaksud dengan istri atau suami atau mantan istri / suami *de jure* adalah :

"Meliputi istri atau suami atau mantan/istri/suaminya dejure yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi istri atau suami atau mantan istri atau suami *de facto*, yaitu seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berkait, walaupun perkawinan itu tidak didapatkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis". Kolibonso (Luhulima; 2000 : 108)

Sehubungan dengan ruang lingkup rumah tangga tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga adalah suami istri atau mantan suami istri beserta anak-anaknya, orang tua, orang yang mempunyai hubungan darah, pembantu rumah tangga atau orang lain yang pernah hidup bersama.

Selanjutnya konsep keluarga dari sudut pandang sosiologi bukanlah semata-mata sebagai *a kinship group* yang terdiri dari suami, istri dan anak yang terhimpun atas dasar darah atau perkawinan, tetapi juga ditempatkan sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Hal ini bila ditelusuri lebih jauh dalam lintasan sejarah keluarga (*family*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasarudin bahwa terdapat tiga bentuk keluarga yakni :

Pertama yang disebut sebagai keluarga batu (*nuclear family*), yaitu suatu satuan kekerabatan terdiri atas suami dan istri dan keturunan langsung. Kedua keluarga luas (*extended family*) yaitu suatu kelompok kekerabatan yang terdiri atas sejumlah keluarga batu dan merupakan satu kesatuan sosial. Ketiga disebut sebagai persekutuan kelompok keturunan (*corporate descent group*) yaitu ikatan kekerabatan diperluas menjadi persekutuan kelompok keturunan yang lebih besar , sehingga mencakup sejumlah besar individu dalam satu lingkungan (Nasarudin, 1999 : 124).

Bila dilihat dari bentuk kekerabatan di atas maka dalam keluarga masyarakat Timor Leste juga dikenal dengan bentuk keluarga suku, dato, fetasan, umane dan keluarga kecil / keluarga batu.

Kelima bentuk keluarga ini masih dapat ditemukan hampir di semua daerah di Timor Leste, di mana di daerah-daerah tertentu bentuk-bentuk keluarga ini dapat hidup bersama sebagai satu komunitas. Namun juga di tempat lain sebagaimana di Distrik Dili mereka hidup bersama sebagai keluarga besar atau keluarga kecil (*familia kiik*). Kedudukan laki-laki dalam bentuk-bentuk keluarga ini sangat sentral sifatnya. Segala keputusan atau kebijakan yang sifatnya prinsip, baik dalam keluarga kecil sampai kepada lingkungan kelompok besar berada di tangan laki-laki yang subordinat. Yang bertindak sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok tersebut adalah laki-laki. Hal ini dapat dilihat sebagaimana ditegaskan oleh Kamla Bhasin bahwa di dalam keluarga terdapat Hirarki kekuasaan, di mana laki-laki lebih tinggi dan berkuasa sedangkan perempuan lebih rendah dan dikuasai.

Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa : "Di dalam keluarga kita mendapatkan pelajaran pertama mengenai hirarki, subordinasi, diskriminasi" (Kamla Bhasin; 1996 : 11)

Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari keluarga dalam masyarakat dimana anak laki-laki belajar memaksa dan berkuasa, sedangkan anak perempuan belajar mematuhi, dan belajar diperlakukan tidak sederajat. Penguasaan dari kontrol oleh laki-laki atas perempuan walaupun berbeda-beda dari satu keluarga ke keluarga lain namun kontrol ini tidak pernah absen.

2. Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga

Kekerasan terhadap perempuan sudah berlangsung lama sejak adanya peradaban manusia, dan baru menjelang abad ke 20 isu ini menjadi fenomena yang masuk dalam agenda global, karena masyarakat dunia menyadari bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan akan membawa dampak negatif yang sangat luas bagi kehidupan seluruh masyarakat di dunia, baik dari segi kesehatan, sosial maupun ekonomi.

Gerakan perempuan secara global, regional dan lokal telah mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Namun, pemahaman yang menyeluruh tentang masalah kompleks seperti kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi dan politik, ketidakseimbangan hubungan kekuasaan etnik dan agama. Oleh karena ketidaksetaraan gender telah berakar dalam semua struktur yang ada, maka untuk melawan opresi atau kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dalam konteks struktur yang luas. Hal tersebut sesuai dengan yang ditegaskan oleh Heis bahwa :

Violence against women is an extremely complex phenomenon deeply rooted in gender based power relations, sexuality self identities, and social institutions. Any strategy of eliminate gender violence must therefore comfort, the underlying culture beliefs and social structures that perpetuate it (Heise CS, 1994 : 29)

Dalam konteks ini untuk menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan harus berhadapan dengan *culture beliefs* dan *social structures*. Nilai-nilai budaya yang dianut dalam masyarakat pada umumnya menempatkan suami pada kedudukan yang superior sedangkan istri atau perempuan pada kedudukan yang *inferior*, sebagaimana dikemukakan oleh Sunario (1997 hal 4) bahwa :

Nilai/penilaian terhadap produk budaya akan berbeda-beda dari lingkungan budaya satu ke lingkungan budaya yang lain. Karena setiap lingkungan budaya memiliki sistem budayanya sendiri. Hal ini berarti sulit diadakan standarisasi mutu atau baik tidaknya suatu produk budaya karena ditentukan oleh lingkungan budaya masing-masing.

Produk budaya yang ada di dalam masyarakat Timor Leste pada umumnya menempatkan kedudukan dan status perempuan setingkat lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nilai-nilai sosial dan budaya yang ada ini memposisikan istri atau perempuan sebagai harta milik suami. Hal ini menunjukkan subordinasi perempuan dari laki-laki.

Tersubodinasikannya perempuan oleh laki-laki, merupakan awal terciptanya peluang tindak kekerasan terhadap perempuan. Kepentingan-kepentingan suami atau si pelaku dianggap lebih penting dibandingkan dengan kepentingan istri sebagai si korban, kekerasan laki-laki (suami) dilakukan untuk mempertahankan kepentingannya maka dengan sendirinya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial dan hukum menjadi

terbatas. Dalam kondisi yang demikian ini maka tindak kekerasan terhadap perempuan sangat mudah terjadi.

Bila merujuk pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Deklarasi tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pasal 1 (satu) berbunyi sebagai berikut :

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (Poerwandari dan Novirianti; 2002 : 39)

Dalam konsiderans Deklarasi tersebut dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap perempuan.

Selanjutnya kaum feminis memberikan definisi tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai :

Setiap tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa, yang diarahkan pada seseorang perempuan apakah masih anak-anak atau dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan, dan yang melanggengkan subordinasi perempuan. (Heise, 1994 : 46)

Dijelaskan pula bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah :

Mekanisme utama yang paling mendorong perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki, kekerasan terhadap perempuan sifatnya prevasif dan ia merupakan produk budaya partikular di mana laki-laki menguasai lembaga sosial dan badan perempuan yang dianggap melanggar peraturan sosial. (Humm, 1989 : 23)

Meggie Humm, Feminist yang banyak memperhatikan masalah-masalah perempuan di negara-negara berkembang dalam buku tersebut menggambarkan bagaimana "kekerasan" laki-laki digunakan untuk membatasi perempuan agar tetap pada peran dan tingkah laku yang sudah ditentukan bagi mereka. Humm menegaskan pula bahwa kekerasan terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan, serta peran reproduktif mereka misalnya dalam ritual hubungan seksual; sebagai contoh suami yang menghendaki pelayanan yang maksimal tanpa memperhatikan keadaan fisik (kesehatan) istri.

Selanjutnya Weiner, Zahm, dan Sagi mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut :

"....The Threat, attempt or use of physical force by one or more persons that result in physical or non physical hearing to one or more other person"... (Neil Alan Werner, Cs; 1990 : 73).

Rumusan tersebut di atas meskipun lebih menekankan pada physical force, tetapi juga mengetengahkan *non physical force*. Kedua bentuk inilah yang diakui oleh masyarakat internasional

sebagai bentuk kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam *platform for action* yang dihasilkan oleh konferensi dunia ke-4 tentang perempuan, di Beijing pada tahun 1995, yakni :

Any act of gender based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, conversion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life (United Nations, 1996 : 73).

Luasnya makna kekerasan yang diberikan sebagaimana dalam rumusan di atas merupakan refleksi dari pengakuan atas realitas sosial di mana kekerasan terjadi terhadap perempuan di manapun di seluruh dunia.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan beberapa unsur tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga sebagai berikut :

- a. Setiap tindakan kekerasan : bahwa kekerasan itu dilakukan secara verbal ataupun fisik, baik berupa perbuatan/tindakan (*feit*) ataupun berupa ancaman pada nyawa.
- b. Tindakan kekerasan itu diarahkan pada korban karena ia perempuan (*gender based violence*). Di sini tindakan kekerasan mengandung arti adanya pengabaian hak-hak perempuan sehingga kekerasan/ancaman itu menunjukkan bahwa kepentingan si pelaku dianggap lebih tinggi dari pada kepentingan si korban.

- c. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk penghinaan, atau perampasan kebebasan ataupun segala sesuatu yang bertujuan untuk mensubordinasi perempuan.
- d. Tindakan kekerasan itu dapat mengakibatkan kerugian fisik ataupun psikologis perempuan.
- e. Tindakan itu terjadi dalam lingkungan anggota keluarga / rumah tangga (suami-isteri), dalam masyarakat umum dan juga yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan

Secara fisik bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*), yang diadopsi Majelis PBB tahun 1993, pada Pasal 2 (dua) adalah sebagai berikut :

- a. *Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami-isteri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksloitasi.*
- b. *Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.*

- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara. Sampuma (Luhulima; 2000 : 52)

Tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai isu global dapat dengan nyata dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen hukum internasional sehubungan dengan fenomena ini, antara lain :

- a. *Viena Declaration and Progaramme of Action (1993)*
- b. *Convention on the Elimination of All of Discrimination Against Women (1979)*
- c. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993)*
- d. *Beijing Declaration and Elimination and Platform for Action (1995). Harkrisnowo (Luhulima; 2000 : 77)*

Timor Leste sebagai negara yang baru merdeka sudah barang tentu menghadapi berbagai masalah dalam menentukan instrumen hukum nasional terutama yang berhubungan dengan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga.

Hal tersebut dalam kenyataan bahwa Timor Leste hingga saat ini belum merespon untuk meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut ke dalam instrumen hukum nasional, sehingga sejumlah besar kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai dalam sistem hukum di Timor Leste, terutama yang berhubungan dengan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di dalam rumah tangga.

B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik di dalam masyarakat awam sudah dianggap sebagai hal biasa yang sering terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkar, saling mengejek atau bahkan mamaki merupakan hal yang umum terjadi. Tetapi semua itu, pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara spesifik mengacu kepada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga (Kolibonso, 2000 : 109). Akan tetapi, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri (Farha Ciciek, 1999 : 22).

Seperti yang juga dilaporkan oleh Gelles dan Cornell bahwa hampir semua kasus kekerasan domestik dialami perempuan, terbukti lewat luka-luka yang diderita para istri. Bila ada satu dua kasus laki-laki terjadi itu biasanya disebabkan oleh pembelaan diri dari pihak perempuan (Gelles and Cornell, 1990).

Secara sederhana faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap istri dapat dirumuskan menjadi dua faktor : faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-isteri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Kekuasaan merupakan kata serapan dari kata *potestas* bermakna "saya dapat", yang secara esens berarti menguasai. Saya dapat menghasilkan efek pada sesuatu atau seseorang (Letha Scanzoni & John Scanzoni, 1976 : 304).

Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua area. Kelompok pertama, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua, yang ada di belakang layar, seperti ketegangan, konflik, dan penganiayaan. Sementara itu, Safilios Rothschild mengatakan bahwa struktur kekuasaan keluarga berada dalam tiga komponen : individu yang memiliki otoritas, yaitu orang yang diberi hak legitimasi memutuskan menurut budaya dan norma sosial; kemudian individu pembuat keputusan; dan individu yang mampu menunjukkan pengaruh dan kekuasaan (Safilios Rothschild C, 1970 : 32). Dalam kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki kekuasaan dan menjadi kepala keluarga. Artinya suamalah yang memiliki otoritas, pembuat keputusan dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural di mana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan suami. Pembedaan peran dan posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural dalam masyarakat.

Ada setiap generasi bahkan sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau Agama yang tidak dapat diubah. Ideologi ini selanjutnya mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berpikir dan bertindak. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai akibat konstruksi sosial ini, menempatkan suami sebagai seseorang yang mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada perempuan. Kenyataan ini akhirnya melahirkan "diskriminasi gender" atau ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender ini seperti diungkap Mansour Fakih (Monsour Fakih, 1998 : 26-31), termanifestasi dalam berbagai bentuk, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, kekerasan (*violence*), *Stereotyping*, subordinasi atau anggapan perempuan kurang penting dalam keputusan politik, dan kekerasan ekonomi dalam bentuk kerja lebih panjang dan lebih banyak tetapi tidak dinilai.

Kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan. Karena suami menghabiskan waktu di sektor yang menghasilkan uang sementara istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. "Suatu masyarakat di mana uang lebih menentukan nilai, perempuan adalah kelompok yang dianggap bekerja di luar ekonomi" (Margaret Benston, 1969). Ia menambahkan bahwa pekerjaan rumah tangga tidak dianggap penting karena tidak mempunyai nilai uang.

Dalam sistem ekonomi patriarkal, laki-laki mengontrol lembaga-lembaga ekonomi, memiliki sebagian besar harta kekayaan, mengarahkan kegiatan ekonomi dan menentukan nilai kegiatan-kegiatan produktif. Sebagian besar kerja produktif dilakukan oleh perempuan yang tidak diakui kerjanya dan tidak dibayar, sumbangan mereka untuk penciptaan surplus melalui apa yang oleh Maria Mies disebut "*shadow work*" (kerja bayangan) sama sekali tidak dihitung, dan kerja dalam rumah tangga sama sekali tidak dinilai. Peranan perempuan sebagai produser dan pengasuh anak dan tenaga kerja sama sekali tidak dianggap sebagai sumbangan ekonomi.

Oleh karena itu, menurut Dair Gillespie, untuk meraih kekuasaan seorang istri harus mempunyai sumber keuangan. Ia harus berpartisipasi di dalam ekonomi dan tingkat pendidikannya

harus setara dengan suaminya atau bahkan harus lebih (Dair Gillespie, 1971 : 32).

Tetapi analisis ini tidak sepenuhnya benar, sebab dalam kenyataan masih banyak ditemukan kekerasan yang menimpa istri yang bekerja. Faktor kultural bahwa laki-laki mendominasi terutama dalam masyarakat sistem patriarki masih berlaku luas.

Studi-studi tentang perempuan yang bekerja di berbagai tempat di Indonesia, bahkan di belahan dunia lainnya menunjukkan bahwa pembagian kerja menurut seks tetap bertahan dalam kemapanan budaya (Bainar (eds.) 1998). Sebagian besar laki-laki belum siap untuk tidak selalu dilayani. Di pihak lain perempuan (istri) memiliki perasaan bersalah jika laki-laki (suami) terabaikan dengan alasan dia bekerja mencari nafkah. Bukankah budaya tidak mengharuskan perempuan untuk mencari nafkah ?

Keterlibatan perempuan dalam ekonomi yang tidak didukung dengan perubahan dalam sistem dan kondisi sosial budaya menimbulkan persoalan baru bagi perempuan. Sebagai ibu rumah tangga ia diharuskan oleh nilai budaya yang berlaku untuk bertanggungjawab penuh terhadap keluarga. Hal ini menyebabkan terabaikannya peran perempuan dalam ekonomi karena dianggap sebagai kegiatan sampingan atau tambahan.

2. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R. Langley, Ricard. D. dan Levy. C (R. Mosasi, 1987:75-76), menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan :

- a. Sakit mental
- b. Pecandu alkohol dan/atau obat bius
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi
- e. Penyelewengan seks
- f. Citra diri yang rendah
- g. Frustasi
- h. Perubahan situasi dan kondisi
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).

Di samping itu terdapat beberapa temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dobash dan Dobash (1980), Stanko (1985) Over (1989) yang menyatakan bahwa laki-laki yang suka melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah orang yang mempunyai jiwa yang sakit atau nekrotik dan berhubungan dengan masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan (Maynard, 1993 : 109).

Pendekatan ini berangkat dari suatu asumsi bahwa ada keterkaitan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Terdapatnya perilaku yang kasar dari seorang laki-laki disebabkan karena hubungan yang buruk antara orang tua dan anak pada masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan.

Temuan lain dari penelitian klinis yang dilakukan oleh Gayford (1979) seorang psikiater asal Inggris mengatakan bahwa perilaku kasar dari seorang laki-laki merupakan reaksi atas perilaku perempuan. Ia menyimpulkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dapat digolongkan ke dalam tipologi-tipologi sebagai berikut: istri yang tidak cakap atau istri yang kurang cakep, istri yang melakukan provokasi, dan istri yang sangat cakep. Menurut analisa klinisnya ia berkesimpulan bahwa istri yang tergolong dalam tipologi ini akan selalu menghadapi masalah dalam perkawainannya. Kelebihan maupun kekurangan mereka dapat menimbulkan konflik dalam perkawinan. Dengan kata lain, penyebab konflik dalam perkawinan terletak pada korban. Ada sesuatu yang tidak normal pada diri korban sehingga membuat suaminya memukul (Krikwood, 1993 : 7-9).

Secara garis besar temuan dalam penelitian psikologis yang dilakukan Gayford tersebut terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan ini cenderung untuk mencoba memahami dan memaafkan laki-laki sebagai pelaku kekerasan dan cenderung mengabaikan fakta sosial, budaya atau kontekstual. Penjelasan psikologis yang mengarah

pada karakteristik pribadi korban kekerasan khususnya, sering menutup mata dari kenyataan yang sebenarnya dan bersikap menyalahkan korban atas tindakan kekerasan yang dilakukan kepadanya. Oleh karena itu, pandangan yang hanya mengarah pada penjelasan karakteristik pelaku dan korban tanpa melihat konteks sosial yang lebih luas justru akan mendukung dilanggengkannya mitos-mitos yang salah yang selama ini diyakini untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, yaitu :

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
2. Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.
3. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomis.
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutupi karena termasuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.

5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Ada penelitian yang hanya bermaksud untuk mendapatkan data mengenai jumlah kekerasan terhadap perempuan terutama yang terjadi di satu negara, daerah ataupun wilayah tertentu. Ada pula penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk mencari penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan mencari upaya penanggulangannya.

Studi tentang kekerasan terhadap perempuan secara kualitatif telah mulai banyak dilakukan. Masing-masing penelitian tersebut mencoba membahas aspek-aspek tertentu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pada awalnya, penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga dimulai dengan adanya studi-studi di bidang psikologi yang lebih memfokuskan pada sisi patologis atau karakteristik individu yang menyimpan dan mempunyai kecenderungan mengabaikan fakta sosial, budaya atau kontekstual.

Contoh penelitian Snell dan kawan-kawan dari Amerika, Pizzecy dan Gaytord dari Inggris, juga penelitian dari Gaiford (1975, 1976), Koslof (1984), Loseke dan Cahill (1984), Mazola (1987) kemudian juga Gellman, Hoffman, Jones dan Stone (1984) : mereka beranggapan bahwa perempuan-perempuan korban kekerasan menunjukkan adanya penyimpangan kejiwaan atau *self defeating personality disorder* (istilah lamanya *masochistic personality disorder*).

Shaines (1977) yang mencoba mengelaborasi ide tentang perempuan yang masokis berpendapat bahwa perempuan juga mempunyai andil dalam membuat dirinya menjadi korban kekerasan, dengan cara bertingkah laku yang tidak tegas atau bimbang (= *indecisive*) dan tindakan yang dilakukan oleh perempuan yang menjadi korban tersebut mudah terkena kelainan (= *vulnerable*) Denmark dan Paludi, 1993 : 520-521 ; Gelles dan Losake, 1993 : 12; Kivkowd, 1993 : 7).

"I have never seen a chronically abused wife who truly objected to being abused.... wife beating can only occur with the tacit permission of its victims".

Selanjutnya beberapa penelitian, diagnosis adanya gangguan juga ditemukan dalam diri si pelaku kekerasan. Beberapa penelitian seperti Dobash dan Dobash (1980), Stanko (1985), Orver (1989) beranggapan bahwa laki-laki yang suka melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah orang yang mempunyai jiwa yang sakit atau

nerotik dan tidak mempunyai masa kanak-kanak yang menyenangkan (Maynard, 1993 : 109).

Secara garis besar temuan dalam penelitian psikologis terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan ini cenderung untuk mencoba memahami (memaaafkan) laki-laki sebagai pelaku kekerasan karena adanya masa kanak-kanak yang suram bagi laki-laki tersebut.

Pendekatan ini berangkat dari suatu asumsi bahwa ada keterkaitan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa.

Adanya perilaku kasar pada seorang laki-laki terutama ditimbulkan karena buruknya hubungan dengan orang tua semasa kecil dulu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang dan kepercayaan dari orang tua. Setelah dewasa laki-laki ini akan tumbuh menjadi seorang yang agresif, tidak terkontrol dan sikap ini dieskpresikan ke dalam bentuk kekerasan khususnya terhadap pasangan intimnya sebagai bentuk dan rasa kepercayaannya :

The uncontrollable anger of a violent man emanates from universal conflicts with his parents resolving in a displacement of anger and aggression onto the most convenient targets in his life – his wife and girl friends. ... Such men are described as frightened victimized bullies who experience mood swings, pain and anger.... unmet needs are created in childhood and express themselves as violence in later life (Dobash and Dobash, 1992).

Shultz, Johan Cullberg maupun peneliti lainnya yang berorientasi pada pendekatan psikologis individual, sepaham dengan pendapat bahwasanya penyebab dari kekerasan terhadap perempuan

haruslah ditembusuri pada sejarah masa kanak-kanak laki-laki dan dalam perkembangan kepribadiannya.

Schultz kembali menegaskan bahwa sosok ibu sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian laki-laki yang suka memukul istrinya. Perilaku ibu yang dianggap sangat agresif dan dominan menyebabkan anak laki-lakinya menjadi seorang anak yang patuh dan sekaligus ia menyerap sifat-sifat agresif ibunya. Dalam perkembangannya anak laki-laki tersebut tidak dapat menyalurkan sifat-sifat agresifnya ke dalam cara-cara yang normal, sehingga dalam hubungannya dengan istrinya, laki-laki tersebut akan menerapkan atau meniru hubungannya dengan ibunya seperti waktu ia kecil dulu. Laki-laki tersebut juga akan tumbuh menjadi seorang yang patuh tetapi apabila kebutuhan laki-laki tersebut akan kedekatan atau keintiman tidak terpenuhi (misalnya ia merasa istrinya berselingkuh, istrinya minta cerai darinya atau ia merasa ada penolakan dari istrinya akan dirinya), sifat agresifnya akan muncul (Hyden, 1994 : 11; Gelles dan Loseke, 1993 : 39).

Sejalan dengan pemikiran Schultz maupun Cullberg, Gayford (1979) seorang psikiater asal Inggris juga berpendapat bahwa perilaku kasar dari laki-laki merupakan reaksi atas perilaku perempuan. Ditunjang dengan penelitian klinisnya ia menyimpulkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dapat digolongkan ke dalam tipologi-tipologi sebagai berikut : istri yang tidak cakap/kurang, istri

yang melakukan provokasi, dan istri yang sangat cakap. Secara garis besar menurut analisa Gayford tersebut, istri yang tergolong dalam tipologi ini akan selalu mempunyai masalah dalam perkawinannya. Kekurangan maupun kelebihan mereka dapat menimbulkan konflik dalam perkawinan. Dengan kata lain penyebab dari kekerasan terpusat pada korban : ada sesuatu yang tidak normal pada diri korban sehingga membuat suaminya memukulnya (Kirkwood, 1993 : 7-9).

Selanjutnya penelitian lain tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di Indonesia, masing-masing mencoba membahasnya dari sisi nilai dan faktor budaya yang mendasarinya. Beberapa contoh studi tentang kekerasan di Indonesia misalnya yang dilakukan oleh Dewi (1996). Dewi melakukan penelitian tentang kekerasan suami terhadap istri di daerah perkotaan Yogyakarta dengan menggunakan variabel *marital power* dan kepuasan suami. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan suami dalam perkawinan dengan kekerasan yang dilakukannya. Ditemukan bahwa semakin rendah tingkat kepuasan perkawinan yang diperoleh suami, semakin tinggi tingkat kekerasan suami terhadap istri. Tingkat kepuasan perkawinan ini juga berhubungan dengan tingkat kekuasaan suami dalam perkawinan (*marital power*). Semakin rendah tingkat *marital power* suami, semakin rendah tingkat kepuasan perkawinan suami.

Studi lain yang menarik adalah yang dilakukan oleh Khairuddin (1997). Khairuddin memfokuskan pada kekerasan seksual di masyarakat Irian Jaya. Khairuddin menyimpulkan bahwa kekerasan seksual oleh suami lebih dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, yaitu motif suami untuk mendominasi daripada faktor kebutuhan seksual suami itu sendiri.

Ilmi Idrus (1999) menguatkan temuan Khairuddin bahwa kekerasan seksual, yang didefinisikan sebagai perkosaan dalam perkawinan, terjadi lebih sebagai ekspresi dominasi suami. Selanjutnya disebutkan bahwa kekerasan seksual masih sering tersembunyi dan terdeteksi hanya bila terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik. Kekerasan seksual secara spesifik masih kurang mendapat perhatian. Informasi tentang kekerasan seksual ditemukan dalam kerangka diskusi kasus kekerasan fisik. Kebanyakan istri masih terpengaruh budaya bahwa menceritakan kekurangan suami adalah suatu kesalahan dan aib istri.

Meiyenti (1999) meneliti tentang kekerasan terhadap istri pada masyarakat Minangkabau di Kelurahan Haru Utara dan Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kodya Padang. Penelitian ini menemukan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga einis Minangkabau di perkoataan ternyata cukup tinggi. Hal ini menarik mengingat daerah ini menganut sistem maternalistik, di mana

perempuan mendapat otoritas dan otonomi dalam bidang ekonomi relatif lebih besar dibanding dengan laki-laki.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan suami terhadap istri dalam masyarakat Minangkabau yang ditemukan oleh Meiyanti antara lain : *pertama*, perubahan bentuk keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga batih. *Kedua*, ketergantungan ekonomi rumah tangga kepada suami akibat perempuan tidak lagi menerima warisan harta dari keluarga. *Ketiga*, salah menafsirkan ajaran agama, yakni suami adalah junjungan yang harus dipatuhi.

Amalia, dkk (2000) yang melakukan penelitian kekerasan terhadap istri pada 10 keluarga di wilayah Ciputat, Jakarta mengungkapkan bahwa faktor budaya paling dominan mempengaruhi kekerasan terhadap istri, yaitu adanya stereotipe tentang sifat maskulin ditujukan pada laki-laki dan sifat feminin ditujukan pada perempuan. Stereotipe ini selanjutnya menentukan peran dan hubungan komunikasi suami dan istri. Penemuan lain adalah bahwa faktor kesamaan agama, suku, dan pekerjaan antara suami dan istri tidak mempengaruhi suami untuk terhindar dari melakukan tindakan kekerasan. Penemuan yang paling menarik dalam penelitian ini adalah bahwa apabila penghasilan suami lebih rendah dari istri, suami menjadi lebih ter dorong melakukan kekerasan terhadap istri. Analisis yang diberikan adalah bahwa kekerasan ini terjadi sebagai pelampiasan rasa frustasi suami.

Penelitian-penelitian di atas telah memberikan sumbangan dan informasi yang sangat berharga bagi penulis, untuk melanjutkan penelitian selanjutnya tentang kekerasan terhadap perempuan terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Dili, ibu kota Timor Leste, di mana masyarakat di ibu kota ini pun memiliki budaya yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, sehingga justru menjadi perhatian penulis dan hasilnya diharapkan menjadi program yang mendesak, terutama bila dikaitkan dengan usaha untuk merealisasikan program nasional Timor Leste dalam menciptakan kebijaksanaan toleransi nol terhadap segala tindak kekerasan terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.


D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut : tindak kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami dalam keluarga dilakukan dalam berbagai bentuk kekerasan yang menyebabkan kerugian pada korban secara fisik ataupun psikis. Kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam keluarga ini disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, faktor budaya di mana nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat melakukan kekerasan dan perendahan terhadap perempuan khususnya kedudukan istri dalam keluarga. Kedua, faktor ekonomi di mana posisi perempuan sebagai istri dalam rumah tangga secara

ekonomis tidak dihargai sehingga terjadi ketergantungan secara ekonomi pada suami. Ketiga, faktor agama; bahwa dalam kehidupan berkeluarga di dalam masyarakat terdapat interpretasi agama yang salah, sehingga melegitimasi perendahan terhadap istri/ perempuan dan Keempat adalah struktur sosial dalam masyarakat yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Berhubungan dengan hal tersebut di atas maka usaha untuk mengatasi kekerasan terhadap istri dalam keluarga tersebut yang dapat dilakukan oleh suami adalah : adanya penghormatan dan cinta kasih yang mendalam terhadap istri sebagai partner yang setara dalam keluarga. Suami tidak harus bersifat egois tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan istri

Kemudian usaha yang dilakukan oleh aparat adalah : melaksanakan penegakan hukum yang memihak kepada perempuan sebagai korban. Aparat juga harus memahami bahwa kekerasan terhadap istri itu bukan urusan pribadi tetapi adalah urusan sosial / publik sehingga konsekuensinya harus ditangani secara serius dan benar. Kemudian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan mengacu pada instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Selanjutnya usaha yang dilakukan oleh tokoh agama adalah : memberikan reinterpretasi agama yang benar, karena agama membawa peran-peran kesetaraan, keadilan, cinta kasih dan perdamaian bagi semua umat di dunia.

Skema Penelitian



BAB III

PELAKSANAAN PENELITIAN DI LAPANGAN DAN

DATA DEMOGRAFIS INFORMAN

A. Proses dan Kesulitan

1. Proses Penelitian di Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif mumi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan. Pendekatan ini dipilih karena saya ingin meneliti secara mendalam tentang kenapa dan bagaimana kekerasan itu dilakukan terhadap istri dari prespektif pelaku serta bagaimana usaha yang diusulkan untuk mencegah kekerasan terhadap istri dari suami dan pihak-pihak terait.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di distrik Dili, Timor Leste. Sebagai negara yang baru merdeka sudah barang tentu Timor Leste menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan terutama masalah kekerasan domestik yang dialami istri dalam keluarga. Kekerasan domestik masih dianggap kurang penting dan merupakan urusan pribadi masing-masing rumah tangga. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 15 Februari dan berakhir tanggal 14 April 2004. Tahapan kegiatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Pendahuluan

Hal pertama yang penulis lakukan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan seperti peralatan penelitian yakni kaset, alat perekam dan peralatan lain termasuk pengurusan surat pengantar penelitian yang dikeluarkan oleh Program Kajian Wanita PPS Universitas Indonesia. Setelah semua persiapan dilakukan, penulis berangkat dari Jakarta menuju lokasi penelitian yang ditempuh dengan pesawat ke Kupang-NTT kemudian melanjutkan perjalanan ke ibu kota Dili, Timor Leste dengan menggunakan angkutan darat selama delapan jam perjalanan.

Setelah tiba di Dili minggu pertama penelitian yakni tanggal 17 – 24 Februari penulis menempatkan diri untuk bertemu dengan kepala/ketua instansi dan organisasi terkait dalam penelitian ini, guna menyampaikan permohonan izin untuk melakukan pengambilan data-data sekunder. Adapun kepala instansi dan ketua organisasi dimaksud adalah :

(1) Direktor Polisi Nasional, (2) Komandan Unit VPU (*Vulnerable Person Unit*) Kepolisian Distrik Dili, (3) *Sekretario da Promocao e Equaldade* (Sekretaris Jenderal, Promosi dan Kesetaraan Gender), (4) Kepala Kejaksaan distrik Dili diwakili oleh wakil kejaksaan, (5) Hakim Pengadilan Distrik Dili, (6) Ketua dan sekretaris Mane organisasi Fukupers, (7) Ketua Asosiasi Mane

Kontra Violencia (AMKV), dan (8) Vikaris Keuskupan Dili. Setelah mendapatkan ijin dari kepala/ketua instansi dan organisasi ini pada minggu ke dua yaitu tanggal 24 Februari - 02 Maret 2004 saya melakukan pengambilan data-data sekunder yang berhubungan dengan Jumlah kekerasan terhadap perempuan yang ada di Distrik Dili, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, koran, majalah, data dan statistik, program-program yang dilakukan serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian pada instansi dan organisasi tersebut. Setelah semua data-data sekunder ini saya peroleh. Kegiatan kedua, adalah melakukan wawancara awal dengan informan-informan pendukung untuk mengidentifikasi pelaku dan korban kekerasan serta keluarga yang diidentifikasi hidup tanpa kekerasan domestik. Nara sumber yang dimaksud di sini adalah Komandan Unit VPU Kepolisian Distrik Dili, Jaksa Investigasi Distrik Dili, Ketua Organisasi Fokupres, Ketua Organisasi AMKV dan beberapa penduduk setempat yang benar-benar mengetahui keberadaan informan utama penelitian ini. Wawancara awal tersebut penulis lakukan pertama kali dengan komandan VPU Distrik Dili. Hal ini penulis lakukan dengan maksud untuk menggali informasi tentang keberadaan pelaku dan korban kekerasan domestik tetapi polisi hanya bersedia memberikan data statistik tentang jumlah kekerasan

domestik, cara penanganan polisi terhadap pelaku dan korban serta hal-hal lainnya. Tetapi data menyangkut keberadaan pelaku dan korban, polisi menolak untuk memberikannya. Hal ini dilakukan karena pertimbangan etis dan rahasia. Tetapi polisi menyarankan agar saya dapat bertemu langsung dengan pelaku setelah ada pengaduan yang masuk di kepolisian Distrik Dili. Kasus kekerasan domestik menurut polisi hampir selalu dilaporkan setiap hari. Karena tidak mendapatkan informasi tentang siapa pelaku dan korban kekerasan domestik, penulis memutuskan untuk menggali informasi ini dari sumber lain yakni melakukan wawancara awal dengan jaksa investigasi dan ketua organisasi Fokupers. Melalui nara sumber ini, penulis berhasil mendapatkan informasi awal tentang keberadaan pelaku dan korban yakni beberapa pelaku dan korban yang kasusnya sementara diproses di Kejaksaan. Kemudian Jaksa Investigasi menyarankan agar penulis dapat bertemu mereka untuk melakukan wawancara mendalam. Selanjutnya informasi lain yang penulis peroleh adalah dari ketua organisasi Fokupers yakni satu kasus perceraian karena kekerasan suami, yang pernah diberikan pelayanan advokasi sampai pengadilan memutuskan untuk bercerai. Selanjutnya informan utama lainnya dalam penelitian ini penulis peroleh dari wawancara awal yang dilakukan terhadap beberapa penduduk setempat.

Sementara itu, informan pendukung lainnya yakni suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan domestik. Informasi digali melalui ketua organisasi AMKV. Organisasi ini banyak berkecimpung dalam kegiatan advokasi bagi korban kekerasan domestik.

b. Penelitian Untuk Mendapatkan Data Primer

Pertama, setelah mengetahui dan mengidentifikasi informan utama dalam penelitian ini, penulis mulai melakukan kontak personal, langsung dengan informan utama. Saat melakukan kontak personal terdapat dua kasus yang sementara ditangani oleh jaksa investigasi di kejaksaan negeri Distrik Dili. Mereka ini penulis temui dan langsung melakukan perkenalan kemudian menyampaikan maksud dan tujuan untuk melakukan wawancara. Awalnya mereka menolak karena merasa kasusnya akan diketahui publik tetapi dengan penjelasan yang meyakinkan kemudian menjamin bahwa identitasnya tidak akan terungkap maka mereka bersedia untuk melakukan wawancara mendalam pada saat itu juga di suatu ruang kosong Kejaksaan Negeri Dili. Wawancara mendalam pada hari pertama penulis lakukan kepada suami yang menjadi pelaku kekerasan terhadap istri. Tetapi karena terkesan membela diri kemudian menutup-nutupi, hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku, maka untuk membuktikan kebenaran dan fakta terpaksa penulis

harus melakukan wawancara terfokus kepada istrinya sebagai *croscheck* terhadap kekerasan yang dilakukan suami.

Kedua, informan utama lain dalam penelitian ini adalah pasangan suami-istri yang sudah bercerai karena kekerasan yang dilakukan suami. Setelah penulis menjaring melalui informasi yang diberikan melalui ketua Fokupers, penulis melakukan kontak personal lewat telepon kemudian ke rumah informan. Pertemuan pertama yang penulis lakukan ini lebih kepada perkenalan dan wawancara tidak terfokus, yang kemudian membuat janji pertemuan selanjutnya untuk melakukan wawancara terfokus sambil melakukan pengamatan tentang aktivitas-aktivitas yang berlangsung. Selanjutnya setelah pertemuan awal ini dilakukan penulis mulai melaksanakan wawancara terfokus dilaksanakan pertama kepada suami sebagai pelaku kekerasan. Wawancara ini berjalan lancar tetapi hasilnya masih terkesan membela diri. Kemudian penulis juga melaksanakan wawancara yang sama kepada istrinya sebagai korban kekerasan dalam keluarga pada hari berikutnya, di kediaman korban.

Ketiga, sementara itu informan utama yang terakhir, setelah menjaringnya melalui informasi dari penduduk setempat, sudah penulis kenal karena kami masih berhubungan famili. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara terfokus informan

tidak merasa curiga terhadap maksud dan tujuan melakukan wawancara. Informan hanya menginginkan agar identitasnya tidak disebutkan dalam tulisan ini. Wawancara kami berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Namun untuk melakukan wawancara yang sama kepada istri sebagai korban ternyata istri tidak berada di rumah. Menurut informasi yang penulis peroleh, istrinya lagi mengungsi dengan anak-anak ke orang tuanya karena kekerasan yang dilakukan oleh suami.

Keempat, untuk mendukung wawancara pada informan di atas, penulis melakukan wawancara tambahan dengan informan pendukung yakni : (1) Tokoh agama, (2) Komandan VPU kepolisian Distrik Dili, (3) Hakim Pengadilan Negeri, (4) Ketua organisasi AMKV dan (5) Suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan terhadap istri yakni : (5.1) Amanti de Araujo, (5.2) Jose de Carvalho dan (5.3) Mario de Araujo.

Wawancara terfokus yang pertama adalah dengan Ketua Asosiasi Mane Kontra Violensia (Asosiasi laki-laki melawan kekerasan domestik). Setelah kontak personal kami sepakat untuk menentukan tempat dan waktu untuk melakukan wawancara terfokus, wawancara ini dilakukan di kantor Oxfam di mana informan bekerja. Hal-hal penting yang ingin penulis peroleh dari wawancara ini adalah menyangkut : motivasi untuk membentuk asosiasi ini, misi dan visinya, program-program

yang dilakukan, pandangan dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan domestik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah wawancara di atas, wawancara kedua penulis lakukan terhadap komandan unit VPU, di kepolisian. Dalam struktur Kepolisian Nasional Timor Leste unit ini merupakan unit khusus yang menangani kasus-kasus kekerasan domestik dan anak. Penulis merasa penting untuk melakukan wawancara terfokus kepada komandan VPU di Kepolisian Distrik Dili, karena ingin mengetahui secara mendalam tentang bagaimana proses penanganan kasus-kasus domestik, program-program yang dilakukan, sikap dan pandangan terhadap kekerasan domestik, terutama kekerasan yang dilakukan terhadap istri, usaha yang dilakukan polisi untuk mengatasi atau mencegah kekerasan domestik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara berlangsung di kantor kepolisian Distrik Dili berakhir dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Selanjutnya saya juga melakukan wawancara terfokus kepada Hakim Distrik Dili. Hakim ini memiliki pengalaman khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap istri di Distrik Dili. Sebelum melakukan wawancara dengan informan, penulis melakukan kontak personal terlebih dahulu untuk

menjelaskan hal-hal yang akan penulis tanyakan dalam wawancara terfokus; hal-hal dimaksud adalah menyangkut : Proses penanganan kasus-kasus kekerasan domestik di pengadilan Distrik Dili. Sikap dan pandangan tentang kekerasan domestik, usaha yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan suami terhadap istri dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara berlangsung di ruang kerja hakim berjalan selama enam puluh lima menit. Wawancara di mulai tepat pukul 11.00 dan berakhir pukul 12.05 waktu Timor Leste.

Wawancara berikut penulis lakukan terhadap suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Informan yang dipilih berjumlah empat orang, tetapi penulis hanya berhasil melakukan wawancara terfokus terhadap tiga orang saja sedangkan satu orang informan lainnya tidak dapat penulis wawancarai karena yang bersangkutan terlanjur pergi ke daerahnya. Penulis memutuskan untuk menjaring informan pendukung lainnya tetapi karena pertimbangan waktu yang terbatas, maka hal itu tidak dapat saya lakukan. Proses wawancara terfokus kepada kelompok informan ini adalah sama, sebagaimana yang penulis lakukan pada informan-informan terdahulu yakni, sebelum melakukan wawancara terfokus, terlebih dahulu penulis melakukan kontak personal melalui telepon dan menemui mereka langsung. Pertemuan

pertama ini penulis lakukan tidak lebih kepada perkenalan biasa, untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta menetapkan waktu dan tempat wawancara selanjutnya. Wawancara yang telah penulis lakukan ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang : Bagaimana sikap dan padangan mereka tentang kekerasan terhadap istri, bagaimana pengalaman mereka dalam membina hubungan suami-istri, usaha yang diusulkan untuk mencegah kekerasan terhadap istri dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara berlangsung aman dan santai di kediaman masing-masing informan. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan wawancara terfokus ini adalah rata-rata antara 60 – 90 menit tiap informan.

Sementara itu wawancara terakhir yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan pastor selaku Vikaris Keuskupan Dili. Sebelum wawancara dilakukan saya menemuinya terlebih dahulu di kantor yaitu di gereja Katedral Dili. Pada pertemuan pertama ini sebagaimana biasa penulis gunakan untuk memperkenalkan diri kemudian menjelaskan maksud dan tujuan untuk melakukan wawancara terfokus. Setelah mengetahui maksud dan tujuan penulis, pastor tidak berkeberatan untuk diwawancarai, tetapi karena kesibukannya penulis harus menunggu selama satu minggu, kemudian baru

melakukan wawancara terfokus di kediamannya. Wawancara ini penulis lakukan untuk mengetahui tentang : Pandangan dan sikap pastor tentang kekerasan domestik, program-program yang dilakukan gereja, sikap gereja tentang kekerasan domestik dan usaha yang diusulkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap istri dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara berlangsung santai dan akrab tanpa mengalami suatu hambatan. Setelah penulis melakukan wawancara terfokus penulis pamit dan kembali ke rumah, seperti biasa membuat catatan-catatan lapangan, setelah wawancara selesai dilakukan. Catatan lapangan ini berisi deskripsi tentang hal-hal penting yang muncul di lapangan penelitian. Catatan lapangan tersebut dibuat dengan mencantumkan tanggal dan waktu, serta menyertakan informasi-informasi dasar seperti di mana observasi dilakukan, siapa saja yang hadir pada saat wawancara dilakukan, bagaimana interaksi sosial dan aktivitas-aktivitas yang berlangsung dan hal-hal lain yang tidak muncul dalam wawancara penulis, tetapi ditemukan dalam observasi di lapangan. Catatan-catatan lapangan ini menurut penulis akan menjadi sumber yang penting bagi analisis laporan selanjutnya dalam penelitian ini.

Kelima, sesuai dengan rencana penelitian, bahwa bila memungkinkan maka penelitian ini akan melakukan interview terfokus pada satu kelompok. Oleh karenanya penulis melaksanakan *Focused Group Discussions*, yang pada awalnya telah merekrut dua kelompok partisipan masing-masing kelompok terdiri dari 7 – 9 orang. Adapun kelompok tersebut adalah partisipan yang pernah melakukan kekerasan terhadap istri dan kelompok partisipan yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Namun dalam prosesnya *Focused Group Discussions* (FGD) tidak dapat dilakukan pada semua kelompok partisipan ini karena kesibukan anggota partisipan dan waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk melaksanakan FGD bagi semua kelompok diskusi ini. Dengan demikian maka diskusi hanya dapat dilakukan pada satu kelompok saja yakni kelompok partisipan yang diidentifikasi melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Kelompok partisipan ini berjumlah 7 orang; sebagian besar dari partisipan adalah direncanakan menjadi informan utama dalam penelitian ini. Diskusi berjalan lancar dan tertib, namun hasil yang diharapkan kurang maksimal karena beberapa partisipan terkesan sering terbawa arus sehingga pendapat yang lebih mendalam tidak dapat ditemukan dalam hasil diskusi tersebut. Hasil diskusi dicatat dan

direkam dengan kaset sebagai informasi awal dan pelengkap bagi wawancara terfokus dalam penelitian ini.

c. Pengolahan Data Penelitian

Dalam tahap ini proses penelitian data dalam penelitian ini saya menggunakan empat sub proses yang saling berhubungan yakni yang pertama adalah setelah hasil wawancara di rekam dengan kaset kemudian menyusun transkrip verbatim dengan menggunakan bahasa Tetun karena proses wawancara di lapangan semua informan menggunakan bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Karena bahasa tersebut adalah bahasa nasional yang berlaku dan biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari di lokasi penelitian. Selanjutnya transkrip verbatim tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan itu saya berusaha agar pemakaian kata-kata yang ditampilkan dalam bahasa Indonesia tidak mengurangi makna yang sebenarnya tersurat dalam hasil transkrip yang asli dalam bahasa Tetun. Kedua, setelah transkrip verbatim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kemudian melakukan reduksi data dengan cara melakukan seleksi dan perpadatan data, catatan dan transkrip yang telah dibuat diringkaskan (diberi kode dan dikelompokkan) hal ini dibuat untuk memudahkan penulis menampilkan data dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur, kemudian melakukan

penarikan kesimpulan. Kemudian dibuat refleksi berdasarkan masing-masing transkrip yang ada. Ketiga langkah selanjutnya adalah menyusun data tersebut dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur. Langkah keempat, adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Hal ini mencakup proses penafsiran, pemaknaan data yang ditampilkan

2. Kesulitan di Lapangan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penelitian ini berlangsung selama dua bulan yakni dimulai tanggal 15 Februari dan berakhir pada tanggal 14 April 2004. Penelitian ini pada umumnya berjalan lancar dan mencapai hasil sesuai dengan rencana. Namun dalam kelancaran itu terdapat hal-hal yang ditemukan yang menjadi hambatan dan kesulitan dalam penelitian ini. Kesulitan dan hambatan dimaksud adalah sebagai berikut :

2.1. Waktu

Waktu yang tersedia untuk melaksanakan keseluruhan proses kegiatan penelitian di lapangan sangat terbatas. Hal ini karena waktu yang ada banyak terbuang hanya untuk pengurusan izin penelitian di kantor-kantor pemerintahan terutama kantor Kejaksaan dan kantor Kepolisian distrik Dili. Dalam proses ijin penelitian ini harus menunggu hampir dua minggu karena proses

pengeluaran ini tidak hanya di proses di kantor Kejaksaan dan Kepolisian distrik Dili tetapi persetujuannya harus diajukan ke tingkat pusat yakni, Direktur Polisi Nasional dan Jaksa Agung Timor Leste.

Sementara itu waktu yang tersedia bagi informan, terutama informan pendukung yakni partisipan FGD pada kelompok yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan terhadap istri tidak dapat dilakukan. Hal ini karena ada kegiatan mendesak yang harus mereka lakukan pada saat itu juga.

2.2. Biaya

Dalam penelitian kualitatif umumnya memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Begitupun dalam penelitian ini. Mulai dari awal penelitian yakni keberangkatan ke lokasi penelitian menggunakan transportasi pesawat Jakarta – Kupang, selanjutnya ke Dili menggunakan transportasi darat, memerlukan biaya cukup banyak kemudian pengambilan data awal dan data sekunder lainnya ke instansi dan organisasi terkait sampai kepada proses menjaring informan dan melakukan wawancara mendalam membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena lokasi dan tempat tinggal informan jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal penulis. Untuk mencapai tempat tinggal informan, setiap hari penulis harus menggunakan taxi. Selain biaya transport, masih ditambah dengan biaya makan dan lain-lain selama dua bulan melakukan penelitian

di lapangan. Hal ini merupakan hambatan bagi penulis dalam melakukan seluruh kegiatan penelitian di lapangan karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukannya lebih dari dua bulan.

2.3. Budaya

Terdapat nilai-nilai budaya di Dili yang berlaku di masyarakat yang menghambat penelitian ini dilakukan. Terdapat pembatasan terhadap masyarakat terutama pembatasan bagi perempuan untuk berbicara dengan laki-laki yang tidak dikenal. Hal ini menjadi hambatan bagi penulis untuk lebih leluasa menggali informasi lebih mendalam tentang hal-hal yang lebih prinsip. Misalnya tentang masalah kekerasan seksual yang dialami korban. Informan tidak akan secara mendalam menyampaikan hal ini kepada penulis karena selain dianggap tabu juga karena nilai-nilai kultural yang telah dikonstruksikan dalam masyarakat dimana ada pembatasan terhadap perempuan untuk berbicara dengan laki-laki yang tidak dikenalnya apalagi menceritakan hal-hal yang dianggap sangat prinsipil. Hal ini menjadi pertimbangan etis yang tidak dapat penulis lakukan dalam penelitian ini. Walaupun berhasil melakukan wawancara dengan beberapa korban tetapi hal-hal yang diwawancarai hanya seputar kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, kekerasan verbal tetapi kekerasan seksual tidak

dapat terungkap dalam penelitian ini karena pertimbangan etis dalam budaya masyarakat dimana penelitian ini dilakukan.

B. Profil Demografik

Siapakah suami dan istri yang menjadi pelaku dan korban kekerasan dalam keluarga, serta siapakah suami yang tidak melakukan kekerasan dalam keluarga ?

Nama-nama yang disebutkan dalam penelitian ini bukan nama subyek yang sebenarnya. Penulis menggunakan nama samaran dan bukan inisial.

Pertanyaan seringkali muncul dalam pikiran kita semua; kenapa kekerasan itu dilakukan suami, apakah berasal dari golongan ekonomi lemah ataukah suami yang memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan dari usia muda ataukah usia lanjut. Dalam sub bab ini akan ditampilkan profil demografis tidak hanya para suami yang menjadi pelaku kekerasan terhadap istrinya, tetapi juga istri yang menjadi korban kekerasan suaminya. Perlu disampaikan di sini bahwa di samping data demografis, akan dipaparkan pula suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan terhadap istri termasuk juga data demografis informan pendukung lainnya.

1. Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Keluarga

Pelaku kekerasan domestik adalah suami yang diidentifikasi pernah melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga, yang dalam penelitian ini sebagai informan utama. Sedangkan yang menjadi korban kekerasan dalam penelitian ini adalah istri yang diidentifikasi sebagai korban kekerasan suaminya sendiri. Informan utama ini dijaring melalui informasi yang diperoleh dari wawancara awal yang dilakukan terhadap instansi dan organisasi perempuan terkait serta informasi dari penduduk setempat yang sungguh-sungguh mengetahui keberadaan pelaku dan korban kekerasan dalam keluarga.

Tabel 3
Pelaku dan korban kekerasan dalam keluarga
berdasarkan umur dan pendidikan

No	Nama	Umur	Pendidikan
1.	Lay Pereira	47 thn	SMP
2	Mety da Silva	31 thn	SMA
3	Antonio	47 thn	SMA
4	Marta Soares	42 thn	SMA
5	Pedro	30 thn	SMA
6	Domingas	25 thn	SMA
7	Jaime	32 thn	SMA
8.	Tidak terindikasi	—	—

Sumber : Transkrip wawancara

Sementara itu istri yang diidentifikasi sebagai korban kekerasan dari suaminya terlihat dalam tabel 3 di atas, berjumlah

tiga orang informan. Satu diantaranya tidak dapat diidentifikasi karena pada saat melakukan wawancara terfokus yang bersangkutan tidak berada di rumahnya.

1.1. Umur

Mayoritas suami yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3 diatas, berada dalam kelompok umur 30 – 47 tahun. Sedangkan istri yang menjadi korban karena kekerasan suami adalah berkisar antara 25 – 47 tahun. Jumlah yang menonjol pada suami adalah berada pada suami yakni umur 47 tahun. Sedangkan istri tidak terlihat. Selanjutnya tabel 3 diatas, terlihat bahwa umur yang paling muda pada kelompok suami adalah 30 tahun sedangkan umur termuda bagi kelompok istri adalah 25 tahun. Sedangkan umur yang tertua pada kelompok suami adalah berada pada umur 47 tahun selanjutnya umur tertua bagi kelompok istri yang menjadi korban kekerasan berada pada umur 42 tahun.

Seringkali diasumsikan bahwa tindak kekerasan dalam keluarga merupakan suatu fenomena yang hanya sering terjadi pada pasangan suami-istri muda saja (di bawah usia 30 tahun) sering dikatakan sebagai masa transisi atau masih dalam tahap penyesuaian diri antara kedua belah pihak suami-istri. Namun demikian penelitian ini menunjukkan fenomena yang relatif berbeda. Tindak kekerasan juga ternyata terjadi pada suami-istri

yang dapat dikatakan sudah tidak muda lagi (karena berkisar di atas 30 sampai 47 tahun).

Beberapa catatan dari LBH APIK Jakarta dan penelitian Soetrisno (1999) yang dijelaskan oleh Komnas Perempuan dalam (peta kekerasan, 2002 : 67) mengungkapkan bahwa jumlah terbanyak korban dalam kategori usia 26 – 40 tahun. Sementara pelaku (suami) dalam kategori usia 31 – 51 tahun. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga terjadi lebih banyak ditemukan pada pasangan suami-istri yang berusia 25 – 47 tahun. Penjelasan yang dapat diberikan pada temuan ini dapat dijelaskan dalam dua kemungkinan yakni : kemungkinan pertama, bahwa kekerasan dalam keluarga yang dilakukan suami terhadap istri cenderung pada usia 30 tahun ke atas. Kemungkinan kedua bahwa pasangan usia tersebut sudah memiliki penghasilan sendiri karena istri bekerja. Namun permasalahannya suamipun cenderung mendominasi segala hal termasuk kehidupan sang istri berakhir dengan tindak kekerasan terhadap istri. Fenomena seperti ini juga ditemukan dalam beberapa kasus dalam penelitian ini.

1.2. Pendidikan

Dalam tabel 1 di atas juga, memperlihatkan bahwa keadaan pendidikan suami maupun istri adalah rata-rata berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), maka dapat dikatakan bahwa mayoritas dari mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan

yang cukup baik karena rata-rata mereka memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Asumsi yang mengatakan bahwa kekerasan domestik hanya terjadi pada keluarga yang berpendidikan rendah saja tidak ditemukan dalam penelitian ini. Dengan demikian maka dapat dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak hanya dilakukan oleh suami yang berpendidikan rendah saja, tetapi kekerasan terhadap istri juga dilakukan oleh suami yang memiliki pendidikan relatif tinggi.

1.3. Kesetaraan Pendidikan

Secara lebih spesifik pada tabel 4 di bawah ini dapat dilihat kesetaraan pendidikan antara suami dan istri yang termasuk dalam keluarga bermasalah.

Tabel 4
Kesetaraan Pendidikan suami-istri

No	Suami		Istri	
	Nama	Pendidikan	Nama	Pendidikan
1.	Lay Pereira	SMP	MERTY	SMA
2.	Antonio	SMA	MARTA Soares	SMA
3.	Pedro	SMA	Domingas	SMA
4.	Jaime	SMA	Tidak teridentifikasi	—

Sumber : Transkrip Wawancara

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas bahwa seluruh pasangan suami-istri dalam penelitian ini mempunyai tingkat pendidikan yang setara. Yang dimaksud dengan setara di sini

adalah baik suami maupun istri mempunyai tingkat pendidikan yang sama (misalnya istri dan suami sama-sama memiliki pendidikan SMA).

1.4. Usia Perkawinan

Seperi yang dapat dilihat pada tabel 5 di bawah, usia perkawinan bagi keluarga yang bermasalah adalah terjadi pada usia perkawinan 2 tahun, 9 tahun dan 20 tahun. Hal ini dapat dijelaskan bahwa secara umum pasangan suami-istri yang mempunyai masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar telah melewati masa perkawinan di atas 5 tahun.

Tabel 5
Usia Perkawinan Suami-Istri

No	Nama : Pasangan suami-istri	Usia Perkawinan	Tahun Menikah
1.	Lay Pereira – Mety	9 tahun	1995
2.	Antonio – Marta	20 tahun	1976
3.	Pedro – Domingas	2 tahun	2002
4.	Jaime– tidak teridentifikasi	9 tahun	1995

Sumber : Transkrip Wawancara

1.5. Kegiatan

Kegiatan dari pada istri yang menjadi korban kekerasan suaminya sendiri berdasarkan tabel 6 di bawah adalah sebagai ibu rumah tangga terdapat satu orang, selanjutnya istri yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri terdapat 2 orang baik bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta maupun memiliki usaha sendiri di bidang rumah makan/restoran.

Tabel 6
Kegiatan Istri

No	Nama istri	Kegiatan
1.	Mety de Silva	Ibu rumah tangga
2.	Marta Soares	Wiraswasta
3.	Domingas	Karyawati swasta

Sumber : Transkrip Wawancara

Sementara itu mengenai kegiatan suami dapat dilihat pada tabel 7 di bawah. Tabel 7 memperlihatkan bahwa suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam penelitian ini memiliki pekerjaan yang beragam yakni, bekerja sebagai staf lokal PBB di Dili, sebagai karyawan swasta, wiraswasta atau mempunyai usaha sendiri dan bekerja sebagai tukang.

Tabel 7
Kegiatan Suami

No	Nama Suami	Kegiatan
1.	Lay Pereira	Tukang
2.	Antonio	Wiraswasta
3.	Pedro	Karyawan swasta
4.	Jaime	Lokal Staf PBB

Sumber : Transkrip Wawancara

1.6. Jumlah Anak

Selanjutnya apabila dilihat dari jumlah anak yang dimiliki oleh pasangan suami-istri yang bermasalah karena terjadi kekerasan dalam keluarga, dalam tabel 8 ditunjukkan bahwa

seluruh pasangan memiliki anak. Pasangan Antonio dan Marta Soares memiliki anak terbanyak yakni berjumlah 7 orang anak. Sedangkan yang paling sedikit adalah pasangan Pedro dan Domingas hanya memiliki 1 anak sedangkan pasangan Lay dan Merty mempunyai dua anak dan pasangan Jaime memiliki 3 orang anak.

Tabel 8
Jumlah Anak

No	Nama istri	Kegiatan
1.	Lay Pereira – Merty	2 anak
2.	Antonio – Marta	7 anak
3.	Pedro – Domingas	1 anak
4.	Jaime	3 anak

Sumber : Transkrip Wawancara

1.7. Agama

Selanjutnya tabel 9 di bawah ini menunjukkan bahwa pasangan suami-istri yang mengalami masalah dalam keluarga karena kekerasan suami mayoritas adalah memeluk agama Katholik. Hal ini dapat dimaklumi karena penduduk Timor Leste 98 % beragama Katholik.

Tabel 9
Agama Suami-Istri

No	Nama istri	Agama
I	<u>Suami</u>	
1.	Lay Pereira	Katholik
2.	Antonio	Katholik
3.	Pedro	Katholik
4.	Jaime	Katholik
II	<u>Istri</u>	
1.	Mety	Katholik
2.	Marta Soares	Katholik
3.	Domingas	Katholik

Sumber : Transkrip Wawancara

2. Keluarga Non Kekerasan

Yang dimaksud dengan keluarga non kekerasan dalam penelitian ini adalah informan yang memenuhi kriteria sebagai suami yang diidentifikasi benar-benar tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Informan ini dijaring melalui informasi yang diperoleh dari wawancara awal terhadap penduduk setempat yang benar-benar mengetahui keberadaan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh informan ini. Pada awalnya direncanakan untuk menjaring empat orang informan, namun karena keterbatasan waktu sehingga penelitian ini hanya berhasil menjaring tiga orang untuk diwawancarai.

Tabel 10
Suami Non Kekerasan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Suku	Agama
1.	Amanti de Deus	32 thn	Akademi	Pegawai pemerintah	Dili	Katholik
2.	Mario de Araujo	37 thn	Akademi	Staf di kantor Oxfam	Mambae	Katholik
3.	Jose de Carvalho	29 thn	SMA	Staf lokal kantor PKF	Ermera	Katholik

Sumber : Transkrip wawancara

Dalam tabel 10 di atas diperlihatkan bahwa walaupun sering ditemukan lebih banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri karena dominan suami atas istri, namun pada kenyataan masih terdapat suami yang diidentifikasi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri, walaupun mereka hidup dalam pengaruh masyarakat dengan sistem patriarkhi. Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa, konstruksi sosial dan nilai kultural dari masyarakat di mana kelompok informan ini tinggal, tidak mempengaruhi mereka untuk membangun hubungan yang sejajar antara suami-istri dalam keluarga. Rumah tangga dapat terhindar dari kekerasan suami karena tidak ada dominasi suami atas istri.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung pada penelitian ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel 11 di bawah. Informan pendukung ini terdiri dari tokoh agama, aparat penegak hukum yakni : Komandan VPU dari kepolisian Distrik Dili dan Hakim Pengadilan Distrik Dili, ketua organisasi AMKV. Informan kelompok ini sengaja diambil dari berbagai kalangan untuk mengetahui beberapa hal seperti : Pemahaman atau penilaian umum tentang kekerasan terhadap istri dalam keluarga, sejauh mana program-program yang dilakukan untuk mencegah / menghentikan kekerasan terhadap istri dalam keluarga.

Tabel 11
Informan Pendukung

No	Nama	Jabatan	Instansi / Organisasi
1.	Miguel	Komandan Unit	VPU (Vulnerable Person Unit)
2.	Carlos	Hakim	Pengadilan Negeri Distrik Dili
3.	Ze	Pastor	Pastor Paroki
4.	Figo	Ketua	Asosiasi AMKV (Asosiacao Mane Kontra Violensia)

Sumber : Transkrip Wawancara

BAB IV

PERSPEKTIF PELAKU DAN PERBANDINGANNYA

DENGAN PERSPEKTIF KORBAN DALAM KONTEKS BUDAYA

Sebagian orang masih beranggapan bahwa kekerasan terhadap istri merupakan hal yang masih lumrah, bahkan dianggap sebagai cara yang dilakukan suami untuk mendidik istri. Konflik di dalam rumah tangga masih dilihat sebagai masalah intern keluarga ibarat sendok dan garpu yang saling beradu, orang lain tidak perlu campur. Pandangan ini diyakini, baik oleh masyarakat luas maupun orang-orang dalam keluarga sendiri, akibatnya pelaku kekerasan sering menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga. Pelaku menganggap apa yang telah dilakukan adalah hak pribadinya sehingga orang luar tidak perlu campur. Sebaliknya istri yang menjadi korban dapat mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya bila mereka merasa sangat menderita dan ingin betul-betul menceraikan suaminya. Namun banyak di antara istri yang menjadi korban kekerasan merasa sangat malu bila masalah dalam rumah tangganya diketahui orang lain. Istri akan merasa kehilangan kehormatan bila aib sampai terbuka. Oleh karena itu banyak di antara korban berusaha untuk menutupinya bahkan membela suami yang nyata-nyata sebagai pelaku kekerasan di dalam keluarga. Hal seperti ini yang menjadikan kekerasan terjadi berulang-ulang.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terdiri dari berbagai jenis kekerasan baik dilakukan dengan intimidasi, ancaman ataupun melalui kekuatan fisik terhadap tubuh istri, kekerasan ekonomi, perampasan barang-barang milik istri dan mengeksplorasi istri secara ekonomi. Semua kekerasan ini dilakukan untuk mengendalikan tingkah laku istri dan untuk menundukkan istri. Didasarkan pada nilai-nilai budaya dan struktur sosial di dalam masyarakat yang secara hirarkhi memberikan kedudukan lebih tinggi kepada suami sebagai pimpinan keluarga dan istri pada kedudukan yang lebih rendah atau sebagai yang dikuasai. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga.

A. Jenis Kekerasan

1. Kekerasan Fisik

Setiap informan utama dalam penelitian ini pernah melakukan kekerasan fisik terhadap istri dalam keluarga. Berdasarkan pengakuan suami bahwa tindak kekerasan fisik yang dilakukan adalah menampar dan memukul. Hal ini sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh suami yang diidentifikasi sebagai pelaku kekerasan melalui hasil wawancara. Namun setelah dikaji lebih mendalam dari pengakuan istri dalam penelitian ini ternyata kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak hanya memukul/menempeleng/menonjok saja, tetapi juga melakukan

bentuk kekerasan fisik lain, seperti kepala istri dibenturkan ke tembok, istri ditendang, dijambak kemudian menarik istri di atas tanah, dicekik, diikat dengan kawat listrik dan lain-lain. Contoh dapat dilihat pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku dan korban kekerasan dalam keluarga sebagai berikut :

Antonio menceritakan tindak kekerasan fisik yang dilakukan terhadap istrinya bahwa :

...., Pada saat akan terjadi masalah, dia tidak ke kantormya selama satu minggu. Tetapi dia justru pergi ke teman-teman yang bule itu, kemudian saya tanya dia, eh...malah dia maki saya, langsung saya berdiri dan menamparnya, tamparan itu kena di mulut sehingga berdarah, saat itu karena sudah jam untuk bekerja saya bilang sama dia, baik saya ke kantor, sebentar pulang dari kantor baru kita selesaikan masalah ini (wawancara tanggal, 03 April 2004).

Pengakuan Antonio tentang tindak kekerasan fisik yang dilakukannya berbeda dengan cerita yang disampaikan oleh istrinya kepada saya. Dalam hasil wawancara Marta mengatakan bahwa :

Ya...dia sering mukul dengan tangan, dia pernah pakai parang dan menaruh di leher saya. Pernah pukul saya dengan kayu yang biasa digunakan untuk gali. Dia juga pernah ikat saya dengan kawat listrik. Semua barang ini, disembunyikan di dalam rumah untuk melukai saya. Pake tangan untuk pukul itu sering, saya juga sering ditendang, ditinju. Saya sebagai seorang istri yang *inocent* (Catatan Pewawancara : sambil menuturkan air mata) (wawancara tanggal, 04 Februari 2004).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa :

...., Dia pegang rambut saya dan menarik saya di atas tanah, kaki saya luka kena batu, karena sakit, saya teriak di jalan, anak saya yang sulung dengar kemudian datang

meleraikan kami. Dia tuduh saya bahwa saya punya teman bule banyak datang di restoran, kamu perempuan tidak baik... Dia langsung menuju saya dan tampar saya di mata, lalu mencekik saya, sampai tak bisa bernafas. Mata saya berwarna biru dan bengkak (wawancara tanggal, 04 Februari 2004).

Sementara itu Lay menceritakan pengalaman yang sama tentang tindak kekerasan fisik yang dilakukan terhadap istrinya, Lay mengatakan bahwa :

Masalahnya kecil, kami hanya bertengkar biasa, berawal dari saya pukul kaki anak saya, kemudian dia marah-marah bukan kepada saya saja tetapi juga menuduh kakak dan adik perempuan saya katanya saya dikasih obat sehingga membuat saya tidak suka sama anak saya. Kemudian saya marah dan mengatakan: Kamu itu jangan seperti orang mabuk atau gila, jangan tuduh orang sembarangan. Setelah itu dia mau hancurkan televisi yang ada di ruang tamu. Untung ada kakak perempuan saya yang melihat sehingga teriak ke saya bahwa televisinya mau dihancurkan, kemudian saya juga segera masuk untuk mengamankan dia dengan merampas batang kayu yang dipegangnya. Tetapi tiba-tiba dia menggigit jari saya, sehingga membuat saya marah kemudian menamparnya, dua kali di mukanya (wawancara tanggal, 27 Februari 2004).

Hal yang berbeda diceritakan oleh istri Lay. Mety menceritakan tindakan fisik yang biasa dilakukan suami terhadapnya :

Ya, dia sering mencekik leher saya, membuat saya tak bisa bernafas. Suami juga sering menjambak rambut saya kemudian memukul kepala saya ke dinding. Saya tidak kuasa melawan dia. Kalau dia marah apa yang ada di dekatnya dia pakai untuk melempar saya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh keluarga bermasalah lain yakni keluarga Pedro. Dalam keluarganya Pedro mengaku bahwa ia baru pertama kali melakukan tindak kekerasan terhadap

istrinya selama mereka hidup bersama sebagai suami-istri. Jenis kekerasan fisik yang dilakukan adalah menampar satu kali. Untuk lebih memahaminya berikut cerita Pedro :

“...Saya baru pertama kali pukul dia, selama kami hidup bersama sebagai suami istri” (wawancara tanggal, 14 Maret 2004).

Hal yang sama juga diakui istrinya sebagaimana hasil wawancara tanggal 02 Maret 2004 sebagai berikut :

Tanya : Menampar ibu di bagian mana ?

Marta : Dia menampar di mulut saya, mulut saya sampai berdarah. Kemudian satu kali lagi kena di tengkuk saya. Akibatnya saya rasa pusing dan mual.

Sementara itu Jaime juga pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap istri sebagaimana yang dilakukan suami terhadap istri tersebut di atas. Ia menceriterakan kepada saya bahwa :

“...Jika dia omong banyak untuk menghentikannya. Saya biasa pukul”

Di samping jenis kekerasan fisik tersebut di atas, terdapat juga ancaman seperti ingin membunuh, atau sekedar menakut-nakuti istri dengan senjata tajam. Selain itu terdapat tindak kekerasan seperti melakukan teror terhadap istri dengan cara merusak atau memecahkan barang-barang di dalam rumah. Perbuatan suami semacam ini walaupun tidak secara langsung menyakiti secara fisik tetapi sudah merupakan bentuk teror

terhadap istri agar ia patuh atau tunduk pada suaminya. Hal tersebut tidak diungkapkan suami dalam penelitian ini, tetapi diakui istri sebagai korban kekerasan sebagaimana yang disampaikan oleh Marta sebagai berikut:

...., karena sebelumnya saya kasih dua puluh Dollar Australia untuk beli ikan, kemudian besoknya saya tagih sisa uang yang kemarin. Dia kasih tetapi dengan suara bentak dan maki-maki. Dia ambil pisau di meja kemudian mengancam saya, sambil maki-maki bilang : anjing, perempuan sundal kamu lihat ini. Sambil tunjuk pisau yang ada di tangannya. Saya tusuk kamu dengan ini kamu langsung mati di tempat.

Lebih lanjut ia menceritakan ancaman yang pernah dilakukan suami terhadapnya bahwa :

“...., Dia sering memukul dengan tangan. Dia pernah pakai parang dan menaruh dileher saya .”(Wawancara tanggal 04 Februari 2004)

Hal yang sama juga dialami oleh istri Lay. Dalam rumah tangganya Mety mengakui bahwa :

“...., kalau dia marah-marah apa yang ada di dekatnya dipakai untuk melempar saya atau membanting apa saja untuk menakuti saya. Saya hanya diam saja”. (Wawancara tanggal, 02 Maret 2004).

Untuk lebih jelasnya pada tabel 12 berikut ini dapat dilihat berbagai bentuk kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri.

Tabel 12
Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik

No.	Bentuk kekerasan fisik	F R E K U E N S I			
		Lay	Antonio	Pedro	Jaime
1.	Memecahkan/membanting/merusak barang.	Sering	Sering	—	Kadang-kadang
2.	Melempar pake barang/batu	Sering	Sering	—	—
3.	Menampar/ditinju/menendang	Sering	Sering	Kadang-kadang	Sering
4.	Menjambak/menarik dengan paksa di atas tanah/mencekik leher	Sekali	Sering	—	—
5.	Mengikat dengan kawat listrik	Sering	Sering	—	—
6.	Mengancam dengan benda tajam	Sering	Sering	—	—
7.	Menabrak dengan sepeda motor	—	Sekali	—	—
8.	Memukul dengan balok	—	Sekali	—	—
9.	Lain-lain	—	—	—	—

2. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal tidak menimbulkan bukti-bukti seperti bengkak atau memar biru maupun luka, namun kekerasan verbal lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya memakan waktu cukup lama. Kekerasan ini secara verbal merusak jiwa/semangat, karena dapat menghilangkan kegembiraan dan vitalitas hidup. Salah satu bentuk kekerasan verbal yang paling nyata dan mudah dikenali adalah memanggil atau menyebut seseorang dengan sebutan-sebutan yang sangat merendahkan seperti : bodoh, pelacur, anjing, babi dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Evans (1996 : 17) adalah salah satu macam “pemukulan yang berulang-ulang” yang tidak menimbulkan bekas

kasat mata seperti adanya memar atau biru seperti yang terjadi bila ada kekerasan secara fisik. Namun penyiksaan secara verbal dapatlah sangat menyakitkan dan pemulihannya memakan waktu yang cukup lama. Hal yang sama juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Intante dan kawan-kawan bahwa, adanya serangan secara verbal dimaksudkan untuk menyakiti seseorang secara psikis, sehingga orang tersebut akan mengalami gangguan dalam konsep dirinya. (Chan dan Leyod, 1996 : 2). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini ditemukan adanya tindak kekerasan verbal sebagaimana yang diutarakan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

Dalam rumah tangga Marta. Suami sering melakukan tindak kekerasan verbal yang menurutnya sangat merendahkan martabatnya, ia menunturkan bahwa :

"...dia mengambil pisau yang ada di meja, kemudian mengancam saya dan maki-maki saya bilang, perempuan anjing, perempuan sundal..."

Lebih lanjut Marta menceriterakan bahwa :

Suami saya boleh keluar dari rumah dua, tiga hari tanpa berita, baru kembali ke rumah, saya tidak boleh tanya apa-apa, saya harus diam dan patuh padanya. Dia berjalan dengan perempuan saya harus diam saja. Perempuan telepon ke rumah dan pacaran melalui telepon dengan dia. Saya tidak boleh bicara... (wawancara tanggal, 04 Februari 2004).

Sementara itu tindak kekerasan verbal juga dialami oleh Mety. Dalam kasusnya suami pernah melakukan kekerasan verbal. Ia menuturkan bahwa :

“...., kemudian dia maki saya bilang, hei perempuan anjing, cuki kamu punya mama, lebih baik kamu jangan bicara lagi, saya tendang kamu, mati di tempat.” (wawancara tanggal, 02 Maret 2004).

Memanggil atau menyebut seseorang dengan sebutan-sebutan yang merendahkan terhadap istri, kemudian pergi tanpa memberi tahu istri tindakan-tindakan demikian ini mencerminkan adanya suatu bukti kesewenang-wenangan secara verbal. Pasangan suami istri sewajarnya haruslah saling membagi informasi atau perasaan. Hal ini penting dalam membagi keintiman satu sama lain dalam keluarga. Namun pada kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa suami menolak untuk mendengarkan dan saling membagi rasa dengan pasangannya. Suami cenderung bersikap mau menang sendiri di dalam rumah tangga.

3. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri bahkan memicu dendam di hati istri kepada suami. Sebagian istri yang dijadikan subyek dalam

penelitian ini mengalami jenis kekerasan psikologis dengan frekuensi dan intensitas yang berbeda. Kekerasan psikologis yang dialami istri adalah dalam bentuk caci-maki, kata-kata kasar, ancaman (dipukul, atau dibunuh) pengabaian, penolakan tuduhan dan pengusiran.

Kasus Marta menunjukkan bahwa ia sering mengalami kekerasan psikologis dari suami di dalam rumah tangga. Suami sering menuduh Marta berselingkuh dengan bule. Mencaci maki, bahkan diancam dengan senjata tajam mau dibunuh. Dengan berlinang air mata Marta mengatakan :

..... Seandainya saya selingkuh dengan laki-laki itu persoalan lain. Saya dapat menerimanya. Tetapi saya tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain. Kalau saya yang bertemu dia dengan perempuan lain justru saya yang disalahkan. Dia harus menabrak saya dengan motornya, tidak hanya itu, sampai di rumah dia mengancam saya dengan parang, menaruh parang di leher saya. Mau digorok. (catatan pewawancara : sambil menangis). Peristiwa ini sangat melukai hati saya (catatan pewawancara sambil menghapus air mata dengan tisu).

Selain kekerasan di atas Marta juga dituduh suami affair dengan bule. Tuduhan ini disampaikan suami setelah bertemu di jalan. Secara kebetulan dibelakang Marta berjalan beriringan dengan seseorang yang tidak dikenalnya sedang berolah raga (lari pagi), karena masalah ini Marta dituduh selingkuh. Marta menceritakan :

Dia keluar dari penjara, saat itu saya sedang pulang dari kantor. Di jalan kami bertemu, dia hanya bunyikan klakson mobil tetapi tidak berhenti untuk muat saya di mobil itu. Tetapi pada saat itu saya tidak tahu bahwa ada satu orang bule yang kebetulan berada tepat di belakang saya. Orang ini memakai kostum olahraga karena ia sedang berolahraga. Setelah saya tiba di rumah suami saya langsung bertanya nada menuduh, bukannya kamu berjalan dengan seorang bule ? Tetapi saya bilang tidak, saya tidak kenal dia. Mungkin dia sedang olahraga dan kebetulan berjalan tepat di belakang saya saat kamu lewat. Karena masalah ini kami mulai bertengkar padahal dia baru keluar dari penjara (wawancara tanggal, 04 Februari 2004).

Hal yang sama juga dialami informan lain. Mety sering menerima perkataan jorok dari suaminya. Terjadi pertengkaran dengan suami karena suami mengambil semua uang di dompetnya untuk keperluan sendiri, Mety tidak menerima kemudian pertengkaran pun mulai terjadi bahkan berakhir dengan kekerasan fisik (menampar) namun tidak hanya kekerasan fisik yang diterima, namun juga kekerasan psikologis. Dengan nada emosi Mety menceritakan ungkapan kasar, ancaman bahkan diusir keluar dari rumah oleh suami sendiri. Mety mengatakan :

Kemudian saya bilang, kenapa kamu ambil semua uang yang ada, kamu kalau punya uang, kamu hanya gunakan untuk adu ayam, kalau tidak, kamu hanya bagi-bagi pada sepupu-sepupu kamu lima dollar, dua dollar itu untuk apa. Dia bangun dari duduk langsung menampar saya. Dia bilang hanya karena uang ini, kamu mau cari masalah terus. baik kamu Kemudian dia maki saya bilang, perempuan anjing ! cuki kamu punya mama. lebih baik jangan bicara lagi. Saya tendang kamu mati di tempat. Kemudian saya bilang, kalau kamu mau tendang, tendang aja saudara-saudara perempuan kamu, kamu tidak berhak tendang saya. Kemudian dia ambil tempat mandi anak saya, dibanting sampai hancur. Selanjutnya dia usir saya dan anak-anak saya bawa, kamu dengan anak-anak kamu sekarang juga

keluar dari rumah ini, saya tidak butuh kalian di rumah ini. saya langsung mengambil kedua anak saya dan keluar dari rumah itu.

Kekerasan psikologis yang diteirma Mety tidak hanya datang dari suaminya, namun juga datang dari keluarga (kakak dan adik perempuan) suami. Mety menambahkan bahwa :

Pak, saya memang tidak mampu lagi untuk hidup bersama dia. Bukan hanya suami saya yang kasar kepada saya. Tetapi keluarganya terutama saudara-saudara perempuannya tidak baik dengan saya. Kami selalu bertengkar kalau bukan dengan suami ya dengan saudara-saudaranya. Di rumah itu, saya seperti di penjara. Walaupun kami hidup sendiri tanpa keluarganya, saya tidak yakin terbebas dari kekerasan suami saya. Saya merasa sakit hati sekali. Seharusnya dia jangan terlalu kasar seperti itu pada saya, karena saya adalah istirinya, bukan budaknya. Suami saya justru bersama-sama dengan keluarganya memarahi saya, memukul saya. (Wawancara tanggal, 04 Maret 2004).

Sementara itu kekerasan psikologis yang dialami Domingas adalah diusir oleh suami dari rumah. Karena memarahi keponakan suami dalam rumah. Domingas pun tidak luput dari kekerasan psikologis dari keluarga yakni kakak perempuan suami. Domingas menceritakan kepada saya bahwa :

Setelah saya marah keponakannya itu, kemudian anak perempuan itu justru menanggapi omongan saya dengan marah juga. Kemudian saya usir dia bilang, kalau begitu kamu keluar saja dari rumah ini, perbuatan seperti itu saya tidak suka. Karena perbuatan ini membuat malu keluarga saya. Kalau kamu sudah mau kawin dengan laki-laki lebih baik keluar dari rumah ini. saya usir keponakannya begitu. Kemudian dia pergi menangis di pamannya, ke suami saya. Suami saya justru memarahi saya, suami saya bilang kalau keluar dari rumah sebaiknya kamu saja yang keluar dari rumah ini. karena sebelum kamu datang ke rumah ini dia sudah tinggal di sini. Saya bilang sama suami saya bahwa, bagaimana mungkin kamu bisa membela dia kemudian

mengusir saya sebagai istri kamu keluar dari rumah ini. anak perempuan ini tidak puas lapor ke pamannya kemudian dia lapor saya ke mamanya. Mamanya marah saya dan peringatkan saya agar tidak boleh lagi injak rumahnya. Maka saya bilang saya perempuan tidak baik, perempuan anjing.

Lebih lanjut Domingas menyampaikan perasaannya setelah mengalami kekerasan psikologis. Ia menambahkan bahwa :

Pak, saya merasa sakit hati. Karena kakak perempuannya maki saya seperti itu, dia tidak bela saya sebagai istrinya. Tetapi justru saya disalahkan, kemudian memukul saya, karena saya marah kakaknya.

Pada kekerasan psikologis, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan dari pada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan kekerasan ini, sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosinya, kekerasan psikis ini sering diabaikan orang, bahkan pada penanganan kasus kekerasan domestik tindakan ini sering diabaikan dalam pertimbangan hukum. Hal ini disebabkan karena akibat yang timbul dari kekerasan psikis sulit diukur. Namun Protokol Stanbul yang masih dalam proses untuk diadopsi oleh PBB telah memberikan petunjuk cara melakukan pemeriksaan psikologis pada penyiksaan.

4. Kekerasan Ekonomi

Tidak diragukan bahwa seorang istri yang bekerja dengan menghasilkan uang dapat menopang ekonomi keluarga. Akan tetapi, kenyataan ini bukan malah menyadarkan suami untuk menghargai istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, justru dimanfaatkan oleh suami untuk melakukan kekerasan ekonomi terhadap istrinya. Sebagian suami tidak mau memberi gajinya karena suami lebih mementingkan kepentingan dan kesenangan sendiri. Menuntut istri untuk membayarnya setiap kali kalau suami membantu istri belanja di pasar, merampas seluruh hasil usaha istri untuk kepentingan suami sendiri. Hal lain yang ditemukan dalam tindak kekerasan ekonomi dalam penelitian ini adalah mengesplorasi istri bukan hanya untuk kepentingannya tetapi juga untuk kebutuhan keluarga suami. Dalam kasus seperti ini, kekerasan ekonomi yang dialami oleh istri kadang tidak dianggap sebagai suatu kekerasan.

Untuk lebih memahami tindak kekerasan ekonomi yang dilakukan suami, berikut pengalaman yang dialami istri dalam rumah tangga. Marta menceritakan bahwa :

Ya, saya boleh mengatakan pada zaman pemerintahan Indonesia saya tidak pernah mendapatkan uang dari dia. Tiap bulan saya harus menuntut uang dari dia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup saya dengan anak-anak saya dalam rumah. Tetapi seluruh gajinya, dia simpan sendiri untuk kebutuhannya. Dia pake sesuai dengan keinginannya. Tetapi saya dengan anak-anak hidup susah...

Marta menambahkan bahwa setelah Timor Leste merdeka ia juga tidak mau tergantung kepada suami Marta ingin membantu suami menopang ekonomi keluarga dengan bekerja dan membangun sebuah restoran dengan uang tabungannya sendiri. Namun setelah restoran berjalan tindak kekerasan ekonomi yang dilakukan suami justru sering dialami Marta. Ia menuturkan bahwa :

.... Kemudian karena dulu saya bekerja dengan orang sekarang saya mau bekerja untuk diri saya sendiri dengan membuka sebuah restoran, kami sekeluarga mendapat pembagian tugas masing-masing. Suami mendapatkan tugas belanja sayuran setiap hari. Tetapi setiap tiga hari dia menuntut saya untuk membayar seratus lima puluh ribu rupiah sebagai upahnya...

Kekerasan ekonomi yang dilakukan suami Marta tidak hanya cukup sampai di situ. Namun pada saat mau bercerai, suami mengambil seluruh uang hasil usaha selama ini dengan tindakan pemaksaan. Berikut hasil wawancara Marta :

Pak. Itu murni penghasilan saya. Selama dia di penjara saya membangun restoran ini dengan keringat saya sendiri. Saya membangun dengan uang tabungan saya selama satu tahun lebih saya bekerja di Timor Aid. Kemudian saya juga membuat roti untuk dijual hasil dari roti satu bulan dua juta rupiah lebih. Semua uang ini yang saya pake untuk membangun restourant sekarang ini.

Selama tiga bulan dia keluar dari penjara restoran saya sudah berjalan. Jadi pak restoran ini saya bangun satu sen pun tidak minta dari dia. Ini hasil keringat saya. Semua uang yang dia rampas itu adalah hasil dari restoran selama ini. semuanya berjumlah delapan belas juta rupiah. (wawancara tanggal, 04 Februari 2004).

Hal yang sama juga disampaikan Mety. Ia menyatakan bahwa sering mengalami tindak kekerasan ekonomi dari suami

dalam keluarganya. Permasalahan dalam rumah tangga terjadi karena berawal dari suami mengambil semua uang istri untuk kepentingan suami sendiri. Mety menceritakan kepada saya bahwa :

...Setelah itu dia menuju ke saya minta uang untuk beli rokoknya. Karena saya sedang gendong anak saya. Saya suruh suami saya ambil sendiri di dompet saya. Tetapi bukannya dia ambil untuk sekedar beli rokok. Tetapi semua uang yang ada diambil semua, jumlahnya tidak banyak hanya dua puluh Dollar US. (Wawancara tanggal, 04 Maret 2004).

Sementara itu, tindak kekerasan ekonomi yang dialami Domingas tidak hanya datang dari suami tetapi juga dari keluarga (kakak perempuan) suami. Dalam penelitian ini Domingas menyatakan bahwa :

Saya tiap bulan, harus beli beras untuk kebutuhan kakak perempuan suami saya. Tapi kebaikan saya ini dibalas dengan makian. Karena masalah anak perempuannya pacaran. Saya marah malah saya yang disalahkan. Maki saya bilang anjing. Kemudian saya bilang masa. Suruh lagi saya anjing ini untuk beli makanan. (Wawancara tanggal, 02 Maret 2004).

Data di atas menunjukkan bahwa, suami mengambil manfaat dari kemadirian ekonomi istri dengan melepas sebagian atau seluruh tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Istri umumnya mengalah dengan sikap suami seperti itu, hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Hal tersebut selaras dengan temuan Dobash dan Dobash (1979) yang melihat kekerasan ekonomi dari sudut pandang

ekonomi dan sistem sosial yang berdasar pada idiologi patriarkhi.

Selain itu, kekerasan terhadap istri yang bekerja merupakan keinginan suami untuk menunjukkan posisi ordinatnya dengan menggunakan istri sebagai properti, dan sebagai pengontrol pendapatan istri. Apalagi istri tidak berusaha berlaku asertif terhadap ketidakadilan ekonomi yang dilakukan suami.

B. Frekuensi Kekerasan

Frekuensi dan intensitas yang dilakukan terhadap istri dalam keluarga cenderung berbeda antara suami yang satu dengan yang lain dalam penelitian ini. Di awal hubungan antara suami-istri suasana berlangsung baik dan romantis, pasangan selalu akan bersikap penuh perhatian. Namun setelah itu sejalan dengan berlangsungnya hubungan, suami mulai memperlihatkan tabiat aslinya sehingga ketegangan-ketegangan mulai muncul. Suami akan memaksakan pendapat dan mulai terlihat dominasi terhadap istri dalam keluarga sehingga terjadi kekerasan berulang-ulang terhadap istri dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat pada frekuensi kekerasan yang dilakukan suami pada istri. Sebagaimana pengakuan suami dalam penelitian ini.

Dalam rumah tangga Antonio, ia mengakui bahwa pertengkaran dapat terjadi satu bulan sekali atau pun satu tahun sekali. Antonio mengatakan bahwa :

"Saya kira saya tidak menghitungnya. Persoalan seperti ini bisa terjadi dalam satu bulan sekali, ataupun satu tahun sekali. Saya tidak bisa mencatat apalagi hitung"

Frekuensi kekerasan yang dilakukan ini diakui oleh istri Antonio, dalam hasil wawancara sebagai berikut. Meti menceriterakan bahwa :

"Pada awalnya semua berjalan baik, pada saat-saat indah itu semua berjalan baik, tanpa suatu hambatan apapun dalam keluarga kami. Tetapi setelah suami ketemu pacarnya yang dulu masalah pertama mulai muncul."

Lebih lanjut ia mengatakan kepada saya bahwa :

Saya boleh mengatakan bahwa pada zaman pemerintahan Indonesia saya tidak pernah mendapatkan uang dari dia. Tiap bulan saya harus menuntut uang dari dia agar dapat penuhi kebutuhan hidup...tiap bulan juga saya harus menerima pukulannya. Tiap bulan saya harus menerima kekerasan dari dia (wawancara tanggal, 04 Februari 2004).

Hal yang berbeda disampaikan oleh Lay, di dalam keluarganya ia mengakui tidak sering melakukan kekerasan terhadap istri. Dalam wawancara Lay mengatakan bahwa :

"Kalau sering saya kira tidak, tetapi hanya sekali. Sekali kami hanya bertengkar biasa..." (wawancara tanggal, 27 Februari 2004).

Berbeda dengan pengakuan yang disampaikan oleh istri Lay. Dalam wawancara Mety mangatakan bahwa :

Suami saya itu sering pukul saya, saya tidak menghitungnya. Kadang satu minggu terjadi pertengkaran dia pasti pukul saya. Kadang tidak sampai satu minggu. Suami saya pulang dengan mabuk, kalau sudah mabuk, suami selalu cari masalah, untuk pukul saya.

Frekuensi dan intensitas tindak kekerasan ini juga terlihat pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap keluarga Jaime ia mengatakan bahwa :

Kalau mengatakan sering. Itu tergantung dari masalah yang muncul. Kalau saya mengatakan hanya satu kali saja, itu pun seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa kami sering mengalami masalah, masalah itu muncul tergantung kita bisa hindari.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa :

Saya tidak dapat mengatakan bahwa setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari. Tetapi tergantung kadar masalah yang muncul yang membuat saya tidak dapat menahan emosi. Yah...kadang-kadang enam bulan sekali pertengkaran terjadi. Tidak setiap bulan dan tidak aktif (wawancara tanggal, 26 Februari 2004).

Hal yang sama juga diakui oleh Pedro dalam keluarganya. Namun tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istri di akunya baru pertama kali terjadi dalam perkawinan mereka. Pedro mengatakan dalam wawancara bahwa :

"...Saya baru pertama kali pukul dia selama kami hidup bersama sebagai suami-istri" (wawancara tanggal, 14 Maret 2004).

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi tingkat keseringan terjadinya kekerasan, sebagian pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap istri dilakukan hampir setiap kali bertengkar atau setiap kali suami marah, tetapi pada pelaku kekerasan yang lain hanya melakukan sekali atau beberapa kali selama perkawinan mereka.

C. Sebab-sebab Terjadinya Kekerasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam faktor penyebab kekerasan yang dilakukan suami dari perspektif suami, yaitu : Keadaan istri yang bekerja dan memiliki kemandirian ekonomi, perselingkuhan istri dengan bule, campur tangan pihak ketiga, istri tidak menurut kehendak suami, istri cerewet, ingin mendidik istri.

1. Kemandirian Ekonomi Istri

Penelitian Meiyenti (1999) menemukan bahwa ketergantungan istri kepada suami dalam bidang ekonomi karena status istri tidak bekerja merupakan faktor yang mendorong suami bertindak semaunya, bahkan melakukan kekerasan terhadap istri. Namun dalam penelitian ini terlihat bahwa kemampuan ekonomi istri justru menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri. Hal ini terjadi karena suami merasa otoritasnya sebagai pemimpin keluarga terganggu. Menurut suami jika istri bekerja dan mendapatkan penghasilan lebih dari suami maka istri akan lebih dominan dalam mengatur rumah tangga. Hal ini akan mengurangi power suami sebagai kepala keluarga. Untuk pertahankan posisi ini, maka kekerasan merupakan pilihan untuk menundukan istri.

Hal ini dapat dilihat pada kasus Antonio dalam penelitian ini. Antonio adalah seorang suami yang tidak ada pekerjaan tetap. Sebelum Timor Leste merdeka yakni pada pemerintahan Indonesia

ia bekerja sebagai Pegawai Negeri di salah satu kantor pemerintahan di Dili. Saat masih bekerja rumah tangganya berjalan baik tanpa mengalami satu masalah. Namun setelah merdeka istrinya bekerja, dan masalah rumah tangga mulai muncul. Menurut Antonio istrinya mulai besar kepala dan tidak menghargainya sebagai suami. Ia menyatakan kepada saya bahwa:

Masalah saya itu begini : pada waktu pemerintahan Indonesia, pada saat kami dibebaskan oleh ABRI saya sendiri tanya dia, kamu mau kerja ? dia bilang, saya kawin dengan laki-laki maka laki-laki yang harus bekerja. Baik atau tidak, saya bersama anak-anak biar di rumah saja. Kapan kalau Timor sudah merdeka baru saya berfikir untuk kerja. Kemudian pada saat itu semua berjalan dengan baik, saya memberikan nafkah kepada keluarga saya tanpa suatu masalah apapun dalam keluarga kami, mau ada makan atau tidak. Kami berdua saja yang tahu, keluarga kami yang lain tidak pernah tahu.

Selanjutnya Antonio melanjutkan ceriteranya dengan penuh penyesalan dan mengatakan bahwa:

Terakhir kalau masalah ini muncul, saat itu Timor sudah merdeka. Istri saya pun sudah mulai bekerja dan punya penghasilan sendiri. Sayapnya sudah mulai panjang, dia mulai tidak hormati saya. Saya bicara satu kata dia dua tiga kata... (wawancara tanggal 03 April 2004).

Berbeda dengan yang disampaikan Antonio menurut istri bahwa kekerasan itu terjadi bukan saja pada saat istri bekerja namun sebelum bekerja pun istri sudah sering mengalami tindak kekerasan suami. Sebagai suami Antonio tidak sepenuhnya merasa bertanggungjawab untuk menafkahi keluarganya. Ia sering menggunakan gaji bulanannya untuk kepentingannya sendiri.

Bahkan cenderung tidak memberikan uang belanja kecuali Meti mengingatkan atau memaksanya. Namun setiap kali memaksanya, kekerasan pun sering dialaminya pula. Hal ini sebagaimana yang diceriterakan oleh Meti pada hasil wawancara berikut:

Ya, saya boleh mengatakan bahwa pada zaman pemerintahan Indonesia saya tidak pernah mendapatkan uang dari dia. Tiap bulan saya harus menuntut uang dari dia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup saya dan anak-anak saya, dalam rumah. Tetapi seluruh gajinya, dia simpan sendiri untuk kebutuhannya. Dia pake sesuai dengan keinginannya. Tetapi saya dengan anak-anak hidup susah. Tiap bulan saya menuntut gajinya, tiap bulan juga saya harus menerima pukulan. Tiap bulan saya harus menerima kekerasan dari dia.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Merty memustukan bekerja setelah Timor Leste merdeka. Tetapi setelah satu tahun lebih bekerja Mety memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan mengalihkan profesiannya untuk membuka sebuah restoran dengan uang tabungannya sendiri. Namun setelah restoran itu berjalan dengan menghasilkan pendapatan yang cenderung meningkat. Kekerasan dari suami pun mulai dilakukan terhadap Mety. Untuk memehaminya berikut hasil wawancara kepada saya :

Ah...kekerasan terakhir yang dilakukan terhadap saya itu karena uang. Saya karena punya bisnis dan bekerja di Timor AID satu tahun tujuh bulan. Setelah saya minta berhenti. Semua gaji saya simpan. Saya rencana untuk beli sebuah mobil sedan untuk suami saya. Karena dulu saya bekerja dengan orang sekarang saya mau bekerja untuk diri saya sendiri dengan buka sebuah restoran, kami sekeluarga mendapat pembagian tugas masing-masing. Suami dapat tugas belanja setiap hari. Tetapi tiap hari dia menuntut saya membayar seratus lima puluh ribu rupiah sebagai upahnya. Kemudian saya bilang sama anak-anak saya bahwa coba

lihat bapak kamu disuruh belanja untuk kita makan tiap hari dia harus minta bayaran. Kalau begitu mulai sekarang ke depan bapak kamu kalau pergi belanja sisa uang harus dikembalikan. Kalau tidak saya minta pertanggung jawabannya.

Selanjutnya Mety menambahkan bahwa :

Pak...malam ini saya minta dia tidak kasih, besok pagi-pagi sebelum ke kantor saya tagih lagi, mana sisa uang itu. Karena sebelumnya saya kasih dua puluh Dollar Australia untuk beli ikan, kemudian saya tagih sisa uang itu paginya dia kasih. Tetapi dengan suara bentak...dia pegang rambut saya membanting saya ke lantai baru menarik saya di atas tanah (wawancara tanggal, 03 April 2004).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa istri yang memiliki penghasilan lumayan bisa menyebabkan terjadinya kekerasan ekonomi yang berkepanjangan. Suami cenderung mengeksplorasi istrinya yang berpenghasilan lebih. Kasus Mety adalah contoh kekerasan jenis ini, karena usaha restoran yang dilakukannya semakin maju dan memiliki pendapatan yang relatif baik, suami cenderung mengeksplorasinya, bahkan mengancam dan memaksa istri untuk mengambil semua penghasilan istri sebagaimana yang diceriterakan Mety kepada saya bahwa :

Ya, setelah pemukulan terjadi seperti tadi saya ceritera. Dia sedang pegang besi gali, dia mau bongkar lemari dengan paksa untuk mengambil uang tetapi karena saya dalam keadaan takut saya bilang sama dia. Sebaiknya kamu tidak usah bikin rusak lemari. Kalau kamu mau uang saya kasih. Saya ambil kunci lemari dan saya buka. Semua uang yang ada saya ambil semua. Uang sebanyak sembilan ratus Dollar Amerika dan sepuluh juta Rupiah. Kamu mau berapa saya kasih tiba-tiba dia rampas semua uang itu. Hanya tinggal sepuluh juta Rupiah saya jepit di paha saya. Tetapi apa yang terjadi dia jambak rambut saya kemudian tangan

saya mau dipatahkan akhirnya uang itu tidak dapat saya pertahankan.

Selanjutnya dengan penuh emosional Mety menambahkan bahwa :

Pak, itu murni penghasilan saya. Selama dia di penjara saya bangun restorant ini dengan keringat saya sendiri. Saya bangun dengan uang tabungan saya selama satu tahun lebih saya bekerja di Timor AID. Kemudian saya juga buat roti untuk dijual hasil dari roti satu bulan dua juta Rupiah lebih. Semua uang ini yang saya pake untuk membangun restorant ini. Selama tiga bulan dia keluar dari penjara restorant saya sudah jalan. Jadi pak, restorant ini saya bangun satu sen pun saya tidak minta dari dia. Ini hasil keringat saya. Semua uang yang dia rampas itu adalah hasil dari restorant selama ini. Jumlah semuanya delapan belas juta Rupiah (wawancara tanggal, 04 Februari 2004).

2. Menuduh Istri Selingkuh

Suami mencurigai istri kemudian menuduh istri selingkuh dengan teman kantor merupakan salah satu penyebab kekerasan terhadap istri dalam keluarga.

Hal ini sebagaimana yang diceriterakan Antonio kepada saya bahwa :

...Pada saat akan terjadi masalah dia tidak ke kantormu selama satu minggu, tetapi dia justru pergi bersama teman-teman yang orang asing itu saya tanya dia, malah dia maki saya. Langsung saya berdiri dan menampar dia.

Namun tuduhan yang disampaikan suami dibantah oleh istri.

Mety menceriterakan bahwa :

Dia keluar dari penjara, saat itu saya sedang pulang dari kantor. Di jalan kami bertemu dia hanya bunyikan klakson mobil. Tetapi tidak berhenti untuk mengajak saya naik. Saat itu saya tidak tahu bahwa ada satu orang bule yang kebetulan berada tepat di belakang saya. Orang ini pake kostum olah raga. Karena ia sedang olah raga. Setelah saya tiba di rumah. Suami saya langsung bertanya dengan nada menuduh. Bukananya kamu berjalan dengan seorang bule ? katanya. Tetapi saya bilang tidak. Saya tidak kenal dia. Mungkin dia sedang olah raga dan kebetulan berjalan tepat di belakang saya saat kamu lewat. Karena masalah ini kami mulai bertengkar padahal dia baru keluar dari penjara... (wawancara tanggal, 04 Februari 2004).

Dalam kasus ini selain menuduh istri selingkuh sehingga suami melakukan tindak kekerasan, Istri pun menerima kekerasan yang sama akibat suami selingkuh. Hal ini seperti kasus Antonio bahwa setelah bertemu dengan mantan pacar rumah tangga mulai terjadi masalah. Istri memergoki suami dengan perempuan lain justru istri yang disalahkan. Mety menuturkan :

...., Kalau saya yang menemukan dia dengan perempuan lain justru saya yang disalahkan. Dia harus tabrak saya dengan motor. Tidak hanya itu sampai di rumah dia ancam saya dengan parang di leher saya mau digorok (catatan pewawancara sambil mengeluarkan air mata).

Lebih lanjut Mety menambahkan bahwa :

“...Dia berjalan dengan perempuan saya harus diam saja. Perempuan telepon ke rumah dan pacaran melalui telepon dengan dia. Saya tidak boleh bicara...” (wawancara tanggal, 04 Februari 2004).

Dalam kasus Antonio diatas bisa nampak bahwa suami memperlihatkan sikap yang cenderung mendominasi istri dengan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istri. Hal ini terkait dengan idiosi jender yang ditanamkan masyarakat yang telah banyak menyebabkan laki-laki tidak punya kepekaan terhadap kebutuhan, perasaan dan kepentingan orang lain terutama kepentingan dan perasaan istrinya. Idiologi jender ini memberikan legitimasi kepada laki-laki untuk menikah dengan istri lebih dari satu dan menganggap biasa terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh laki-laki. Namun sebaliknya terdapat pembatasan yang tegas bagi perempuan untuk tidak melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan laki-laki. Sehingga dalam kasus Antonio tuduhan yang dilakukan terhadap istrinya merupakan perendahan martabat istri karena hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat dengan sistem patriarkhi.

3. Istri Dianggap Cerewet

Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga adalah karena suami tidak ingin dengar lebih banyak lagi dari istrinya. Hampir semua kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata suami tidak ingin mendengar istri lebih banyak bicara kalau terjadi pertengkaran di

dalam rumah tangga. Untuk menghindari pertengkaran dengan istri sebagian dari mereka memilih untuk menghindari pertengkaran dengan keluar dari rumah beberapa saat. Namun sebagian lain menghentikan pertengkaran adalah dengan melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Untuk memahami pandangan suami tersebut berikut hasil wawancaranya :

Jaime menuturkan pengalamannya tentang kekerasan yang dilakukan terhadap istri bahwa :

Begini, saya kira dengan kesadaran kita, sebagai manusia yang normal kita tidak ingin ada masalah. Apalagi terjadi pertengkaran dalam rumah sampai menyebabkan pemukulan. Pasti kita tidak ingin hal itu terjadi. Tetapi kadang masalah ini datang sendiri, kita yang harus menghindari. Apabila ada masalah dalam rumah tangga saya. Saya selalu berusaha menghindarinya. Kadang istri saya selalu marah-marah dengan bicara panjang lebar saya selalu diam. Istri kadang tidak mau berhenti ngomel. Terkadang sya hanya menjawab satu dua kata bahwa sudah ! cukup ! jangan sampai permasalahan ini didengar tetangga. Sambil keluar dari rumah untuk menghindari pertengkaran.

Selanjutnya Jaime menambahkan bahwa :

Ya. Begini, menurut pemahaman saya apa yang dia lakukan itu tidak baik. Biasanya perempuan itu cerewet, banyak ngomong. Terkadang kita sudah menghindari pertengkaran dengan keluar sementara dari rumah kemudian kembali lagi ke rumah. Dia masih tetap tidak mau diam. Saya ambil keputusan untuk pukul dia. Karena saya merasa bahwa perkataan saya sudah tidak ada arti. Sudah tidak ampuh untuk menutup mulutnya...terpaksa saya harus menampar untuk menyadarkan dia, agar dia tahu bahwa kita bukan tinggal sendiri tetapi dekat dengan banyak tetangga (wawancara tanggal, 26 Februari 2004).

Hal yang sama juga dilakukan oleh Pedro dalam rumah tangganya. Pedro menuturkan bahwa :

...Biasanya kalau dia sudah emosi dan ngomong banyak. Kemudian saya emosi. Saya menghindari dengan keluar dari rumah, setelah redah baru saya kembali lagi ke rumah. Dari pada saya di rumah kita bertengkar dan akhirnya bisa saling memukul. Lebih baik saya menghindari (wawancara tanggal, 14 Maret 2004).

Hal senada juga disampaikan oleh Lay. Dalam rumah tangganya Lay mengaku bahwa dalam keluarga sering terjadi masalah namun masalah tersebut selalu disikapinya dengan menyelesaikan secara baik-baik tetapi kadang dia tidak kuasa menahan kata-kata istrinya yang terkadang keras dan ingin menguasainya.

Lay menuturkan bahwa :

Kalau ada masalah dengan istri saya, biasanya saya selalu berusaha untuk menyelesaiannya dengan bicara empat mata. Tetapi kadang istri saya itu tidak mau mengerti apa yang saya sampaikan. Dia selalu berusaha untuk menguasai saya dengan kata-katanya yang terkadang keras dan menjengkelkan dan untuk menghentikannya saya biasa gunakan tangan.

Lebih lanjut Lay menegaskan bahwa :

...kalau terjadi masalah dalam rumah saya, yang membuat saya tidak suka adalah terlalu banyak omong. Cerewet, kemudian kalau saya suruh berhenti dia masih ngomong terus, kadang dia maki saya. Nah...ini yang saya tidak terima makanya saya pukul dia (wawancara tanggal, 27 Februari 2004).

Tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istri disebabkan karena suami menganggap istri cerewet, banyak bicara sebagaimana pada hasil wawancara di atas. Penjelasan yang dapat diberikan tentang anggapan suami sebagaimana pada

wawancara di atas dapat dijelaskan ke dalam dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa adanya kecenderungan suami untuk melakukan tindak kekerasan karena ketidakmampuannya untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya secara verbal sehingga saat terjadi pertengkaran suami tidak dapat menemukan kata-kata lagi untuk mengekspresikan perasaannya tersebut, maka ia akan menggunakan cara yang lebih kasar. Kedua, suami menggunakan kekerasan karena mereka tidak ingin mendengar lebih banyak lagi dari istrinya. Jadi bukan karena mereka mendapatkan kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya secara verbal. Namun lebih tepat dikatakan kekerasan digunakan untuk membungkam istrinya karena suami merasa sudah mendengar lebih dari cukup atau tidak ingin mendengar lagi istrinya.

4. Ingin Mendidik Istri

Dalam konteks masyarakat Timor Leste sebagian laki-laki atau suami mempunyai anggapan bahwa dirinya lebih superior dan mempunyai otoritas atas kaum perempuan. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini. Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar suami yang diidentifikasi melakukan kekerasan terhadap istri menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan itu adalah merupakan cara untuk mendidik istri.

Sebagai kepala keluarga (*Chefe de Familia*) mereka memiliki legitimasi dari adat budaya dan agama untuk mendidik istri. Istri dan anak-anak di dalam keluarga harus patuh kepada suami sebagai pimpinan keluarga. Untuk lebih memahaminya dapat ditampilkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Dalam penelitian ini Antonio menuturkan bahwa :

Pada dasarnya yang menjadi kepala keluarga itu adalah suami. Dengan demikian kalau ada masalah yang memerlukan suatu keputusan, maka tentu yang berhak mengambil keputusan itu adalah suami. Karena suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan keluarga itu. Walaupun di dalam keluarga itu, suami tidak bekerja. Istri yang menghidupinya. Tetapi karena dia sebagai laki-laki maka otomatis suami adalah kepala keluarga.

Lebih lanjut Antonio menambahkan bahwa :

Saya kira dalam sebuah rumah tangga selalu ada masalah. Begitupun rumah tangga saya, masalah yang terjadi ibarat sendok dan garpu yang saling beradu, itu tidak sering terjadi tetapi tergantung kualitas masalahnya. Perbedaan pendapat, pertengkarannya sampai kepada yang namanya sendok dan garpu saling beradu itu selalu ada tetapi hal itu hanya sekedar sebagai cara untuk mendidik di antara kami sebagai suami-istri di dalam rumah.

Antonio menegaskan kembali dalam wawancara ini bahwa :

Saya kira yang saya lakukan bukan kekerasan kalau itu hanya menampar satu dua kali. Itu wajar, yang penting tidak pukul seperti budak, ataupun pembantu, di dalam rumah. Menampar satu dua kali, menurut saya. Merupakan cara untuk mendidik. Itu normal terjadi dalam keluarga (wawancara tanggal, 03 April 2004).

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh subyek lain dalam penelitian ini. Jaime menuturkan kepada saya bahwa :

Di dalam rumah tangga sebagai suami-istri saya kira sebagai suami sayalah yang lebih berhak atau lebih dominan untuk mengambil keputusan, karena saya sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dan juga sebagai pelindung istri dan anak-anak di dalam rumah, karena di dalam rumah sebagai suami saya yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut Jaime mengatakan bahwa sesungguhnya kekerasan dalam keluarga itu tidak perlu ada. Tetapi dari sisi yang lain dia menganggap bahwa kekerasan itu penting karena merupakan cara untuk mendidik istri. Jaime menegaskan bahwa :

...Tetapi menurut saya tamparan itu pun penting. Penting karena merupakan suatu cara untuk menyadarkan atau mendidik mereka. Seperti orang bilang di ujung rutan ada emas. Memukul bukan karena benci tetapi karena sayang (wawancara tanggal, 26 Februari 2004).

Sementara itu pandangan yang sama tentang kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai cara mendidik istri juga ditegaskan oleh Lay bahwa :

"Saya kira dia adalah istri saya, saya yang menikahi dia, kalau dia salah, saya harus mengajarnya. Kalau saya biarkan saja, bisa berantakan, dia bisa saja tidak hargai saya lagi sebagai suami."

Sementara itu di bagian lain Pedro menegaskan bahwa :

Dalam rumah tangga saya. Selalu terjadi masalah. Jika terjadi masalah dalam rumah. Saya selalu berusaha untuk menyelesaiannya. Kalau istri salah saya punya kewajiban untuk membimbing dan mendidiknya. Karena saya kawin dengan dia kalau tidak tahu saya harus membimbingnya (wawancara tanggal, 14 Maret 2004).

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap istri dianggap sebagai cara yang dilakukan suami untuk mendidik istri. Dalam konteks masyarakat di Timor Leste, sebagian laki-laki atau suami mempunyai anggapan bahwa dirinya lebih superior dan mempunyai otoritas penuh atas kaum perempuan. Suami merasa diri lebih dominan untuk mengatur keluarga karena suami sebagai pemimpin keluarga (*Chefe de Familia*), oleh karena itu maka istri dan anak-anak harus patuh dan taat kepada suami (hal ini antara lain muncul karena adanya pikiran yang rancu terhadap ajaran agama (ayat 3 bdk Ef. 5 : 22 – 23). Mengatakan bahwa "Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Ditafsirkan bahwa kaum perempuan harus menjadi istri yang baik, patuh dan mentaati suami. Sementara suami di pihak lain berkewajiban mengatur dan mendidik istri. Apabila istri tidak patuh maka suami merasa punya legitimasi untuk bertindak apa saja termasuk penerapan hukuman secara fisik. Tuntutan sebagai istri yang baik hanya sepihak. Perempuan harus dibawah kontrol laki-laki. Apabila tindak-tanduk perempuan/istri keluar dari jalurnya, maka suami patut mendidiknya menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya. Bahkan lebih buruk lagi bila sebagian suami menghalalkan segala cara untuk mengontrol maupun mendidik istrinya di dalam rumah.

5. Istri Tidak Menurut Kehendak Suami

Tindak kekerasan yang dilakukan suami dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap istri karena istri tidak mau menuruti kehendak suami. Pada beberapa suami yang ditemui dalam penelitian ini mengaku bahwa mereka melakukan pemukulan terhadap istri karena istri tidak mau dengar perkataan mereka. Istri dianggap melawan dan tidak lagi menghormati suami. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pedro kepada saya bahwa :

“Kalau saya bicara istri tidak mau dengar, tidak mau menerima. Ya, sekali-sekali pukul seperti tempeleng saya kira biasa” (wawancara tanggal, 14 Maret 2004).

Penegasan yang sama juga disampaikan oleh subyek lain dalam penelitian ini yaitu Jaime mengaku bahwa tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam keluarganya karena istri tidak mengikuti perkataannya. Jaime menuturkan bahwa :

...Apabila saya menyadarkan dia dengan kata-kata kalau sudah tidak mempan lagi yah...terpaksa saya harus menampar, agar dia dapat menyesuaikan diri dengan apa yang saya mau (wawancara tanggal, 26 Februari 2004).

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Lay. Dalam rumah tangganya ia mengharapkan agar istri mau menuruti kehendaknya. Lay mengatakan bahwa :

"Sebagai suami dalam rumah. Dia harus mendengar saya, kalau tidak siapa lagi yang dia mau dengar" (wawancara tanggal, 27 Februari 2004).

Sementara itu dalam keluarga, subyek lain dalam penelitian ini mengaku bahwa setelah istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, istri mulai besar kepala dan mulai tidak menghormati suami. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Antonio bahwa :

Masalah ini muncul, saat Timor sudah merdeka,...setelah istri saya punya penghasilan sendiri membuat sayapnya mulai panjang. Dia pun tidak lagi menghormati saya. Saya bicara satu kata. Dia dua tiga kata (wawancara tanggal, 03 April 2004).

Menurut suami bahwa tindak kekerasan yang dilakukan adalah karena istri tidak menurut kehendak suami. Dalam penelitian ini, suami cenderung memperlihatkan dominasi atas istrinya. Hal ini terkait dengan nilai-nilai kultural dimana suami berada. Dalam konteks kehidupan masyarakat di Timor Leste suami adalah (Chefe de Familia) pemimpin keluarga. Sebagai pemimpin keluarga suami merasa punya hak untuk memaksa istrinya untuk menurut pada kehendak suami. Kepercayaan menyangkut otoritas laki-laki terhadap pasangannya di dasarkan pada tradisi, kebiasaan dan persepsi agama yang keliru sehingga dipercaya bahwa kekerasan merupakan bentuk penghukuman yang dilegitimasi dapat digunakan dalam praktik otoritas tersebut. Suami cenderung melakukan kekerasan terhadap istri karena untuk menunjukkan

kewibawaan sebagai pemimpin keluarga yang harus di dengar dan dipatuhi.

6. Campur Tangan Keluarga

Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, dalam penelitian ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap istri. Terjadi hambatan dalam membina hubungan suami-istri. Hambatan itu tidak hanya datang dari suami tetapi juga datang dari anggota keluarga suami. Setelah menikah Mety dan suaminya tinggal bersama anggota keluarga lainnya di rumah orang tua suami. Awalnya semua berjalan baik namun setelah hubungan suami istri berjalan mulai ada hambatan dari saudara-saudara perempuan suami di rumah. Masalah pertama muncul setelah suami pergi dari rumah, anak-anak dari kakak perempuannya melempari jendela kamar Mety sampai hancur. Karena tidak tahan Mety memutuskan keluar dari rumah dan tinggal bersama saudaranya. Namun tidak lama kemudian suami membawa pulang dengan jaminan bahwa keluarganya tidak akan mengganggunya lagi. Setelah kembali ke rumah, semakin lama suasana di dalam rumah semakin tidak enak. Hubungan Mety dengan keluarga suami semakin tidak harmonis. Tetapi demi keutuhan keluarga, Mety mencoba bertahan. Melihat reaksi keluarga yang tidak baik suami juga ikut-ikutan marah terhadap

Mety. Pikiran suami telah diracuni oleh kakak perempuan suami, hal ini menyebabkan hubungan sebagai suami-istri mulai terganggu. Suami sering marah-marah bahkan sampai memukul Mety. Untuk lebih memahami berikut hasil wawancaranya.

Mety menceriterakan campur tangan keluarga suami bahwa :

Pertama-tama saya dengan saudara-saudara perempuannya yang tidak terjalin hubungan baik walaupun kami tinggal bersama dalam satu rumah. Kami selalu bertengkar. Mungkin karena sudah diracuni pikirannya maka dia masuk ke rumah selalu dengan wajah yang penuh emosi, bicara dengan kasar kalau saya tanggapi dia langsung memukul saya.

Lebih lanjut Mety menceriterakan bahwa :

Setelah kami tinggal bersama anak-anak dari kakak perempuan mulai mencari masalah, dengan melempari kaca jendela kamar sampai hancur. Mereka datang cari masalah setelah suami saya pergi. Hal seperti ini terus-menerus dilakukan. Sebagai manusia saya tidak tahan. Saya putuskan pergi dari rumah yang saya tinggal ke rumah saudari saya.

Sambil meneteskan air mata dan membersihkannya dengan tisu kemudian menambahkan bahwa :

...Suami saya langsung pergi ke rumah saudari saya. Dia membujuk saya untuk kembali ke rumah. Saya tidak mau. Tetapi dia paksa saya untuk pulang. Dia juga kasih jaminan bahwa keluarganya tidak akan mengganggu saya lagi. Akhirnya saya percaya dan pulang bersama dia ke rumah. Di rumah keadaan tidak berubah. Saudara perempuannya tidak mau bicara dengan saya padahal kami tinggal bersama dalam satu rumah. Saya coba menegur duluan tetapi mereka tidak membalasnya. Untuk menjaga hubungan baik dengan suami saya bertahan saja tinggal di situ (wawancara tanggal, 12 Maret 2004).

Hal yang sama juga diceriterakan oleh subyek lain dalam penelitian ini. Domingas menuturkan bahwa kekerasan yang dilakukan suami berawal dari Domingas marah-marah keluarga di depan suami. Domingas menceriterakan kepada saya :

Setelah saya memarahi keponakannya itu, kemudian anak perempuan ini justru menanggapi omongan saya dengan marah juga. Kemudian saya usir dia bilang, kalau begitu kamu keluar saja dari rumah ini, perbuatan seperti itu saya tidak suka. Karena perbuatan seperti ini membuat malu keluarga saya. Kalau kamu sudah mau kawin dengan laki-laki lebih baik keluar dari rumah ini. Saya usir keponakannya begitu. Setelah itu dia pergi menangis di pamannya, di suami saya. Suami saya justru memarahi saya, suami saya bilang kalau keluar dari rumah sebaiknya kamu saja yang keluar dari rumah ini. Karena sebelum kamu datang ke rumah ini, dia sudah tinggal di sini. Saya bilang sama suami saya bahwa, bagaimana mungkin kamu bisa membela dia kemudian mengusir saya sebagai istri kamu keluar dari rumah ini. Anak perempuan ini tidak puas lapor ke pamannya kemudian dia juga lapor saya ke mamanya. Mamanya marah saya dan peringatkan saya agar tidak boleh lagi injak rumahnya. Maka saya bilang saya perempuan tidak baik, perempuan anjing (wawancara tanggal, 02 februari 2004).

Selanjutnya setelah Domingas menanggapi kemarahan kakak perempuan suami dengan marah-marah di depan suami membuat suami emosi kemudian menamparnya. Domingas menuturkan bahwa :

“...Saya marah-marah kakaknya kemudian adiknya, yang suami saya itu naik pitam karena bahasa saya ini, kemudian menampar saya dua kali” (wawancara tanggal 14 Maret 2004).

Hal ini diakui suami bahwa tindak kekerasan ini dilakukan karena istri tidak menghargai keluarga suami. Pedro menyatakan bahwa :

Memang saat itu saya kalap. Saya tidak bisa kendalikan diri, saya emosi karena istri saya berteriak kemudian maki-maki saya dengan keluarga saya. Ini yang membuat saya emosi kemudian pukul dia (wawancara tanggal, 14 Maret 2004).

D. Tradisi *Barlaque*

Masyarakat Timor Leste adalah heterogen baik secara politik, sosial dan etnologis. Sebelum kedatangan Portugis masyarakat terdiri dari kerajaan-kerajaan yang menyebar tanpa pusat kekuasaan. Heterogenitas itu juga nampak dari bahasa yang dipakai penduduk. Di daerah yang hanya seluas 14.000 km² tersebut ada sekitar 37 bahasa daerah dan dialek. Walaupun berbeda dalam bahasa tetapi homogen dalam adat istiadat. Hampir semua suku mempraktekkan *barlaque*, yaitu proses pengikatan hubungan kekeluargaan antara dua keluarga melalui perkawinan anak. Pihak keluarga anak laki-laki disebut "fetosan" dan pihak keluarga anak perempuan disebut "umane". Sebelum upacara perkawinan, diadakan dulu negosiasi antara kedua kelompok itu guna menentukan jumlah temak (kerbau, sapi dan kambing) yang harus diberikan oleh *fetosan* dan berupa babi dan tais (kain tradisional) yang diberikan oleh *umane* sebagai imbalan. Jumlah temak dan barang yang dipertukarkan dalam *barlaque* tergantung dari kelas sosial masing-masing pihak dalam masyarakat (rakyat biasa atau

dato). Makin tinggi kelas sosial makin besar pula jumlah ternak (ratusan) dalam *barlaque*. Jumlah tersebut bisa diberikan sekaligus atau dicicil sesudah perkawinan. Saat penagihan, sisa *barlaque* itu umumnya berlangsung dalam upacara kelahiran anak dan perkawinan anak laki-laki *umane* atau kematian di pihak *fetosan*.

Kegiatan *barlaque* terus berlangsung hampir di semua tahap kehidupan masyarakat mulai dari lahir, nikah dan mati. Walaupun pihak *fetosan* harus membayar ratusan ternak dan sapi kepada *umane* tetapi tidak terasa berat karena *fetosan* kadang bertindak juga sebagai *umane* pada perkawinan anak perempuannya. Sehingga apabila merasa berat membayar mas kawin ia akan meminta bantuan *fetosannya* yaitu keluarga dari menantu laki-laki.

Proses negosiasi untuk menentukan mas kawin *barlaque* kadang memakan waktu lama dan sering menjadi penghambat karena terlampau besarnya mas kawin. Sekali terbentuk perkawinan akan terbentuk *umane* dan *fetosan* yang berlangsung turun-temurun. Mas kawin ini juga dimaksudkan untuk menghindari perceraian. Bila hal ini terjadi maka *umane* harus mengembalikan semua mas kawin yang telah diberikan *fetosan* apabila istri yang ingin cerai, sebaliknya bila laki-laki harus menambah mas kawin bila ia ingin cerai.

Gereja Katholik sangat berpengaruh di Timor Leste baik pada zaman Portugis, Zaman pemerintahan Indonesia dan saat ini setelah

Timor Leste merdeka. Gereja menghormati lembaga *barlaque*. Hal ini nampak jelas sebagaimana disampaikan oleh Pastor :

...Sebagai suatu negara yang sudah merdeka *barlaque* merupakan budaya sendiri yang tak bisa kita hilangkan. Tetapi dalam prakteknya tidak mempraktekkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Gereja dan tidak menyusahkan pihak yang membayar mas kawin (wawancara pastor tanggal, 14 Maret 2004).

Pandangan pemuka agama tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Timor Leste terutama di distrik Dili sebagian masyarakat masih berpegang teguh pada adat-istiadat. Gereja sendiri menghormati adat-istiadat sejauh tidak bertentangan dengan ajarannya. Bagi pengikut agama Katholik di Timor Leste dan simpatisannya, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan di Gereja. Jika sudah diadakan *barlaque* tetapi belum dikukuhkan Gereja perkawinan belum dianggap sah. Sebagai contoh anggapan yang disampaikan oleh sebuah keluarga yang telah hidup bersama sebagai suami-istri selama dua tahun tetapi belum menikah di Gereja. Hasil wawancaranya sebagai berikut :

“... kami merasa tidak enak, kalau hidup kami seperti ini terus, hidup bersama sebagai suami-istri tetapi belum diakui menurut Gereja dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah di Gereja pada saat itu.” (Wawancara tanggal 3 April 2004).

Hanya Gereja yang merupakan lembaga tertinggi dalam pengukuhan sebuah perkawinan, sehingga tidak jarang banyak keluarga masuk Katholik saat-saat menjelang pernikahannya.

Selain *barlaque* dalam perkawinan dikenal pula *barlaque* dalam upacara kematian. Dalam upacara ini sanak saudara yang datang dipersiapkan tempat menurut keluarganya, yaitu *umane* dan *fetosan*. Sebelum penguburan diadakan pembicaraan mengenai *barlaque* yang belum selesai diserahkan kepada pihak *umane*. Adat *barlaque* dalam kematian ini wajib dilakukan oleh suami kepada keluarga istri walaupun pada awalnya dalam pernikahan mereka tidak menggunakan *barlaque*. Sebagai contoh hasil wawancara kepada suami yang tidak menggunakan *barlaque* pada awal perkawinannya tetapi berkewajiban memenuhi *barlaque* pada upacara kematian. Hasil wawancara sebagai berikut, Antonio menyatakan bahwa :

“... sekarang mau menggunakan *barlaque* saya tidak setuju. Tetapi kalau ada kewajiban adat yang lain seperti keluarga dekat istri saya meninggal saya berkewajiban hadir dengan persyaratan adat sebagaimana mestinya” (Wawancara tanggal, 03 April, 2004).

Hal senada juga disampaikan oleh Lay bahwa :

“...Orang tuanya tidak mau menggunakan *barlaque*, tetapi setelah meninggal sebagai anak mantu saya punya kewajiban untuk menguburnya, dengan membawa kerbau dan uang, sesuai dengan tuntutan adat di sana” (Wawancara tanggal, 27 Februari 2004).

E. Barlaque Dalam Perkawinan

(Apakah tradisi *barlaque* merupakan penyebab kekerasan terhadap perempuan ?)

Kekerasan terhadap istri sering dikaitkan dengan *barlaque*. Dalam konteks masyarakat Timor Leste sebagian masyarakat menganggap bahwa *barlaque* merupakan akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Anggapan ini pun didukung oleh sebuah naskah akademik tentang legislasi anti kekerasan domestik tahun 2003 yang menyimpulkan bahwa "proses pemberian *barlaque* ibarat seorang laki-laki membeli seorang perempuan. Akibatnya istri sering dianggap sebagai milik sepenuhnya, sehingga suami bertindak sewenang-wenang. Hal senada juga disampaikan oleh Felgas (Duarte, 1979 : 415) yang menyatakan bahwa orang Portugis melihat *barlaque* sebagai "penjualan" anak perempuan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa perkawinan antara pribumi adalah persetujuan vital yang pada umumnya adalah sebuah perdagangan antara dua kelompok manusia, bukan antara dua orang.... yang secara tidak langsung ada pertukaran "kekayaan" yang umumnya dibayar oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pandangan ini masih diyakini oleh sebagian orang di Distrik Dili. Namun sebagian yang lain melihat *barlaque* sebagai sesuatu tradisi yang agung di dalam perkawinan, karena untuk memperkuat tali persahabatan antara dua keluarga yang berlangsung seumur hidup.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh aparat penegak hukum dan Tokoh Agama di distrik Dili sebagai berikut :

Seorang Hakim distrik Dili, menyatakan bahwa :

.... Saya justru melihat bahwa *barlaque* adalah suatu penghormatan yang diberikan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai calon suami-istri. *Barlaque* merupakan suatu simbol penghargaan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, begitupun sebaliknya perempuan kepada laki-laki. (wawancara tanggal, 09 Maret 2004).

Selanjutnya ditegaskan oleh komandan unit VPU kepolisian Distrik Dili Maria Domingas bahwa :

"Menurut saya ... adat *barlaque* merupakan budaya kita yang tidak mungkin kita hilangkan...saya kira *barlaque* tidak punya andil dalam kekerasan yang dilakukan terhadap istri" (wawancara tanggal, 25 Februari 2004).

Tradisi *barlaque* saat ini di Timor Leste tidak digunakan oleh semua etnis. Tetapi hanya berlaku bagi keluarga dari etnis tertentu. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Vikaris keuskupan Dili, bahwa :

Baiklah, kalau kita mau bicara tentang *barlaque* kita harus melihat pada kenyataan bahwa tidak semua etnis atau suku di Timor Leste ini menggunakan *barlaque* dalam pernikahan mereka. Tidak semua. Mungkin sekarang ini hanya beberapa etnis saja, yang menggunakan *barlaque* seperti, Lospalos, suku Mambae, Kemak. Mungkin mereka ini yang masih tinggi. Tetapi di daerah lain hampir tidak menggunakan *barlaque* lagi.

Lebih lanjut pastor mengatakan bahwa :

...Kemudian *barlaque* yang kata orang. Istri sudah dibeli putus dengan uang dan kerbau itu pun, hanya terjadi pada level masyarakat tertentu, oleh karena itu *barlaque* bukan faktor

penentu yang memiliki kontribusi terhadap kekerasan dalam keluarga" (wawancara tanggal, 17 Maret 2004).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa suami-sutri yang bermasalah dalam keluarga hampir semua tidak menggunakan tradisi *barlaque* dalam perkawinan mereka. Menurut mereka tradisi ini tidak lazim digunakan dalam keluarga besar di mana mereka berasal. Untuk lebih memahaminya dapat ditampilkan beberapa hasil wawancara mendalam sebagai berikut :

E. 1. Keluarga Bermasalah

a. Keluarga Lay

Lay bekerja sebagai tukang, telah menikah dengan istri selama sembilan tahun, mereka dikaruniai empat orang anak. Sebelum menikah Lay tidak menggunakan *barlaque*. Ia mengatakan bahwa :

Orang tuanya tidak mau menggunakan *barlaque*, tidak menggunakan *barlaque* karena, kondisi istri saya. Sebelum menikah dengan saya, dia sudah punya anak dari orang lain, sehingga membuat mereka tidak minta *barlaque*.

Lebih lanjut Lay mengatakan bahwa :

...., mungkin *barlaque* di daerahnya hanya berlaku bagi perempuan yang masih gadis, tetapi kalau sudah punya anak, suaminya hanya memenuhi kewajiban adat lain seperti yang saya lakukan terhadap bapaknya kalau sudah meninggal (wawancara tanggal, 27 Februari 2004).

Hal yang sama juga disampaikan oleh istri Lay bahwa sebelum perkawinannya dengan suami tidak menggunakan *barlaque*. Meti menuturkan kepada saya bahwa :

Tidak. Keluarga saya tidak menuntut apa-apa. Bapak saya sudah meninggal. Paman saya masih hidup dia tidak merestui hubungan kami, sehingga tidak menuntut apa-apa. Hanya saat orang tua saya meninggal maka sesuai tuntutan adat dia bawa seekor kerbau dan uang lima ratus ribu rupiah untuk mengubur orang tua saya (wawancara tanggal, 12 Maret 2004).

b. Keluarga Antonio

Antonio telah bercerai dengan istri setelah dinikahinya selama dua puluh tahun. Mereka dikaruniai tujuh orang anak. Sebelum menikah (dengan istri) Antonio tidak menggunakan *barlaque*. Walaupun di antara keluarga menyetujui untuk membicarakan *barlaque* sebelum menikah tetapi Antonio tidak menyetujuinya. Dalam penelitian ini Antonio mengatakan bahwa :

Antara keluarga kami ada yang usul untuk bicara *barlaque*, tetapi saya tidak mau. Saya sampaikan kepada mereka bahwa selama di hutang kami saling menjaga. Kami tidak melihat satu keluarga pun dari istri saya di sana. Sekarang baru mau gunakan *barlaque* saya tidak setuju, tetapi kalau ada kewajiban adat yang lain seperti keluarga dekat istri meninggal, saya punya kewajiban hadir dan penuhi kewajiban adat seperti biasanya. (Wawancara tanggal, 03 April 2004).

Di tempat di mana penelitian ini dilakukan ada tradisi sebagian masyarakat yang mengharuskan anak menantu dan istri sebagai *fetosan* untuk memenuhi kewajiban adat jika orang tua dan atau keluarga dekat dari pihak istri meninggal dunia. Kewajiban itu dapat dipenuhi dengan kerbau ataupun uang, seperti yang dituturkan oleh Antonio kepada saya dalam wawancara berikut:

Ya...sesuai dengan kebiasaan adat kita jika keluarga dekat dari istri saya meninggal saya berkewajiban membawa uang semampu saya dan satu ekor kerbau untuk memenuhi tuntutan adat dari keluarga istri saya.

Tradisi *barlaque* yang tidak digunakan dalam perkawinan juga diakui oleh istri Antonio. Sebelum mereka menikah keluarga besar istri tidak menuntut untuk menggunakan *barlaque*. Hal itu karena tradisi *barlaque* ini tidak lazim digunakan dalam keluarga besar istri. Marta Soares mengatakan kepada saya bahwa :

Saya, tidak menggunakan *barlaque*, kami langsung nikah di gereja. Keluarga saya tidak tuntut apa-apa, karena hanya tinggal ibu saya. Bapak saya sudah meninggal. Kakak saya karena dulu sebagai seorang komandan *Falentil* (catatan pewawancara : tentara pejuang Timor Leste) diculik oleh TNI hilang sampai dengan saat ini. Saya anak satu-satunya perempuan (wawancara tanggal, Februari 2004).

Lebih lanjut Marta mengatakan bahwa :

"Ya...ibu saya, memang tidak mau menuntut apa-apa, begitupun kakak saya orangnya berpendidikan. Dia pernah bilang kepada suami saya bahwa jika kami menikah, dia tidak tuntut *barlaque*." (Wawancara tanggal Februari 2004).

Informan dalam penelitian ini menganggap bahwa tradisi *barlaque* secara ekonomis merupakan beban bagi suami dan keluarganya, sehingga keluarga dari pihak istri tidak menuntut untuk menggunakan *barlaque* dalam perkawinan mereka. Di samping itu *barlaque* juga dianggap hanya dilakukan oleh keluarga yang berpendidikan rendah dengan pengetahuan yang masih relatif tradisional.

c. Keluarga Pedro

Pedro baru empat tahun menikah dengan istrinya . Mereka dikaruniai dua orang anak. Pedro bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Dili. Sebelum menikah, keluarga istri menuntut untuk menggunakan *barlaque*, karena *barlaque* merupakan tradisi yang harus dilakukan sebelum menikah bagi suku *Mambae* di mana istri berasal. Tradisi ini pun biasa digunakan dalam keluarga Pedro sebelum menikah. Hal ini dapat dipahami dari cerita yang disampaikan oleh Pedro sebagai berikut :

Ya....pertama kali bertemu dengan orang tuanya saya penuhi adat pertama dengan kasih uang sebesar seratus Dollar. Seratus Dollar US itu hanya sekedar sebagai rokok untuk ayahnya. Setelah ini, baru saya bawa keluarga untuk pergi penuhi adat kedua disebut, *Tuku Odamatam* (catatan pewawancara tanda ketuk pintu) kepada orang tuanya dengan memberi beberapa kepingan emas murni dan uang sebesar dua ratus lima puluh Dollar US ditambah tujuh buah logam uang Mexicana, semua ini untuk tuntutan adat *Tuku Odamatam*. Setelah semua ini dipenuhi baru melakukan negosiasi untuk menentukan *barlaque*. Orang tuanya menetapkan uang sebesar tiga ribu Dollar US, ditambah dengan barang-barang lain, satu ekor kerbau yang kalau dihitung semuanya berjumlah tiga ribu Dollar US. *Barlaque* ini kami penuhi pada saat itu tetapi sisa tiga ratus Dollar US...saya belum kasih (wawancara tanggal,14 Maret 2004).

Jumlah *barlaque* yang ditetapkan dapat diberikan sekaligus atau dicicil sesudah perkawinan. Saat penagihan sisa *barlaque* itu umumnya berlangsung dalam upacara kelahiran anak dan perkawinan anak laki-laki, *Umane* atau kematian di pihak keluarga perempuan. Sisa *barlaque* yang ada merupakan tanda ikatan dari

kedua belah pihak keluarga, sebagaimana yang disampaikan oleh Pedro kepada saya bahwa :

Keluarganya masih menagih terus sisa *barlaque* ini. Tetapi saya bilang pada mereka, kalau tiga ratus Dollar ini saya kasih berarti saya sudah memberi putus. Artinya saya dan keluarganya sudah tidak ada lagi hubungan adat. Kebiasaan adat kami *barlaque* ini, saya tidak boleh penuhi semuanya harus ada sisanya. Karena kalau masih ada berarti pertanda bahwa keluarga saya dengan keluarga istri masih ada hubungan adat, sehingga saat orang tua atau keluarga dekatnya meninggal, sebagai *Fetosan*, saya dapat penuhi tuntutan adat lain di kemudian hari. (Wawancara tanggal,14 Maret 2004).

Dalam kasus ini jumlah uang untuk *barlaque* yang diberikan oleh Pedro kepada keluarga istri tidak hanya ditanggung oleh Pedro dan keluarganya tetapi sebagian dari jumlah uang tersebut berasal dari istrinya. Hal ini disampaikan oleh istrinya sebagai berikut :

Pak. Dia kasih *barlaque* bagaimana ? *Barlaque* yang dia kasih bukan uangnya sendiri. Tetapi karena kami punya mau semua, maka *barlaque* dapat dia penuhi. Uangnya dari kami berdua, saya tambah separuh dari tabungan saya sendiri. Sehingga suami saya bawa ke orang tua saya. Pada saat itu dia bilang dia tidak punya keluarga yang dapat membantu dia.

Lebih lanjut Domingas mengatakan bahwa :

“Saya bantu dia, uangnya saya sendiri yang saya kasih, sebanyak seribu dollar US. Saya bantu suami untuk penuhi *barlaque* ini....” (Wawancara, 02 Februari 2004).

Kasus ini menunjukkan bahwa *barlaque* bukan sebagai simbol penghormatan dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, tetapi dianggap sebagai suatu kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh suami istri sebelum menikah. Dalam kasus ini dapat

dilihat bahwa jumlah uang yang diberikan kepada keluarga perempuan tidak hanya dari pihak laki-laki tetapi separuh dari jumlah uang tersebut diperoleh dari tabungan istri.

d. Keluarga Jaime

Jaime adalah seorang suami yang telah menikah dengan istri selama sepuluh tahun, mereka dikaruniai tiga orang anak, bekerja sebagai staf lokal PBB di Distrik Dili berasal dari suku Kemak. Sebelum menikah Jaime tidak menggunakan *barlaque*, karena istri terlanjur hamil kemudian tanpa persetujuan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk hidup bersama sebagai suami –istri. Di samping itu adat *barlaque* juga tidak biasa digunakan oleh suku Alas di mana istri Jaime berasal. Hal ini nampak jelas sebagaimana yang disampaikan kepada saya dalam hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2004.

(Tanya): Sebelum menikah apakah anda menggunakan *barlaque* ?

(Jaime): "Pada saat itu. Karena kami saling cinta, hubungan kami pun semakin akrab, sehingga kami belum menikah di gereja, istri saya terlanjur hamil anak saya yang pertama. Karena dia sudah hamil, saya harus bertanggung-jawab. Kami putuskan untuk hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua saya. Dengan situasi seperti ini, keluarga kami lebih-lebih orang tua dari istri merasa malu, kemudian mereka datang ke rumah orang tua saya di mana saya tinggal untuk menyampaikan keinginan mereka. Mereka bilang bahwa mereka tidak menuntut apapun termasuk *barlaque*, yang penting harus menikah secara sah menurut agama di gereja. Lagi pula *barlaque* ini juga menurut kebiasaan mereka dari suku Alas sejak dulu tidak bisa digunakan dalam perkawinan anak mereka." (Wawancara tanggal 26 Februari 2004).

Kasus Lay dan Jaime menunjukkan bahwa adat *barlaque* tidak dapat dituntut untuk digunakan dalam perkawinan bagi perempuan yang sudah terlanjur hamil, atau bagi perempuan yang sudah pernah punya suami. *Barlaque* hanya dapat digunakan bagi perempuan yang masih gadis, karena masalah keperawanan bagi kedua keluarga ini umumnya dianggap sebagai suatu penghormatan dan nama baik bagi keluarga.

Hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kultural dan konstruksi sosial masyarakat setempat yang merupakan masyarakat dengan sistem patriarkhi, di mana seksualitas perempuan dikontrol oleh laki-laki, sebagaimana ditegaskan oleh Kamla Bhasin bahwa “untuk mengenadalkan seksualitas, produksi dan reproduksi perempuan, kaum laki-laki perlu mengontrol gerak perempuan. Diberlakukannya pembatasan untuk meninggalkan ruangan rumah tangga, pemisahan yang ketat privat dan publik, pembatasan interaksi antara dua jenis kelamin dan sebagainya, semua mengontrol mobilitas dan kebebasan perempuan dengan cara yang khas berlaku untuk perempuan yang menurut Bhasin bersifat spesifik gender, karena laki-laki tidak menjadi sasaran pembatasan yang sama. Dalam kasus ini perempuan harus perawan, karena keperawanan perempuan dianggap oleh laki-laki sebagai penghormatan dan nama baik keluarga. Hal tersebut merupakan dominasi terhadap perempuan melalui pemberlakuan gagasan tentang “malu” dan “kehormatan”. Yang lebih lanjut

ditegaskan oleh Bhasin bahwa, gagasan tersebut untuk mengontrol seksualitas perempuan, pakaian, tindakan dan gerak mereka diawasi dengan seksama oleh aturan-aturan bertingkah laku keluarga, sosial, budaya dan agama.

E. 2. Suami Non Kekerasan

Suami non kekerasan yang dimaksud di sini adalah suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Sebelum melakukan pernikahan kelompok suami dalam penelitian ini rata-rata menggunakan tradisi *barlaque* dalam pernikahan mereka, *barlaque* yang digunakan ini bermacam-macam. Ada *barlaque* yang diberikan sebagai mahar dan juga *barlaque* yang diberikan sebagai beban pesta pernikahan, yang diberikan oleh pihak laki-laki, kepada pihak keluarga perempuan. Hal ini nampak sebagaimana yang diceriterakan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

- (T) : "Dalam pembicaraan awal untuk meminang istri anda apakah keluarga istri mau menggunakan *barlaque* ?
- (Mario) : "Pada saat itu mereka tidak menuntut saya untuk menggunakan *barlaque*. Mereka hanya bilang bahwa 'kami mengerti keadaan kamu, tetapi kami juga punya adat, kamu boleh datang apa adanya. Tergantung kemampuan kamu.' Kata-kata ini membuat saya berfikir panjang. Saya tidak mungkin datang dengan tangan kosong bersama keluarga untuk meminang istri saya. Saya juga berfikir tidak mungkin saya harus membebani ibu saya yang sudah tua ini. Demi harga diri dan cinta saya, dan penghormatan saya kepada keluarganya, apa pun yang diminta saya rela berkorban. Karena pertimbangan ini saya putuskan untuk ambil tabanas saya sebesar sepuluh juta rupiah dan dua ekor sapi untuk penuhi *barlaque* itu. Saya bilang kepada mereka bahwa : ini

hanya sekedar simbol untuk menghormati budaya dan adat kita. Bila barang-barang ini mungkin tidak cukup saya akan mencukupinya suatu saat, selanjutnya sebagai balasan untuk saya mereka bilang. Anak perempuan kami, kami tidak ijinkan keluar jauh dari kami, tetapi kalau tidak keberatan tinggalah bersama dia di rumah yang telah dihibahkan kepadanya..." (wawancara tanggal, 24 Februari 2004).

Selanjutnya *barlaque* juga digunakan dalam pernikahan Jose. Ia menjelaskan kepada saya bahwa :

Ini sebagai tradisi yang sejak dulu kala sudah ada. Oleh karena itu, tradisi ini berlaku juga bagi saya, kalau saya sudah menikah dengan anak orang sedikit banyak kita harus penuhi karena ini adalah penghargaan dan kebiasaan kita.

Lebih lanjut Jose menambahkan bahwa :

Saat itu keluarga saya dan keluarga istri sudah sepakat untuk bertemu dan bicara, tetapi bukan sepenuhnya dikasih *barlaque*. Hanya sekedar sebagai uang untuk ketuk pintu. Ya, jumlahnya tidak banyak hanya lima ratus Dollar (wawancara tanggal, 26 Februari 2004).

Sementara itu dalam hasil wawancara lainnya yang dikemukakan oleh Amanti die Araujo dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

"Istri saya itu dari keluarga yang tidak menggunakan *barlaque*. Dia dari daerah Manatutu yang tidak ada *barlaque* tetapi kalau menikah, harus buat pesta. Beban pesta biasanya ditanggung oleh saya dan keluarga."

Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa :

"Yah, untuk membuat pesta di Dili terutama yang mahal itu adalah minuman (beer) dan daging ya. Saya kira sekitar seribu lima

ratus sampai dua ribu Dollar US" (wawancara tanggal 29 Februari 2004).

Dalam penelitian ini nampak bahwa walaupun dalam pernikahan tidak menggunakan *barlaque* tetapi kalau dilihat dari jumlah uang yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk pesta pernikahan ini, jumlah bebannya sama dengan beban mahar yang biasa diberikan dalam suatu tradisi *barlaque*. Tradisi ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan terdahulu menunjukkan bahwa tradisi *barlaque* tidak hanya berhubungan dengan mahar saja, tetapi meliputi hampir semua tahap kehidupan masyarakat.

Dalam kasus-kasus tersebut di atas nampak bahwa *barlaque* yang diberikan kepada keluarga perempuan didasarkan pada kesadaran sendiri, tanpa pemaksaan dari keluarga istri. Hal ini dilakukan karena rasa cinta dan penghormatan dari laki-laki sebagai suami kepada istri dan keluarga.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, tradisi *barlaque*, tidak memiliki kontribusi terhadap kekerasan dalam keluarga. Namun sebaliknya adat *barlaque* dalam penelitian ini justru dilakukan sebagai simbol penghormatan kepada istri dan keluarga. Istri ditempatkan setara dengan suami dan sebagai ibu dalam keluarga, sehingga kepercayaan menyangkut otoritas suami terhadap istri di mana suami sebagai pemimpin keluarga, sebagaimana yang dikemukakan oleh

Connel bahwa kekerasan digunakan sebagai jalan keluar dari proses sosial ketika maskulinitas dikonstruksikan (Connel, 1987 : 183) yang berdasarkan pada tradisi, kebiasaan dan kepercayaan agama, tidak ditemukan dalam penelitian ini. Suami-istri dalam penelitian ini memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga, tidak ada yang lebih dominan dalam mengatur rumah tangga. Keputusan yang diambil selalu didasarkan pada kesepakatan bersama. Dalam kasus tersebut di atas informan menganggap istri sebagai partner yang sejajar dalam kehidupan keluarga. Konstruksi sosial dan nilai kultural masyarakat di mana informan tinggal yang merupakan masyarakat dengan sistem patriarkhi tidak mempengaruhi informan dalam membangun hubungan yang sejajar antara suami-istri dalam keluarga. Hal ini dapat dipahami dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Istri saya adalah sebagai pengganti ibu saya, sebagai teman saya, juga sebagai istri saya. Oleh karena itu kalau saya sakiti dia sama seperti saya sakiti mama saya...”

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa :

Manusia ini, diciptakan Tuhan sama kedudukannya tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di mata Tuhan, memiliki kemampuan dan perasaan yang sama sebagai manusia. Merendahkan atau meninggikan manusia hanya karena uang dan barang itu tidak benar. Memenuhi *barlaque* kemudian menganggap bahwa istri sudah dibeli putus, sebagai barang pribadi kemudian dibuat seenaknya seperti budak di rumah saya tidak setuju.

Sementara itu pandangan yang sama yang disampaikan oleh Amanti kepada saya bahwa :

“ ...Jadi saya kira laki-laki dan perempuan sama-sama punya nilai atau harga dalam tradisi *barlaque*.”

Lebih lanjut Amanti menegaskan bahwa :

... Suami-istri itu adalah sebagai partner dalam sebuah keluarga, sebagai partner berarti saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Dalam keluarga tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Sebab kita diciptakan sama. Menurut saya suami-istri itu ibarat dua kaki kita yang menopang tubuh kita, tanpa yang satu maka pincanglah keluarga itu (wawancara tanggal, 29 Februari 2004).

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Jose kepada saya dalam wawancara sebagai berikut :

(T) : Nilai apa yang diberikan kepada istri setelah memenuhi tradisi *barlaque* ?

(Jose) : Ya, saya tetap memberikan nilai positif bagi istri saya. Istri saya adalah sebagai istri juga sebagai ibu dalam keluarga saya sebagai istri dia dapat melahirkan anak saya. sebagai ibu dia memiliki peran penting dalam keluarga untuk membimbing dan mengasuh keluarga menuju keluarga yang sejahtera.”

Lebih lanjut ia mengatakan kepada saya bahwa :

Di dalam rumah saya, tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Kami memiliki peran dan kedudukan yang sama dalam keluarga. Sebagai bapa dan ibu yang sama-sama berperan penting dalam keluarga. Pekerjaan di dalam rumah kami melaksanakan bersama. Saya tidak menunggu istri untuk melakukan tugas-tugas di dalam rumah, saya memasak dan cuci tanpa menunggu istri (wawancara tanggal, 26 Februari 2004).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan responden di atas menunjukkan bahwa seluruh responden yang termasuk dalam kelompok keluarga bermasalah atau para pelaku kekerasan terhadap

istri dalam penelitian ini hampir seluruh responden tidak menggunakan tradisi *barlaque* dalam perkawinan mereka. Hal ini disebabkan karena tradisi ini tidak lazim digunakan dalam perkawinan keluarga istri atau suku di mana istri berasal. Sebab lain adalah, karena istri terlanjur hamil kemudian memutuskan untuk hidup bersama dengan suami tanpa sepengetahuan keluarga kedua belah pihak. Sehingga proses yang lazim dilakukan sebagaimana mestinya. Walaupun responden dalam keluarga bermasalah ini ada yang menggunakan tradisi *barlaque* dalam perkawinannya namun tidak dilakukan sebagaimana biasa. Jumlah *barlaque* yang diberikan, sebagian berasal dari tabungan istri.

Selanjutnya bagi responden dalam kelompok keluarga non kekerasan hampir seluruhnya menggunakan tradisi *barlaque* dalam perkawinan mereka. *Barlaque* digunakan sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih bagi pasangan suami-istri beserta keluarga.

Berdasarkan temuan tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa terdapat dua versi dalam melihat kontribusi *barlaque* dalam kekerasan terhadap istri. Pertama, tradisi *barlaque* dianggap sebagai akar permasalahan terjadinya kekerasan sebagaimana yang disimpulkan oleh sebuah Naskah Akademik tentang Legislasi Anti Kekerasan Domestik tahun 2003 dan pendapat Felgas yang dikutip oleh Duarte, 1979 bahwa :Orang Portugis melihat *barlaque* sebagai penjualan anak perempuan. Anggapan ini menurut penulis dapat dipahami karena terdapat unsur-unsur perdagangan dalam tradisi

barlaque yakni terdapat pertukaran kekayaan yang pada umumnya diberi oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Perempuan dalam hal ini istri dianggap sebagai barang yang dipertukarkan dan menjadi hak milik sehingga suami merasa memiliki otoritas atas istri dan hal ini berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Kedua, kekayaan yang saling memberikan dalam tradisi *barlaque* dipahami oleh sebagian informan dan masyarakat setempat sebagai simbol penghargaan dan penghormatan. Penjelasan yang dapat diberikan pada temuan ini adalah bahwa tradisi *barlaque* telah berlangsung berabad-abad lamanya dalam perkawinan suami-istri masyarakat setempat yang telah dikonstruksikan sebagai nilai-nilai kultural yang berlaku dalam budaya masyarakat dengan sistem patriarki, maka *barlaque* dipahami sebagai suatu yang agung yang harus dilakukan. Walaupun tidak ada tuntutan dari salah satu pihak keluarga dalam memberikan kekayaan sebagaimana terungkap dalam beberapa informan dalam penelitian ini. Namun hal ini karena dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berlaku dalam sikap suami, sehingga menganggap mas kawin dalam tradisi *barlaque* sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Atas dasar temuan dan penjelasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa tradisi *barlaque* dalam penelitian ini tidak memiliki kontribusi langsung terhadap kekerasan terhadap istri. Namun cenderung berpotensi secara tidak langsung melakukan kekerasan terhadap istri.

BAB V

USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ISTRI

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai : setiap tindakan berdasarkan jender perbedaan jenis kelamin (*Gender Based Violence*) atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Pasal, Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993).

Telah banyak fakta dalam penelitian ini menunjukkan betapa menderitanya istri yang menjadi korban kekerasan suami. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan terjadi karena hubungan relasi jender dan relasi sosial yang timpang antara laki-laki dan perempuan telah dikonstruksikan secara universal oleh nilai-nilai budaya, adat serta agama berabad-abad lamanya. Wujud budaya dan adat bisa sangat beragam, begitupun di Timor Leste nilai budaya serta struktur sosial masyarakat menempatkan kedudukan suami lebih superior dan istri menjadi inferior dalam rumah tangga maupun dalam relasi sosial. Oleh karena hubungan yang timpang antara suami dan istri ini, maka suami merasa memiliki

kuasa terhadap istri sehingga cenderung melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga.

Data statistik yang ada menunjukkan bahwa kasus kekerasan atau kejahatan yang paling banyak dilaporkan pada institusi negara dan penegak hukum di Timor Leste sekitar 45 – 50 % dari keseluruhan jumlah kasus kekerasan yang masuk ke pihak kepolisian dan kejaksaan di distrik Dili, merupakan kasus kekerasan domestik. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kekerasan domestik di distrik ini. Oleh karena itu bila kekerasan domestik ini dibiarkan tanpa suatu usaha pencegahan dari berbagai pihak baik dari pemerintah, organisasi maupun masyarakat maka hal ini akan membawa dampak yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat baik dari segi kesehatan sosial maupun ekonomi.

Untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan domestik tidak hanya dilakukan secara kasuistik yakni menangkap korban kemudian menghukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun pencegahannya harus dilakukan pada akar permasalahan. Yakni pada pencegahan nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang disosialisasikan dalam masyarakat yang merugikan perempuan atau istri. Untuk melakukan intervensi terhadap hal tersebut di atas maka berikut temuan yang dapat diusulkan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Relasi Suami-Istri Tanpa Kekerasan

1. Kedudukan Suami-Istri Dalam Keluarga

Dari data yang terungkap dari penjelasan suami istri yang tidak melakukan kekerasan, banyak pembelajaran yang dapat diungkap. Kedudukan suami-istri dalam keluarga yang timpang sering kali menyebabkan dominasi suami terhadap istrinya. Hal ini cenderung menimbulkan kekerasan karena suami merasa memiliki kuasa untuk menguasai istri dalam rumah. Suami akan melaksanakan apa saja untuk menundukkan istri agar menurut pada keinginan suami. Walaupun begitu dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kuasa suami terhadap istri, di mana suami merasa sebagai pemimpin keluarga. Hampir semua subyek dalam penelitian ini menempatkan kedudukan istri sebagai mitra yang sejajar dalam kehidupan keluarga. Hal ini dapat dipahami dari cerita yang disampaikan oleh kelompok suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan terhadap istri sebagai berikut :

Amanti menceritakan kepada saya bahwa :

Dalam rumah tangga saya tidak ada yang lebih dominan dalam mengambil keputusan. Karena kami selalu berdiskusi dalam menentukan sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga kami, maksud saya bahwa keputusan yang diambil selalu didasarkan pada kesepakatan kami bedua...

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa :

Saya melihat bahwa suami-istri itu adalah sebagai partner dalam sebuah keluarga, sebagai partner berarti kita saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan masing-masing dalam sebuah keluarga sebagai suami-istri. Sebagai

suami dan istri tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Sebab kita diciptakan sama, menurut saya suami dan istri itu iabarat dua kaki yang menopang tubuh kita, tanpa yang satu atau kehilangan satu maka pincanglah keluarga itu.

Hal yang selalu dilakukan dalam rumah tangga adalah sering melaksanakan pekerjaan rumah tanpa harus menunggu istri. Amanti menceriterakan bahwa :

(Amanti) : Ya...istri saya bekerja di salah satu Departemen Pemerintah di Dili.

(Tanya) : Kalau begitu bagaimana dengan pekerjaan dalam rumah tangga anda ?

(Amanti) : Yah...pekerjaan dalam rumah tangga saya, tidak membebani kepada istri saya. Tetapi kami melaksanakannya bersama, misalnya cuci piring, membersihkan rumah, cuci pakaian sampai dengan memasak di dapur, kami lakukan bersama. Kadang kalau istri saya belum pulang dari kantor saya tidak menunggunya, apa yang bisa saya kerjakan saya kerjakan saja termasuk masak. Saya sudah biasa masak sejak saya masih sekolah, jadi tidak ada masalah (wawancara tanggal, 29 Februari 2004).

Sementara itu pengalaman yang sama juga disampaikan subjek lain dalam penelitian ini. Mario melihat dari sisi agama bahwa manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama begitupun kedudukan suami dan istri dalam keluarga. Mario menuturkan bahwa :

Manusia diciptakan Tuhan sama kedudukannya tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di mata Tuhan, memiliki pikiran, perasaan yang sama sebagai manusia. Merendahkan atau pun meninggikan manusia hanya karena uang dan barang itu tidak benar. Penuhi *barlaque* kemudian menganggap

bahwa istri sudah dibeli putus dan sebagai barang pribadi yang seenaknya dan kadang membuat istri sebagai budak di rumah. Saya tidak sependapat, istri adalah pengganti ibu saya, sebagai teman saya dan juga sebagai istri saya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa, kalau saya menyakitinya sama seperti saya menyakiti mama saya.

Selanjutnya Mario menambahkan bahwa dalam rumah tangganya tidak ada yang lebih dominan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil selalu didasarkan pada kesepakatan suami istri. Mario menceriterakan kepada saya bahwa :

Saya rasa tidak ada yang dominan dalam mengambil keputusan, misalnya dalam contoh sehari-hari kami yakni, pada saat saya terima gaji, gaji itu dengan utuh saya berikan kepada istri saya. Setelah sebagian dari gaji kami digunakan untuk makan dan keperluan lain dalam rumah, sisanya ditabung setelah tabungan sudah cukup. Istri saya mengatakan bahwa sebaiknya uang ini kita kembangkan membuka toko kecil di samping rumah dan menurut saya itu adalah ide yang baik dan kami memutuskan bersama. Sebelum kami mengambil suatu keputusan kami selalu memberikan pertimbangan kepada satu dengan yang lain, baik menyangkut masalah yang kecil maupun masalah besar, kami selalu mencari jalan keluar bersama, tidak ada yang dominan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh keluarga lain dalam penelitian ini. Jose mengemukakan bahwa di dalam rumah tangganya tidak ada yang lebih dominan dalam mengatur keluarga. Keluarga berjalan sesuai dengan peran dan fungsi sebagai bapak dan ibu dalam rumah tangga. Keputusan yang diambil didasarkan pada keputusan bersama. Jose menyatakan kepada saya bahwa :

Di dalam rumah saya, tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Kami memiliki kedudukan yang sama. Saya sebagai bapak dan istri saya sebagai ibu peranan kami di keluarga sebagai bapak dan ibu yang sama-sama berperan dalam rumah tangga kami. Pekerjaan di dalam rumah kami lakukan bersama-sama. Saya juga sering memasak dan juga mencuci pakaian. Kami tidak saling menunggu dalam melaksanakan pekerjaan di rumah.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa :

Ya, saya tetap memberikan nilai positif bagi istri. Istri saya adalah sebagai istri juga sebagai ibu dalam keluarga saya. Sebagai istri dia dapat melahirkan anak saya. Sebagai ibu dia memiliki peran penting dalam keluarga untuk membimbing dan mengasuh keluarga menuju keluarga yang sejahtera (wawancara tanggal, 26 Februari 2004).

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kelompok non kekerasan atau suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan terhadap istri, dalam menjalankan keluarga tidak ditemukan adanya hierarki di mana seorang suami dianggap sebagai kepala rumah tangga dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan berkuasa , perempuan atau istri lebih rendah dan dikuasa i. Namun yang terjadi dalam keluarga non kekerasan ini adalah kedudukan yang setara dan memiliki peran dan fungsi sebagai bapak dan ibu dalam keluarga. Konstruksi sosial dan nilai kultural yang berlaku dalam masyarakat dimana suami non kekerasan tinggal yang merupakan masyarakat dengan sistem patriarkhi, tidak mempengaruhi informan dalam membangun hubungan yang sejajar antara suami-istri dalam rumah tangga.

2. Hubungan Komunikasi suami istri dalam keluarga

Keluarga dapat terhindar dari kekerasan domestik karena hubungan komunikasi yang dibangun secara terbuka antara suami dan istri. Suami tidak hanya menuntut untuk didengar olehistrinya tetapi juga mempunyai tanggungjawab untuk mendengar keinginan istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan faktor penting yang dilakukan suami-istri untuk mencegah dan menghindari konflik dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara dengan Mario mengatakan kepada saya bahwa :

Pengalaman saya begini : Beda pendapat selalu ada tetapi perbedaan pendapat yang ada kami selalu berusaha menyelesaikan dengan kepala dingin dan tidak membiarkannya lama. Solusi yang kami ambil adalah selalu mempertimbangkan kepentingan keluarga kami. Kami selalu berusaha untuk melakukan komunikasi, dalam komunikasi kami masing-masing berusaha untuk tidak egois. Saling memahami maksud saya, saya mencoba memahami apa keinginan istri saya. Kami masing-masing tidak mau menang sendiri. Tetapi saling menerima dan berusaha untuk mencari jalan keluar yang menguntungkan kami, sebagai suami dan istri dalam rumah tangga kami. Selanjutnya dalam perbedaan pendapat ini kadang-kadang kami pun saling marahan tetapi kami berusaha di dalam kamar, kami tidak mau anak-anak kami mengetahuinya.

Selanjutnya ia menambahkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dalam rumah tangga kadang-kadang karena keterlambatan menjemput anak dari sekolah untuk menghindari pertengkaran karena masalah tersebut suami berusaha memahami dan mendengarkan keinginan istri baru kemudian menjelaskan dengan kepala dingin. Mario menceriterakan kepada saya bahwa :

Misalnya...kadang terlambat pulang dari kantor dan saya tidak sempat menyampaikan kepada istri saya. Kemudian karena keterlambatan ini membuat saya tidak jemput anak saya di sekolah, hal itu yang terkadang membuat istri saya marah, karena melihat anak saya yang masih kecil pulang sendiri dari sekolah. Khawatir kalau terjadi apa-apa terhadap anak saya di jalan. Masalah lain misalnya, hasutan dari pihak lain kepada istri saya kemudian istri saya marah-marah dan saya selalu berusaha untuk memahami kemarahaninya dengan mengambil sikap diam. Selanjutnya kalau sudah reda baru saya jelaskan pokok masalahnya" (wawancara tanggal, 24 Februari 2004).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Jose bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Jose mengemukakan bahwa :

"Oh...selalu terjadi. Perbedaan pendapat selalu terjadi, tetapi kami tidak pernah membiarkan perbedaan ini berlarut-larut. Kami selalu berusaha untuk menyelesaikan perbedaan itu."

Lebih lanjut Jose menambahkan bahwa :

Ya, dengan cara komunikasi kami selalu bicarakan masalah kami dengan terbuka. Kami selalu membicarakannya dengan kepala dingin dan tidak ingin menang sendiri. Syukur sampai dengan saat ini kami selalu menyelesaikan masalah kami dengan baik (wawancara tanggal, 26 Februari 2004).

Sementara itu informan lain dalam penelitian ini mengatakan bahwa selama ini mereka tidak pernah mengalami masalah dalam rumah yang membawa mereka pada pertengkaran serius. Hal ini karena suami-istri selalu saling memahami dan saling mengerti keinginan kedua belah pihak. Amanti menceriterakan kepada saya :

Selama kami hidup bersama kami tidak pernah bertengkar. Selama ini kami selalu saling memahami. Selama sebelas tahun kami pacaranpun kami sudah berusaha untuk saling memahami. Kami saling mengetahui apa yang kami suka dan tidak suka. Kalau dia sedikit keras saya berusaha untuk lunak begitupun sebaliknya dan selanjutnya boleh saya katakan bahwa selama ini kami belum pernah mengalami persoalan yang besar sehingga membuat kami harus bertengkar. Di dalam hidup kami yang paling penting adalah membangun hubungan komunikasi yang terbuka antara saya dan istri saya, dengan saling memahami, saling pengertian dan tidak bersifat menang sendiri (wawancara tanggal, 29 Februari 2004).

Penelitian ini menunjukkan bahwa : pasangan suami istri tidak akan saling mencintai kalau tidak membiarkan saling mengenal. Saling mengenal dapat dilakukan hanya dengan komunikasi yang terbuka. Untuk mencapai komunikasi yang terbuka antara suami-istri dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara saling memahami antara satu dengan yang lain, bersifat jujur dan tidak menang sendiri dalam membangun hubungan antara suami-istri dalam rumah tangga.

3. Sikap dan Pandangan Suami Terhadap Kekerasan

3.1. Sikap Suami Terhadap Kekerasan

Dalam rumah tangga kelompok non kekerasan ini hampir tidak ditemukan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap istri. Hal ini disebabkan karena suami selalu menyikapinya dengan mencegah atau menghindari dengan cara mengalah dan saling memahami keinginan masing-masing pihak.

Walaupun demikian permasalahan kecil yang menyebabkan perbedaan pendapat selalu terjadi dalam setiap rumah tangga termasuk kelompok rumah tangga dalam penelitian ini. Namun mereka selalu berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang terbuka. Hal ini dapat dipahami dari hasil wawancara sebagai berikut :

Seperi yang saya sampaikan tadi bahwa masalah yang besar belum pernah terjadi tetapi untuk menghindarinya, kami masing-masing berusaha untuk saling memahami yang baik dan buruk yang ada pada diri kami masing-masing...prinsip saya. Kita menikah bukan untuk saling memukul. Saling mencintai bukan untuk saling memperbudak. Tetapi saya mau hidup apa adanya saling cinta sampai mati.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa :

Prinsip ini merupakan kesepakatan kami sejak kami pacaran, sebelum menikah kami sudah berjanji untuk tidak saling menyakiti, kami menjaganya melalui hubungan komunikasi yang baik dan terbuka. Tidak hanya kami berdua tetapi hubungan baik ini juga terjalin pada keluarga kami, di mana orang tuanya tidak menganggap saya seperti menantunya tetapi sebagai anaknya. Begitupun sebaliknya mama saya juga menganggap istri saya sebagai anak, bukan sebagai anak mantu pada umumnya, sehingga kalau terjadi pertengkaran apalagi saling memukul kami akan sangat malu terhadap diri sendiri dan kepada orang tua kami (wawancara tanggal, 29 Februari 2004).

Selanjutnya sikap suami dalam menghindari masalah sebagaimana pengalaman Mario adalah sebagai berikut :

Kami menghindari pertengkaran seperti ini. Bila istri saya marah dan ngomong banyak saya selalu diam dan mendengar dia ngomong, kalau emosinya sudah reda, baru saya menjelaskan pokok masalah. Begitupun sebaliknya kalau saya marah istri saya selalu diam dan

mendengar kalau sudah reda baru dia menjelaskan pokok masalah. Kami selalu berusaha meredakan masalah ibarat api dengan iar. Bukan api dengan api (wawancara tanggal, 24 Februari 2004).

Sementara itu subyek lain dari penelitian ini menyatakan bahwa sikap untuk menghindari kekerasan terhadap istri yang dilakukan suami adalah dengan sikap mengalah. Pada dasarnya suami tidak suka ribut dengan istri. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara dengan Jose sebagai berikut :

Saya ini, orang yang suka mengalah, tidak suka ribut apalagi dengan istri sendiri. Apa keinginannya saya sering ikut, yang penting baik untuk kami. Ya... Saya selalu mengalah tetapi selama ini belum pernah terjadi masalah yang membawa kami pada pertengkaran besar. Kami selalu saling percaya saling memahami.

3.2. Pandangan Suami Terhadap Kekerasan

Menurut kelompok suami non kekerasan dalam penelitian ini, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam keluarga terjadi karena kesadaran dan pengetahuan suami yang masih bersifat tradisional. Kekerasan dipakai sebagai cara yang tepat untuk merubah mentalitas istri untuk ikuti keinginan suami. Lingkungan di mana suami tinggal juga ikut memberikan legitimasi dan menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan suami merupakan bahwa kekerasan yang dilakukan suami merupakan hal biasa bagi suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu maka menurut keluarga non

kekerasan bahwa kekerasan terhadap istri merupakan suatu tindakan kriminal yang harus diproses sesuai hukum. Untuk lebih memahami pandangan para suami non kekerasan ini berikut hasil wawancara yang telah dilakukan. Mario menjelaskan kepada saya bahwa :

Saya rasa pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki adalah pengetahuan dan pengalaman yang bersifat tradisional dan primitif. Para suami ini pikir bahwa merubah mentalitas istri untuk ikut kemauan mereka adalah dengan jalan kekerasan, yang lain menggunakan kekuatan untuk mendominasi istrinya dalam segala hal. Lain lagi menggunakan ancaman bahwa istrinya kalau tidak mematuhi maka mereka akan menceraikan. Menurut saya semua ini terjadi karena para suami ini tidak memiliki pengetahuan dan pengertian yang baik tentang kehidupan berkeluarga dan mereka para suami ini tidak pernah berfikir bahwa apakah perbuatan kasar dan brutal seperti ini apabila terjadi pada adik perempuan, ibunya ataupun anak perempuannya, dapatkah mereka menerimanya, hal seperti ini yang tidak pernah mereka pertimbangkan.

Lebih lanjut Mario menambahkan bahwa :

Yah..saya pikir bahwa kalau kita melihat dalam konteks hukum itu adalah perbuatan kriminal. Tetapi dalam human right, apabila kita melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain sakit baik fisik maupun psikis atau menyebabkan orang lain cidera. Itu berarti kita melanggar hal fundamental orang lain. Jadi kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk pelanggaran HAM. Karena dalam konvensi PBB tentang human right dingatakan bahwa semua orang hidup harus bebas dari perbuatan kriminal (wawancara tanggal, 24 Februari 2004).

Sementara itu pendapat lain yang disampaikan oleh

Amanti bahwa :

Saya kira kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena tuntutan hidup. Dulu kita tidak mendengar bahwa terjadi kekerasan domestik. Tetapi sekarang setelah merdeka kekerasan domestik ini sangat banyak muncul terutama melalui TV dan surat kabar. Menurut saya hal itu terjadi karena lapangan pekerjaan terbatas suami tidak bekerja, kemudian frustasi, sedikit saja persoalan muncul dapat menyebabkan pertengkaran dan akibatnya terjadi kekerasan fisik. Semua ini karena perut.

Lebih lanjut Amanti menambahkan bahwa :

Hal ini tergantung kesadaran masing-masing orang, dan lingkungan dimana dia hidup. Kalau lingkungannya masih menganggap kekerasan itu sebagai hal yang biasa yah...kekerasan pasti tetap terjadi dalam keluarga. Menurut saya perlu melakukan sosialisasi bahwa kekerasan dalam rumah itu adalah perbuatan kriminal dan harus dihukum (wawancara tanggal, 02 Februari 2004).

Menurut informan lain dalam kelompok suami non kekerasan ini berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri karena tidak ada pengertian dan penghargaan terhadap istri. Jose mengatakan kepada saya bahwa :

Menurut saya kekerasan yang terjadi dalam rumah karena tidak ada pengertian dan penghormatan antara suami dan istri. Suami merasa diri lebih berhak untuk mengatur rumah tangganya. Suami bebas melakukan apa saja termasuk selingkuh di luar rumah. Istri bicara suami langsung pukul. Hal ini karena tidak ada penghormatan di antara suami-istri. Dalam keluarga suami memperlakukan istri sebagai pembantu. Istri harus ikut saja apa yang suami mau. Kalau tidak ikut apa yang suami mau berarti istri harus dipukul suami.

Selanjutnya Jose menambahkan, bahwa orang selalu beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan suami

merupakan urusan rumah tangga masing-masing. Hal ini sering diibaratkan sebagai garpu dan sendok yang saling beradu. Lebih lanjut Jose menambahkan :

Sering kali terjadi pemukulan terhadap istri. Orang selalu beranggapan bahwa hal itu ibarat sendok dan garpu yang saling beradu. Saya tidak sepandapat. Saya kira itu bukan ibarat sendok dan garpu yang saling beradu. Menurut saya itu adalah perbuatan kriminal. Masa pukul orang sampai berdarah kemudian menganggap itu urusannya. Orang lain tidak usah campur. Tidak benar itu. Hal itu harus diambil tindakan hukum. Pak, saya paling alergi melihat suami pukul istri. Saya tidak setuju perlakuan itu harus dihukum (wawancara tanggal, 02 Februari 2004).

4. Kebebasan Istri Untuk Bersosialisasi

Suami non kekerasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga kelompok penelitian ini memberikan kebebasan kepada istri untuk bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Semua istri dalam keluarga ini memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan pemerintah maupun swasta. Di samping itu, istri juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan tambahan lain di luar rumah. Suami dalam kelompok penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah melarang istri untuk berkarya maupun bersosialisasi di dalam kehidupan masyarakat sepanjang kegiatan yang dilakukan istri menguntungkan keluarga dan anak-anak dalam keluarga. Pembatasan yang diberlakukan kepada istri mengenai pemisahan yang ketat privat dan publik, dan

sebagaimana untuk mengontrol mobilitas dan kebebasan perempuan atau istri yang bersifat spesifik jender sebagaimana yang dikemukakan oleh Bhasin, (1996 : 11) tidak ditemukan dalam penelitian ini. Namun kelompok suami dalam penelitian ini menempatkan istri sebagai mitra yang sejajar dengan suami yang mempunyai hak yang sama untuk berkarya sesuai dengan kemampuan dan keinginan istri di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Untuk lebih memahami tentang kebebasan istri bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat berikut hasil wawancara yang telah dilakukan.

Hasil wawancara tanggal, 26 Februari 2004 yang dilakukan terhadap Jose sebagai berikut :

(Tanya) : Bagaimana pendapat anda jika istri diberi kebebasan untuk bersosialisasi dengan masyarakat ?

(Jawab) : Istri saya itu sejak dulu sudah sering berkecimpung dengan organisasi. Pada zaman pemerintahan Indonesia dia terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan klandestin (catatan pewawancara : organisasi bawah tanah) untuk pembebasan Timor Leste. Jadi dari dulu sampai sekarang dia masih sebagai guru saya tidak pernah melarang. Saya selalu memberikan kebebasan penuh kepada istri saya untuk berkarya. Silahkan, saya tidak larang. Kami sudah saling percaya sejak awal kami masih pacaran sampai sekarang.

Hal yang sama juga disampaikan oleh suami keluarga lain dalam kelompok ini. Amanti menegaskan kepada saya bahwa :

Tidak pernah saya halangi, saya selalu beri kebebasan untuk bernegosiasi atupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, tidak ada halangan

dari saya, yang penting kegiatan itu baik untuk keluarga kami dan anak kami (wawancara tanggal, 29 Februari 2004).

Sementara itu Mario menegaskan bahwa ia tidak pernah melarang istri untuk bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun karena waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga istri hanya dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kantor pada hari libur. Berikut keterangannya :

Saya memberikan kesempatan kepada istri saya, saya tidak pernah melarang. Tetapi karena dia bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Dili, sehingga menyita semua waktunya untuk bekerja di perusahaan itu. Paling-paling hanya mengikuti kegiatan semacam arisan di hari Minggu tiap bulan. Pada prinsipnya saya tidak melarang kalau hal itu baik untuk kami dan anak-anak kami (wawancara tanggal 24 Februari 2004).

B. Penanganan Kasus

Yang dimaksud dengan informan pendukung dalam penelitian ini adalah (1) Aparat penegak hukum yakni, polisi dan hakim di Distrik Dili, (2) Tokoh agama, (3) Ketua Asosiasi Mane Kontra Violensi. (Asosiasi laki-laki melawan kekerasan domestik). Kelompok ini sengaja dipilih dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi tambahan atau pelengkap bagi informasi yang telah diambil dari suami yang diidentifikasi sebagai pelaku kekerasan dalam hal ini sebagai informan utama penelitian ini. Hasil penelitian pada kelompok ini berkisar tentang prosedur penanganan yang dilakukan, sikap dan pandangan

tentang kekerasan domestik, program yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga.

1. Proses Penanganan Kasus Kekerasan Domestik

Sebagaimana penanganan perkara pidana pada umumnya, penanganan perkara kekerasan terhadap istri, berlaku sesuai dengan sistem peradilan pidana di Timor Leste yaitu mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pemasukan. Proses penyelidikan yang merupakan kompetensi penyelidik polisi dan jaksa investigasi meliputi tahapan : penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dari setiap tahap penyelidikan telah diatur secara tegas dalam KUHP dan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam regulasi UNTAET No. 25 Tahun 2000. Namun penyelidikan tindak kekerasan terhadap perempuan atau istri baik yang menjadi pelaku maupun korban, kepolisian Timor Leste memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara dimaksud dengan mengedepankan polisi wanita (Polwan) dalam suatu unit khusus yakni *Vulnerable Person Unit* (VPU).

Tindak kekerasan terhadap istri dalam keluarga sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dilaporkan kepada instansi kepolisian tidak pernah mencerminkan frekuensi peristiwa sebenarnya dalam masyarakat, karena sebagian besar tindak

kekerasan tidak dilaporkan kepada kepolisian. Adanya kasus yang tidak dilaporkan disebabkan karena berbagai hal, antara lain :

- a. Korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, karena pelaku adalah suaminya sendiri.
- b. Korban khawatir akan realisasi atau pembalasan dari pelaku bila kasusnya dilaporkan kepada yang berwajib.
- c. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor.
- d. Korban sama sekali tidak mengetahui bahwa kasusnya dapat dilaporkan kepada yang berwajib. Kurang pengetahuan tentang hukum.
- e. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
- f. Ketergantungan ekonomi korban kepada pelaku yang membuat korban tidak melaporkan kasusnya, karena khawatir jika pelaku ditahan, korban dan anak-anak akan mengalami kesulitan ekonomi dalam keluarga.

Fenomena kekerasan terhadap istri sesungguhnya akibat reaksi sosial yang menyudutkan bahkan mempersalahkan perempuan. Konsekuensinya walaupun terdapat kasus yang dilaporkan namun banyak kasus kekerasan terjadi di dalam keluarga tetapi tidak dicatat dalam statistik kriminal resmi / formal dan kasus yang sampai ke pengadilan pun sedikit.

Untuk lebih mengetahui dan memahami proses penanganan kasus-kasus kekerasan domestik berikut hasil wawancara yang telah dilakukan.

Komandan *Vulnerable Person Unit* di kepolisian Distrik Dili Domi menegaskan bahwa penanganan kasus-kasus domestik kepolisian memberikan perhatian khusus dan ditangani oleh suatu wadah khusus yang dinamakan dalam bahasa Inggris *Vulnerable Persons Unit* (VPU). Unit dalam melaksanakan tugasnya dilakukan oleh personil polisi lokal dan diperbantukan beberapa anggota polisi PBB yang bertugas di negara ini. Personil dalam unit ini lebih banyak berasal dari anggota polisi wanita, terdapat beberapa orang saja dari anggota polisi laki-laki. Seluruh anggota unit VPU berjumlah dua belas orang.

1.1. Tahap-tahap Penanganan Kasus

Proses penanganan kasus di kepolisian Distrik Dili dilakukan berdasarkan tahapan penyelidikan yang telah ditetapkan menurut regulasi UNTAET No. 25 Tahun 2000

Tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Timor Leste.

Miguel menuturkan bahwa proses penanganan kasus kekerasan domestik di kepolisian distrik Dili adalah sebagai berikut :

Prosedur begini. Apabila korban atau saksi melakukan pengaduan, pertama polisi akan mengambil keterangan dan data yang diperlukan dari korban atau saksi. Kemudian polisi melakukan kontak dengan kejaksaan

guna mengeluarkan surat penangkapan untuk mengamankan pelaku. Setelah ditangkap, pelaku ditahan selama tujuh puluh dua jam. Tujuh puluh dua jam itu untuk melakukan investigasi mengumpulkan barang bukti yang ada. Investigasi juga dilakukan kepada para saksi kalau ada. Korban pada saat itu kalau memerlukan pelayanan medis maka korban akan diantar ke rumah sakit. Kemudian kalau memerlukan konseling atau pelayanan rumah aman maka polisi akan bekerja sama dengan *Fokupers*. Setelah semua proses ini selesai dilakukan dengan berita acara maka polisi mengajukan ke pengadilan untuk proses selanjutnya.

Lebih lanjut Miguel menambahkan bahwa proses penanganan kasus-kasus kekeraan terhadap istri dalam keluarga di kepolisian distrik Dili polisi bekerja sama dengan organisasi-organisasi terkait yang menangani kasus kekerasan domestik. Miguel menuturkan bahwa :

Dalam penanganan kasus-kasus yang masuk VPU bekerja sama dengan NGO-NGO yang menangani kasus-kasus kekerasan domestik dan anak seperti, organisasi *Fokupers*. Mereka menyediakan rumah aman (shelter) bagi korban, memberikan konseling bagi korban kekerasan domestik. Kemudian organisasi Pradet, mereka menyediakan fasilitas dan tenaga untuk menangani korban yang mengalami gangguan mental akibat kekerasan domestik. Berikutnya, rumah sakit. Apabila korban mengalami cidera akibat pemukulan suami maka korban harus mendapatkan perawatan dan visum di rumah sakit. Begitupun kasus pemerkosaan, korban harus mendapatkan perawatan dan visum dari rumah sakit. Kemudian UNDP yang memberikan pelatihan menyangkut penanganan kasus kekerasan domestik dan *sexual assault* kepada polisi di unit ini. Kemudian kami juga bekerja sama dengan NGO DESES untuk memberikan perlindungan kepada anak. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pemuda untuk melayani anak-anak jalanan (wawancara tanggal, 25 Februari 2004).

Sementara itu hal yang sama juga disampaikan oleh Hakim Distrik Dili. Carlos menyatakan kepada saya bahwa :

Ya...apabila terjadi kekerasan domestik yang pertama yang korban atau saksi lakukan adalah melaporkan kasusnya ke polisi, kemudian polisi melakukan proses sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya menyampaikan kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya jaksa bersama-sama dengan polisi dilakukan investigasi, polisi melihat ada ancaman yang serius terhadap korban ataupun saksi. Dalam hal ini kalau pelaku dibiarkan di luar akan membahayakan, polisi akan mengamankan pelaku selama tujuh puluh dua jam.

Lebih lanjut Carlos menambahkan bahwa :

Penahanan pelaku selama tujuh puluh dua jam itu untuk melakukan *hearing* oleh Hakim Investigasi. Setelah melakukan *hearing* oleh Hakim Investigasi, dan apabila Hakim Investigasi mempertimbangkan bahwa tersangka itu dibebaskan atau bebas bersyarat maksudnya yang bersangkutan dibebaskan tetapi dengan syarat wajib lapor, sampai kasusnya diinvestigasi lebih lanjut oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk mempersiapkan segala sesuatu masuk dalam persidangan di pengadilan, dimana sidang dilakukan oleh seorang Hakim Panel maupun Hakim Tunggal, di Pengadilan Distrik Dili tetapi kalau hasil investigasi menemukan bahwa tersangka itu bila dibebaskan tidak membahayakan kondisi korban, maupun anak-anak korban ataupun tersangka itu tidak berusaha untuk menghilangkan barang-barang bukti untuk tindakan investigasi lebih lanjut oleh kepolisian dan kejaksaan, Hakim Investigasi dapat mengambil langkah-langkah membebaskan tersangka atau bebas bersyarat bagi tersangka, sampai kepada kasusnya dipersiapkan dakwaan untuk masuk di pengadilan.

Tetapi kalau tersangka bebas kemudian membahayakan korban ataupun saksi sesuai dengan pertimbangan hukum maka Hakim Investigasi memiliki

kewenangan untuk memasukkan pelaku ke dalam *detention*.

Carlos menegaskan bahwa :

Yah...tetapi kalau yang bersangkutan membahayakan tentu ada pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dengan keterangan yang diperoleh maka Hakim Investigasi memiliki kewenangan untuk membuat suatu tahanan sementara selama tiga puluh hari pertama (wawancara tanggal 9 Maret 2004).

1.2. Dasar Hukum Dalam Proses Penanganan Kasus Kekerasan

Dasar hukum pidana, definisi tentang suatu terminologi harus diberikan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan multi-interpretasi, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat maupun penegak hukum.

Timor Leste merupakan negara yang baru merdeka tentu mengalami kesulitan dalam membuat suatu undang-undang tentang KUHP sendiri dalam waktu yang singkat. Secara yuridis, persoalan kekerasan terhadap perempuan atau istri selama ini hanya mengacu pada satu kodefikasi hukum pidana peninggalan Indonesia. Dengan latar belakang demikian banyak bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan belum diadopsi di dalamnya. Selain itu istilah kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan domestik sendiri tidak digunakan dalam rumusan hukum KUHP. Masalah kekerasan terhadap perempuan sebagian besar, ditempatkan dalam bab tentang kejahatan dengan kesusailaan yang termuat

dalam Bab XIV. Sebagian kecil lagi tersebar di berbagai tempat seperti misalnya melarikan perempuan diatur dalam pasal 332 bab tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, pasal 506 tentang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan, bab tentang pelanggaran keteribinan umum serta pasal 356 tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap istri ditempatkan dalam bab tentang penganiayaan.

Pasal-pasal 351, 353, 354 dan 355, yang semuanya mengatur penganiayaan, justru hukumannya diperberat dengan menambah sepertiganya, jika kejahatan tersebut dilakukan terhadap ibunya, bapaknya, istri (suami) atau anak. Secara spesifik *domestic violence* diletakkan sebagai unsur yang memberatkan. Namun terdapat beberapa persoalan dalam penggunaan pasal-pasal penganiayaan ini yakni : (1) Pasal-pasal penganiayaan ini hanya berfokus pada kekerasan fisik, sehingga penganiayaan psikis dan ekonomi dan kekerasan seksual yang dilakukan suami tidak dapat djerat oleh pasal-pasal dalam bab penganiayaan ini. (2) Percobaan untuk melakukan penganiayaan tidak dihukum. Kekerasan verbal yang membawa akibat psikologis pada korban tidak dapat djerat karena tidak dijelaskan secara tegas dalam pasal-pasal penganiayaan di atas. Berdasarkan hal tersebut maka

dapat dikatakan bahwa KUHP yang dipakai sebagai acuan tunggal dalam penanganan kasus kekerasan terhadap istri justru merugikan istri sebagai korban kekerasan yang faktual dialami istri unsur-unsurnya tidak memenuhi pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahkan tidak jarang apa yang terjadi tidak didefinisikan dalam KUHP. Hal ini juga diakui oleh Hakim Distrik Dili sebgaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Carlos menyatakan kepada saya bahwa :

(Tanya) : Dasar hukum apa yang dipakai dalam penanganan kasus-kasus kekerasan domestik ini ?

(Carlos) : Ah...saat ini belum ada suatu dasar hukum yang tegas untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap istri dan anak tetapi untuk sementara kami menggunakan KUHP Indonesia dan regulasi no. 25 tahun 2001. Dalam KUHP ini tidak diatur khusus tentang kasus-kasus kekerasan domestik, apalagi menyangkut kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. KUHP ini hanya mengatur tentang penganiayaan secara umum. Jadi... kami menyelesaikan kasus-kasus ini, menggunakan pasal-pasal yang berhubungan dengan penganiayaan biasa bukan penganiayaan di lingkungan domestik.

Sebagai hakim yang biasa berkecimpung dalam penanganan kasus-kasus kekerasan domestik. Carlos berpendapat bahwa :

Saya pikir menyangkut masalah kekerasan domestik, dasar hukum yang ada sama sekali belum cukup. Saya kira kita masih membutuhkan suatu aturan atau undang-undang yang baru, khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan domestik. Karena kekerasan... domestik itu terjadi karena banyak faktor, bukan hanya penganiayaan fisik saja tetapi lebih dari itu. Masalah

psikologis korban, masalah ekonomi bahkan pemaksaan yang dilakukan suami dalam hal sex... (wawancara tanggal, 09 Maret 2004).

Hal yang sama juga diakui oleh komandan unit VPU kepolisian Distrik Dili. Miguel menjelaskan bahwa :

Mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap istri dalam keluarga, belum ada aturan yang khusus menangani kasus ini. Tetapi untuk sementara kami pakai dasar hukum KUHP Indonesia, mengenai penganiayaan ringan dan penganiayaan berat Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP. Dan hukum acara pidana yang diatur dalam regulasi UNTAET No. 25 Tahun 2001.

Dalam bagian lain Hakim Distrik Dili menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus penganiayaan berat saja yang biasanya pelaku diberat dengan hukuman penjara tetapi kalau kasusnya hanya penganiayaan ringan dan tidak memenuhi unsur pidana dalam KUHP maka yang bersangkutan dapat dibebaskan. Untuk lebih memahami hal ini, berikut hasil wawancara yang disampaikan pada penelitian ini. Carlos menyatakan kepada saya bahwa :

Kalau kasusnya besar, dan memenuhi unsur kriminal dalam KUHP maka jelas pelaku dapat divonis hukuman penjara, tetapi kalau perbuatannya tidak memenuhi unsur pidana maka yang bersangkutan dibebaskan tetapi dengan persyaratan wajib lapor, dan selama wajib lapor tersebut bila yang bersangkutan melakukan kekerasan sekecil apapun maka pelaku langsung dipenjarakan tanpa melalui proses peradilan. Di samping hukuman penjara, pelaku dan keluarganya wajib memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan perbuatan pelaku.

Dalam KUHP, tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan fisik namun pengaturan mengenai tindak kekerasan psikologis belum diatur. Meskipun sebetulnya pada kekerasan psikologis dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik, namun bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sesungguhnya sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila dalam memeriksa perkara kekerasan terhadap perempuan atau istri harus mempertimbangkan pula kekerasan non fisiknya, sehingga perlu melibatkan para psikolog. Hal ini menjadi penting untuk menentukan seberapa parah dampak yang ditimbulkan dari kekerasan yang dialami perempuan.

Hal ini juga diakui oleh Hakim Distrik Dili bahwa dalam melakukan pemeriksaan kasus kekerasan terhadap istri hakim selalu mempertimbangkan masalah psikologis korban kekerasan. Carlos menyatakan kepada saya dalam penelitian ini bahwa :

Ya...saya dapat mengatakan bahwa kekerasan psikis dalam KUHP tidak ada pasal yang mengatur secara khusus. Hal ini kami baru mengusulkan dalam draft undang-undang kekerasan domestik, yang sementara sedang dibahas dalam sidang parlemen. Walaupun belum ada aturannya, saya selaku hakim mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan hal itu. Kadang-kadang orang melihat bahwa kekerasan psikis bukan hal yang perlu ditanggapi, tetapi kekerasan psikis itu justru efeknya lebih besar daripada sebuah

penyerangan fisik. Dalam kasus kekerasan domestik terkadang pelaku mengatakan bahwa dia hanya menampar satu kali saja, secara fisik memang tidak ada luka maupun memar. Tetapi dalam kasus yang saya tangani saya tidak hanya melihat bukti fisik saja tetapi sejauh mana tekanan psikologis yang dialami korban.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa :

Ya...sekarang ini ada salah satu NGO Internasional yang bekerja sama dengan pengadilan. Mereka mempersiapkan tenaga psikiater di mana kalau ada kasus seperti ini kami selalu meminta jaksa untuk bekerja sama dengan NGO ini, membantu melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk mengetahui sejauh mana keadaan mental korban atau tekanan psikologis yang dialami korban. (Wawancara tanggal 09 Maret 2004).

1.3. Mediasi dalam kasus kekerasan domestik

Hal yang menarik perhatian banyak pihak baik korban maupun pendamping korban adalah cukup banyak kasus kekerasan domestik yang ditangani dengan cara mediasi. Dengan kata lain terdapat banyak kasus kekerasan terhadap istri dalam keluarga yang penyelesaiannya sering dilakukan dengan cara musyawarah antara pelaku dan korban serta keluarga kedua belah pihak. Mediasi ini dilakukan di berbagai tingkat penanganan kasus. Sebagian besar mediasi dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam praktiknya mediasi juga sering dilakukan oleh Fokupers, organisasi perempuan yang memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk kekerasan domestik. Mediasi yang dilakukan

Fokupers merupakan permintaan korban dan rujukan kasus dari aparat penegak hukum (kepolisian dan jaksa). Berikut data statistik tentang kasus kekerasan domestik yang diselesaikan dalam kurun waktu periode Januari-Agustus 2002 di pengadilan distrik Dili.

Tabel 13

Penanganan Kasus Kekerasan Domestik di distrik Dili

No	Bulan/Thn	Kekerasan domestik	Mediasi	Divonis	Ditunda	Tidak ditemukan unsur kekerasan
1.	Januari 2002	26	11	9	5	1
2.	Februari 2002	45	18	8	12	7
3.	Maret 2002	45	26	10	6	3
4.	April 2002	28	22	4	—	2
5.	Mei 2002	39	32	2	—	5
6.	Juni 2002	35	25	6	—	4
7.	Juli 2002	34	21	7	—	2
8.	Agustus 2002	24	17	6	1	—
Total		276	172	52	26	24

Sumber : Unit VPU Kepolisian distrik Dili

Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap istri dalam keluarga terhitung Januari – Agustus 2002, dilaporkan sebanyak 276 kasus, namun diselesaikan secara musyawarah atau dengan cara mediasi sebanyak 172

kasus, divonis di pengadilan berjumlah 52 kasus, 26 kasus lainnya ditunda, sedangkan 24 kasus dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana dalam KUHP. Tingginya kasus kekerasan domestik yang diselesaikan dengan cara mediasi disebabkan karena beberapa alasan seperti dikemukakan oleh aparat penegak hukum kepada saya bahwa : (1) Kasus kekerasan domestik yang termasuk penganiayaan ringan (seperti menampar) dan baru dilakukan pertama kali, oleh pelaku dimungkinkan untuk menyelesaikan secara mediasi atau dengan cara musyawarah. (2) Korban kekerasan domestik menarik laporannya dengan alasan bahwa jika pelaku ditahan maka akan mendapatkan kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, karena secara ekonomi korban tergantung kepada pelaku/suami.

Proses mediasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cenderung merugikan pihak korban karena tidak memberikan jalan keluar yang adil bagi korban kekerasan. Oleh karena itu kepolisian Distrik Dili selalu ditekan oleh organisasi non pemerintah (NGO) dari dalam maupun luar negeri, aktivis-aktivis perempuan yang ada di Distrik Dili agar kepolisian menghentikan cara penanganan kasus melalui mediasi karena polisi tidak memiliki kewenangan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh komandan unit VPU Distrik Dili :

Dulu...tahun dua ribu. Kami dari polisi dapat membatalkan kasus yang sedang berjalan atas permintaan korban. Atau polisi dapat melakukan mediasi untuk mendamaikan pelaku dan korban, karena kurang bukti dan saksi. Tetapi sekarang polisi tidak lagi berwenang untuk melakukan mediasi, dengan alasan apapun.

Lebih lanjut Miguel menambahkan bahwa :

Ya...ada. Banyak NGO yang sekarang ikut mengawasi kegiatan polisi dan pengadilan. Tidak hanya NGO dari dalam negeri tetapi juga NGO dari luar negeri selalu mengikuti kegiatan kami. Mereka selalu menuntut bahwa polisi tidak berwenang untuk melakukan mediasi bagi mereka (catatan pewawancara : pelaku) yang melakukan perbuatan kriminal seperti perbuatan kekerasan terhadap istri. Sekalipun hanya tempeleng satu kali. Termasuk dalam perbuatan kriminal polisi tidak berhak melakukan mediasi. Harus diproses sampai ke pengadilan. Pengadilan yang berhak melakukan mediasi. Ataukah *hearing*, sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Kami dari polisi hanya melakukan investigasi, menyediakan barang bukti kemudian mengajukan ke pengadilan (wawancara tanggal, 25 Februari 2004).

C. Program yang Dilakukan

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kegiatan yang telah dilakukan informan pendukung untuk mencegah kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Adapun program yang dimaksud adalah berupa (1) Kegiatan sosialisasi tentang kekerasan domestik yang dilakukan oleh kepolisian Distrik Dili kepada masyarakat dan Sekolah Menengah Atas, (2) Kursus Matrimonial, program yang dilakukan gereja kepada pasangan pranikah, (3) Forum diskusi oleh Asosiasi Mane Kontra. Violensi (AMKV) kepada masyarakat dan pelajar SLTA dan (4)

Pembuatan draf Undang-Undang Anti Kekerasan Domestik oleh Hakim Pengadilan Dili beserta unsur-unsur terkait.

Untuk lebih memahami program dimaksud berikut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis. Komandan *Vulnerable Persons Unit* di Kepolisian Distrik Dili, mengatakan bahwa :

Ya.... Kami di kepolisian punya program. Kami dari VPU bekerjasama dengan bagian Unidade (catatan pewawancara : bimbingan masyarakat) kami punya program bersama melakukan sosialisasi ke desa-desa, memberikan pengarahan menyangkut masalah kekerasan domestik, dan masalah-masalah ketertiban umum. Kemudian kami juga punya program ke sekolah-sekolah memberikan ceramah mencakup kekerasan domestik, pemerkosaan, cara penanganan di polisi kami sampaikan di sana.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa dalam melaksanakan program sosialisasi ini tidak ada hambatan yang berarti. Komandan VPU menuturkan bahwa :

Selama ini tidak ada hambatan berarti yang kami temui. Tetapi hambatan menyangkut masalah perhubungan itu ada. Karena di desa yang terpencil masih ada jalan yang sulit ditembus dengan mobil, maka program ini tidak dapat dilaksanakan. (Wawancara tanggal, 25 Februari 2004).

Di samping program tersebut, terdapat juga kegiatan yang dilakukan gereja untuk mencegah kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Namun kegiatan yang dilakukan ini hanya merupakan salah satu aspek tambahan yang disampaikan dalam kursus bagi pasangan pranikah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pastor Ze kepada saya :

Gereja Katolik selalu ada programnya. Semua paroki ada programnya. Persiapan matremomial (Catatan Pewawancara : pasangan persiapan menikah) bagi mereka yang mau menikah, harus melalui suatu kursus selama satu bulan. Di dalam kursus itu akan diberikan pengertian mengenai semua aspek termasuk aspek kekerasan domestik. Sekarang ini, kami, gereja tidak mendorong suami istri yang saling memukul ke pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi gereja menganjurkan agar suami istri dalam menyelesaikan kasusnya dengan dialog. Harus ada rekonsiliasi antara suami istri yang bermasalah. Gereja tidak menganjurkan bahwa karena istri dipukul suami maka harus ke pengadilan. Gereja selalu dalam posisinya.

Lebih lanjut Pastor menambahkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini gereja tidak memaksa pasangan suami-istri. Gereja hanya memberikan pesan moral, kehidupan di dalam keluarga baik dan buruk tergantung pasangan suami istri yang mejalaninya. Pastor menjelaskan bahwa :

... Gereja hanya memberi ajaran moral memberi prinsip-prinsip dasar. Tergantung kepada pasangan suami istri mau ikut atau tidak tergantung mereka. Gereja bukan polisi untuk ikut mengawasi. Pasangan itu yang harus tahu diri mengenai apa yang telah diajarkan oleh agama. Kalau rumah tangga anda dibangun dengan prinsip-prinsip agama saya kira keluarga akan harmonis. Tetapi kalau mau mencari jalan pintas terserah pasangan suami istri itu. Begitupun gereja memberikan kebebasan kepada mereka, menyelesaikan persoalan mereka apakah mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya. Tetapi sayang jalan pintas itu biasanya tidak dapat menjawab persoalan yang dihadapinya.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, Gereja tidak bekerja sama dengan instansi ataupun organisasi terkait, karena masing-masing organisasi memiliki visi dan misi sendiri-sendiri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Pastor bahwa :

Masing-masing organisasi melaksanakan programnya sesuai dengan visi mereka masing-masing tetapi kerjasama belum ada, saya belum melihat. Belum ada kerjasama dengan gereja untuk mengurangi kekerasan dalam keluarga. Tetapi gereja punya program sendiri, pasangan yang mau menikah mereka diwajibkan mengikuti kursus selama satu bulan, di dalam kursus itu akan diberikan ceramah menyangkut semua aspek termasuk di dalamnya masalah-masalah kekerasan dalam keluarga (wawancara tanggal, 17 Maret 2004).

Sementara itu, terdapat juga kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi Laki-laki melawan kekerasan domestik. Terbentuknya asosiasi ini disebabkan karena dorongan pengalaman pribadi dan kekerasan yang secara umum telah diciptakan oleh nilai-nilai budaya di Timor Leste. Pengalaman pribadi dimaksud sebagaimana telah diceriterakan oleh ketua asosiasi tersebut Figo sebagai berikut :

Ya dorongan itu datang dari pengalaman hidup kami dan kekerasan yang secara umum telah diciptakan sejak dulu. Kalau pengalaman pribadi ya saya sendiri selama saya dibesarkan dalam suatu keluarga yang sangat dikuasa i oleh bapak saya. Dalam keluarga ini saya telah menyaksikan sendiri selama hidup saya penderitaan yang dialami oleh ibu saya sangat berat, karena kekerasan yang ditimbulkan oleh bapak saya itu. Saya pada saat itu tidak pernah mengatakan hal ini kepada laki-laki lain. Selanjutnya pengalaman kekerasan yang secara umum diciptakan di Timor Leste itu, adalah pada zaman pemerintahan Indonesia di mana TNI menciptakan budaya kekerasan di Timor. Kekerasan dan kekuatan dikampanyekan supaya bisa diterima sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dalam pertengkaran antara individu atau kelompok, kekerasan terhadap perempuan, termasuk penyiksaan dan pemerkosaan terhadap anak perempuan. Perempuan digunakan sebagai taktik psikologis pembebasan oleh militer Indonesia untuk mendapatkan keuntungan psikologis terhadap musuhnya. Hal seperti ini juga dilakukan oleh pejuang *resistant* Timor Leste dan tentara Jepang pada masa perang dunia kedua. Semua kekerasan ini dilakukan membuat perempuan Timor Leste sangat menderita ditambah lagi dengan tradisi di sini yang memberikan kekuasaan penuh kepada laki-laki untuk menguasai perempuan. Hal-hal ini mendorong kami untuk mendirikan Asosiasi ini untuk melawan kekerasan terhadap perempuan di Timor Leste ini.

Selanjutnya visi dan misi dari asosiasi AMKV ini adalah, membangun demokrasi dan menciptakan masyarakat yang adil, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mencapai visi ini terdapat beberapa kegiatan strategis terutama yang berhubungan dengan kekerasan domestik, adalah seperti yang disampaikan oleh Figo kepada saya bahwa :

Ya...untuk mencapai hal ini kami melakukan pendidikan yang berbasis komunitas dan forum diskusi dengan melakukan advokasi dan membangun jaringan yang efektif di dalam kelompok masyarakat, ormas nasional dan pemerintah.

Lebih lanjut Figo menambahkan bahwa :

Kegiatan utama kami adalah, mengadakan forum diskusi akhir minggu di dalam masyarakat dan Sekolah Menengah Atas, kami melibatkan perempuan dan laki-laki. Kami selalu kawatir sebelum forum dimulai. Tahu sendiri watak remaja kita. Selalu kritis. Sering diprotes. Kami merasa was-was apakah mereka dapat menerima kami. Apakah kami bisa pengaruh mereka untuk percaya atau tingkah laku mereka. Khususnya bagi peserta laki-laki. Dengan menggunakan pendekatan pendidikan popular. Kami fokuskan pada masalah kekerasan dalam rumah tangga dan budaya yang mempengaruhi persepsi jender kami. Kami menggunakan situasi yang umum yang sudah familier bagi peserta. Kami bicara tentang perubahan dari pengalaman pribadi. Kami selalu kasih contoh-contoh perubahan tingkah laku yang sederhana dalam hidup kami. Dalam diskusi, sering terjadi diskusi yang tegang. Tetapi juga humor.

Selain kegiatan tersebut di atas Asosiasi inipun terlibat juga dalam kegiatan advokasi jender. Figo menuturkan kepada saya :

Ya...selain diskusi, kami juga terlibat dalam advokasi jender. Kami pernah melakukan lobi di unit penasehat jender unit Departemen Pendidikan untuk menghilangkan bias jender dalam materi di sekolah, pada tingkat dasar sampai pada sekolah lanjutan. Kami juga terlibat dalam pembuatan draft perundangan untuk kekerasan dalam keluarga. Juga memonitor kekerasan berbasis jender di pengadilan kriminal (wawancara tanggal, 02 Februari 2004).

Sementara itu, kegiatan lain yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dili, selain melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima perkara, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, juga terlibat langsung bersama-sama unsur-unsur terkait menyusun draft Undang-Undang Anti Kekerasan. Produk hukum yang masih dalam proses ini diharapkan menjadi acuan yang adil dan tegas untuk mencegah kekerasan domestik yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Untuk lebih memahaminya berikut petikan wawancara tanggal, 9 Maret 2004.

Hakim mengatakan kepada saya :

Karena...kekerasan domestik itu terjadi karena banyak faktor, bukan hanya penganiayaan bahkan pemaksaan yang dilakukan suami dalam hal sex. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kami baru saja menyelesaikan suatu draft Undang-Undang Tentang Kekerasan Domestik. Yang kami lihat bahwa Kekerasan domestik itu tidak hanya kekerasan fisik semata, tetapi juga ada kekerasan ekonomi, kekerasan psikologis dan juga kekerasan seksual. Empat faktor penting ini semuanya tersurat di sana.

Lebih lanjut Hakim mengemukakan :

Saya kira untuk mencegah kekerasan domestik ini, kita harus mempunyai suatu aturan yang tegas dan dapat melindungi perempuan, karena budaya, perempuan ditempatkan pada posisi yang lemah. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu aturan yang bersifat memaksa sehingga semua orang dapat mematuhi dan membuat orang takut untuk melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Kalau hukum berjalan tegas dan adil saya bisa menjamin bahwa kekerasan domestik akan berkurang, bahkan bisa hilang. Hal ini sesuai dengan pengamatan saya, sekalipun belum ada undang-undang yang mengatur khusus tentang kekerasan domestik tetapi penanganan kasus yang dilakukan secara tegas oleh polisi di mana kalau terjadi kekerasan yang sifatnya besar ataupun kecil, polisi langsung mengambil pelaku dan dimasukkan dalam sel selama tujuh puluh dua jam. Tindakan

tegas polisi itu mempunyai pengaruh terhadap menurunnya frekuensi kekerasan terhadap istri, apalagi kalau didukung dengan undang-undang yang tegas.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh informan pendukung dalam penelitian ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Kegiatan tersebut merupakan sebagian kecil dari program yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah maupun organisasi non pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang ada di Timor Leste. Keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan oleh informan pendukung dalam penelitian ini disajikan dalam **Tabel 14** berikut ini :

Tabel 14
Kegiatan Informan Pendukung

No.	Instansi/organisasi Pelaksana	Program/kegiatan	Sasaran	Lokasi
1.	- Kepolisian Distrik Dili	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi anti kekerasan domestik. - Penanganan kasus kekerasan domestik 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Pelajar SLTA - Pelaku dan korban kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa di Distrik Dili - Sekolah
2.	- Gereja pastor paroki Distrik Dili	- Kursus matrimonial	- Kelompok pranikah	- Gereja Paroki Distrik Dili
3.	- AMKV Asosiasi Mane Kontra Violensia	- Forum diskusi, kegiatan advokasi dan sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Pelajar SLTA 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa-desa Distrik Dili
4.	- Hakim, Fokupers, Yayasan Hak Asasi Manusia dan pemerintah (Kabinet promosi Kesetaraan).	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tugas dan peran hakim dalam penyelesaian kasus kekerasan domestik - Pembuatan draft Undang-Undang Anti Kekerasan Domestik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku dan korban - Berlaku bagi seluruh masyarakat Timor Leste 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah - Pengadilan Distrik Dili

Sumber : Transkrip wawancara

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah pemaparan berdasarkan data dan hasil wawancara pada bab sebelumnya, pada bagian ini kesimpulan dan saran-saran dikemukakan serta merujuk pada jawaban mendasar dari pertanyaan penelitian.

A. Kesimpulan

1. Dari perspektif pelaku, kekerasan terhadap istri dalam penelitian ini masih dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan sering dilihat sebagai cara yang dilakukan suami untuk mendidik istri. Konflik dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah intern keluarga, diibaratkan sebagai sendok dan garpu yang saling beradu, orang lain tidak perlu campur. Pandangan ini diyakini, baik oleh masyarakat secara luas di Distrik Dili maupun orang-orang dalam keluarga sendiri. Pelaku kekerasan terhadap istri sering menutup-nutupi kejadian / meminimalkan fakta, atau mengambil rasionalisasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga, dan menganggap apa yang telah dilakukan adalah hak pribadinya sehingga orang luar tidak perlu campur. Hal berbeda terjadi pada istri . Bila istri menyadari bahwa apa yang terjadi merupakan suatu perlakuan yang melanggar haknya yang

tidak seharusnya terjadi, maka akan lebih mudah dapat mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya terjadi atas dirinya dalam keluarga. Sementara istri yang masih bimbang mengenai apa yang terjadi dan harus dilakukan akan merasa sangat malu bila masalah dalam rumah tangganya diketahui orang lain. Istri akan merasa kehilangan kehormatan bila aib sampai terbuka kepada orang lain.

2. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri yang dilakukan suami terdiri dari berbagai jenis kekerasan baik dilakukan dengan intimidasi, ancaman dengan benda tajam, kata-kata kasar dan makian yang menyudutkan dan merendahkan istri ataupun melalui kekuatan fisik terhadap tubuh istri, perampasan uang milik istri, mengeksplorasi istri secara ekonomi. Semua kekerasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan tingkah laku istri dan untuk menundukkan istri. Yang membuat masalah semakin runyam adalah karena nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, baik yang berdasarkan norma agama maupun norma sosial cenderung melestarikan sikap dominasi suami. Sikap dan keyakinan kultural dan keagamaan ini kemudian mempengaruhi persepsi istri terhadap kekerasan yang dilakukan suami mereka. Nilai sosio-kultural dan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat dimana responden tinggal menekankan kepatuhan istri kepada suami. Para suami diyakini memiliki hak

untuk mengontrol tingkah laku istrinya dan istri berkewajiban untuk menuruti kehendak suami. Jika istri menentang hak suami tersebut maka suami memiliki legitimasi untuk menghukum istri bahkan dengan hukuman fisik sekalipun.

3. Akar permasalahan kekerasan terhadap istri terletak pada peran dan status subordinasi perempuan di dalam sistem sosial yang berlaku. Dalam konteks masyarakat di Distrik Dili, permasalahan kesetaraan gender masih mengisahkan banyak hal yang harus diperjuangkan. Gagasan dan sikap tradisional tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat dan keluarga masih tetap hidup dalam komunitas kehidupan bermasyarakat. Bahkan banyak istri yang masih belum mampu memahami makna dari kesetaraan gender terhadap posisi dan peran mereka serta hubungan mereka dengan suaminya.
4. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri cenderung menunjukkan cukup banyak kesamaan pada latar belakang kehidupan pelaku, dan kepribadian yang berhubungan dengan tingkah laku yang agresif. Hampir semua pelaku kekerasan dalam penelitian ini berasal dari keluarga yang dalam kehidupan sehari-harinya lebih akrab dengan masalah kekerasan; kekerasan dianggap sebagai hal biasa, melihat ibunya sering menjadi sasaran kekerasan dan mereka sendiri sebagai anak juga dididik dengan perlakuan yang keras dari orang tuanya

sendiri. Mereka terbiasa dengan pengalaman kekerasan tersebut sehingga menganggap kekerasan sebagai bentuk hukuman dan pemaksaan kehendak pada pihak lain, kekerasan dalam penelitian ini sering dianggap sebagai bentuk pengkambinghitaman, dan bahkan sebagai penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang terbiasa dilakukan dan hal ini juga dapat diterima oleh sebagian masyarakat di Distrik Dili.

5. Terdapat dua pendapat yang berbeda dalam melihat tradisi *barlaque*. Sebagian informan maupun masyarakat Distrik Dili berpendapat bahwa tradisi *barlaque* sering dianggap sebagai akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga, karena *barlaque* dalam perkawinan dianggap sebagai penjualan atau perdagangan anak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai suami. Di samping itu, sebagian yang lain melihat *barlaque* sebagai sesuatu tradisi yang agung di dalam perkawinan; bukan penjualan ataupun perdagangan anak perempuan atau istri, melainkan untuk memperkuat tali persahabatan dua keluarga yang berlangsung seumur hidup. Pertukaran kekayaan yang dilakukan dalam tradisi *barlaque* tidak hanya dibayar oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan tetapi yang terjadi dalam *barlaque* adalah pertukaran kekayaan kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun perempuan, saling memberi ini adalah merupakan simbol penghargaan dan penghormatan yang diberikan oleh kedua belah pihak keluarga

suami maupun istri. Di samping itu terdapat hal unik yang terungkap dalam penelitian ini adalah bahwa tradisi *barlaque* tidak seperti biasa diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga istri tetapi justru istri yang memberikan sebagian kekayaan kepada suami sebagai *barlaque* untuk selanjutnya diberikan kepada keluarganya sendiri.

6. Meski tidak sedikit yang melakukan kekerasan terhadap istri, dalam penelitian ini terdapat pula suami yang diidentifikasi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri. Hal yang dapat dilihat adalah tidak ditemukan adanya keinginan berkuasa dari suami terhadap istri, di mana suami merasa sebagai pemimpin keluarga, tidak ada dominasi suami dalam mengatur rumah tangga. Suami dalam penelitian ini menganggap istri sebagai mitra yang sejajar dalam kehidupan keluarga. Konstruksi sosial dan nilai-nilai kultural dari masyarakat dimana informan tinggal tidak mempengaruhi informan dalam membangun hubungan yang sejajar antara suami-istri dalam keluarga. Hubungan Komunikasi yang terbuka merupakan faktor penting yang dilakukan suami-istri non kekerasan untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. Suami tidak hanya menuntut untuk didengar oleh istrinya tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mendengar apa keinginan istri. Selanjutnya pasangan suami-istri tidak akan saling mencintai kalau tidak membiarkannya saling mengenal. Saling mengenal dapat dilakukan

dengan hubungan komunikasi yang terbuka, saling memahami dan tidak bersifat egois.

7. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kekerasan domestik yang dimiliki oleh aparat kepolisian hanya berhubungan dengan penyerangan fisik semata-mata. Penderitaan korban secara psikis tidak dipertimbangkan. Banyak kasus yang dilaporkan korban pada akhirnya ditolak polisi karena tidak cukup bukti dan saksi. Kalaupun diterima dan diproses, biasanya pihak kejaksaan tidak akan menerima apalagi memproses kasus-kasus semacam kasus ingkar janji, kekerasan verbal dan kekerasan ekonomi yang menyebabkan penderitaan secara psikis. Kelemahan lain yang dapat dilihat dalam penanganan kasus kekerasan domestik adalah bahwa dasar hukum KUHP yang menurut polisi sudah cukup baik dipakai sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan domestik adalah KUHP yang sama dipakai di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa, KUHP yang selama ini digunakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan justru merugikan perempuan sebagai korban kekerasan. Sering terjadi, kategori kekerasan yang faktual dialami perempuan unsur-unsurnya tidak memenuhi pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Implikasinya, pihak penegak hukum kemudian menghentikan proses hukum yang sedang dijalankan. Kasus yang dilaporkan tidak dapat dilanjutkan hingga ke pengadilan.

8. Pemuka agama sangat menekankan dan menjunjung tinggi keutuhan dan keharmonisan keluarga dalam situasi dan kondisi apapun, tanpa melihat penderitaan yang sesungguhnya dialami istri dalam rumah. Dalam menghadapi masalah kekerasan domestik para pemuka agama selalu menyarankan agar perempuan atau istri harus tabah menghadapi segala cobaan (kekerasan) yang dialaminya. Agama dan para pemuka agama belum memainkan peran yang lebih dari sekedar memberikan nasehat yang faktanya masih belum memberikan jalan keluar bagi perempuan korban kekerasan suami.

B. Saran / Rekomendasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap tradisional yang menempatkan perempuan / istri sebagai subordinasi laki-laki atau suami dalam rumah tangga serta pola tingkah laku sosial budaya yang mengedepankan kekerasan terhadap perempuan atau istri merupakan pekerjaan berat. Perlu dilakukan berbagai upaya dan langkah tindak untuk mengubah sikap dan pola tingkah laku sosial budaya tersebut.

Namun demikian harus diakui bahwa tidak ada sebuah solusi yang dapat mengatasi persoalan kekerasan ini karena demikian kompleksnya fenomena yang timbul, maka diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui :

1. Tingkat keluarga, dapat dimulai dari memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kehidupan yang harmonis dalam keluarga, antara lain dengan memperkenalkan berbagai metode untuk menyelesaikan masalah/konflik secara damai, memperkenalkan bagaimana membangun hubungan yang setara (sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok keluarga non kekerasan dalam penelitian ini) tidak diwarnai kekerasan dan sebagainya. Peran keluarga dalam memutuskan sosialisasi ketimpangan jender sangatlah besar karena keluarga merupakan salah satu wahana penyambung segala norma-norma, nilai-nilai yang diadopsi oleh masyarakat yang dapat dikatakan sarat dengan bias jender. Oleh karena itu sebaiknya sudah sejak dini seorang anak sudah dididik/dibesarkan di dalam keluarga untuk membangun hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan seperti orang tua tidak membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan baik dalam peran, status, maupun hak. Permasalahan yang timbul di antara anggota keluarga diselesaikan dengan cara yang arif dan bijaksana serta mengedepankan komunikasi timbal balik yang terbuka, jujur dan tidak bersifat egois. Dengan cara demikian maka setiap individu dapat belajar dari pengalaman keluarganya bagaimana membangun suatu hubungan yang setara antara laki-laki dengan perempuan dan tindak kekerasan bukan solusi bagi upaya pemecahan suatu konflik.

2. Sedangkan di tingkat masyarakat, pencegahan tindak kekerasan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan terutama kepada para profesional seperti dokter, psikolog, pekerja sosial, aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Polisi) yang materi pelatihannya mencakup topik sensitivitas jender. Topik-topik tertentu seperti kekerasan domestik, kekerasan terhadap anak-anak, dapat memperluas wawasan para profesional mengenai cara membantu perempuan menghadapi persoalan-persoalan yang tidak bias jender.
 - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan publik sehingga masyarakat dapat menyadari akan hak-hak dan kedudukan perempuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan publik ini dapat dilakukan secara khusus, untuk menjelaskan bahwa tindak kekerasan terhadap istri merupakan suatu pelanggaran hukum yang harus dihentikan / dihindari, menjelaskan tentang hak-hak perempuan bila menjadi korban kekerasan, tentang keberadaan lembaga penyantun korban tindak kekerasan dan tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
3. Selain upaya yang berjangka panjang di atas, sebaiknya dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran

yakni, diberlakukannya suatu ketentuan baru yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan / istri yang menjadi korban kekerasan suami minimal mencakup :

- 3.1. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang atas perilaku balas dendam yang mungkin akan dilakukan pelaku karena laporan yang dilakukan korban. Jaminan perlindungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban terbebas dari intimidasi dan tekanan dari pelaku maupun pihak lain, kesaksian yang diberikannya tidak menganggu keselamatannya sehingga keterangan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima untuk menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya.
- 3.2. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat kekerasan yang dialaminya. Ganti kerugian ini harus diberikan pelaku atau keluarga sebagai kompensasi atas perbuatan yang diperbuat oleh pelaku yang mengakibatkan kerugian fisik, spikologis serta masa depan korban. Jika pelaku dan keluarga tidak mampu hendaknya ganti rugi ini dibebankan kepada negara. Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, merawat dan

menyembuhkan cidera yang dialaminya akibat kekerasan yang dilakukan suami.

- 3.3. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan keputusan hakim, termasuk pula hak untuk mendapatkan infomasi bila pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara. Begitupun sebaliknya jika pelaku tidak dihukum misalnya karena bukti yang kurang kuat, maka korban harus diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.
4. Pelaku kekerasan domestik. Perlu mendapatkan perhatian serius oleh karena yang mempunyai masalah adalah si pelaku. Perhatian yang perlu dilakukan adalah memberikan pelayanan dari segi kesehatan mental seperti penanganan individu, terapi secara kelompok, terapi untuk mengatasi emosi, dan sebagainya. Sementara dari sisi korban perlu dilakukan suatu intervensi yang memampukan perempuan seperti melakukan penanganan kesehatan mental yang berciri feministik.
5. Peran gereja di Timor Leste sangat besar, tidak hanya karena 90 % masyarakat beragama Katholik, namun juga karena sejarah kekerasan yang panjang, peran gereja sangat penting dan diandalkan oleh masyarakat di negara ini. Untuk itu sesungguhnya pihak gereja sangat berpotensi menjadi lembaga yang turut

membantu penyelesaian kasus-kasus kekerasan domestik atau minimal memberikan dukungan dalam layanan bagi korban kekerasan yang dilakukan suami, sesuai dengan kapasitasnya. Program *matrimonial* bagi kelompok pranikah yang selama ini dilakukan gereja dapat memasukkan materi pencerahan tentang kesetaraan jender baik peran, hak dan status antara laki-laki dengan perempuan di dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara demikian maka setiap pasangan pranikah setelah melangsungkan pernikahan mereka dapat membangun hubungan yang setara antara suami-istri dalam rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia. E 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. Analisa kasus pada beberapa keluarga di wilayah Ciputat, Jakarta.*
- Bhasin Kamla. 1996. *Menggugat PATRIARKI : Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan.* Terjemahan Nug. Katjasungkana. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Coomaraswamy, Radhika. 1995. " *Some Reflections on Violence Against Women*" dalam canadian women studies, volume 15. Number 2 and 3 Hlm. 19 – 23.
- Canh Dudley D. et.al. (editors). 1996. *Family Violence From a Communication Perspective.* Thousand Oaks-London-New Delhi : Sage Publications.
- Dewi, S.R. 1996. *Kekerasan Suami Terhadap Istri di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta* : Fakultas Psikologi UGM.
- Evans, Patricia, 1992. 1996. *The Verballi Abusive Relationship (How to Organize it and How to Respond)*. Expedited Second edition. Holbrook, Massachusetts.
- Fakih, M. 1998. " *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan : Perspektif Gender*". Dalam HJ Bainar (ed.). *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan Dan Kemerdekaan.* Yogyakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Gelles, R. J. 1995. " *Violence in the Family : A Review of Research in the Seventies*" Journal of Marriage and the Family, 42 (4).
- Gondolf, Edward W. dan Ellen R. Fisher. 1991 " *Wife Battering*" dalam Robert T. Ammerman et.al. (editors). *Case Studies in Family Violence.* New York dan London : Plenum Press Hlm. 273 – 292.
- Gelles, Richard J. D Donillen R. Loseke (editors) 1993. *Current Controversis on Family Violence.* Newbury Park-London-New Delhi : Sage Publications.
- Gelles, R. J. 1990. *Intimate Violence in Families.* California : Sage Publications.
- Humm, Maggie. 1999. " *The Dictionary of Feminist Theory*" Harvester Wheatsheat, N.Y London.

- Heise Lori L. With Jacquiline Pitanguy and Adriane Germain 1994
"Violence Against Women" Wold Bank Discussion Paper.
Washington DC.
- Harkrisnowo, H. 2000. "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan." Dalam A.S Luhulima, (ed.) *Pemahaman terhadap Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta : kelompok kerja "Convention watch", Pusat kajian wanita dan gender.
- Idrus, N.I 1999. *Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perwakinan)*. Yogyakarta : Pusat Penelitian kependudukan UGM dan Ford Foundation.
- Kirkwood, Chaterine. 1993. *Leaving Abuse Partners. From The Scars Of Survival To The Wisdom For Change*. Newbury Park-London-New Delhi : Sage Publications.
- Khairudin, N. M. 1997. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri di Irian Jaya*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation.
- Kalyanamitra. 1999. *Fakta Kekerasan Terhadap Perempuan Cataatan Pemantauan dan Pendampingan Selama 1997 – Awal Maret 1999*. Jakarta : Autor.
- KOMNAS Perempuan. 2002. *Peta Kekerasan Pengenalan Perempuan Indonesia*, SGIFF – CIDA, The Asia Foundation dan Yayasan TIFA, Ameepro jakarta.
- Kolibonso, R. S. 2000. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia" Dalam A.S. Luhulima (eds.). *Pemahaman Terhadap Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta : Kelompok kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan gender.
- Langley, R. dan Ricard, D. Levy, C. 1987. *Memukul Istri*. Terjemahan R. Mosasi. Jakarta : Cakrawala.
- Miles, M. B. dan Huberman, AM. 1984. *Qualitative data Analysis : A Source Book for New Methods*. Beverly Hills CA : Sage publications, Inc.

- Maynard, Mary. 1993. "Violence Towards Women" dalam Diane Richardson et.al. (editors). *Introducing Womens Studies : Feminist Theory And Practies*. London : the macmillan press Ltd. Hlm. 99 – 122.
- Moleong Lexy, 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mitra perempuan 1998. *Perempuan Menuntut Keadilan*. Jakarta : Auditor.
- Meiyanti, S. 1999. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation.
- New South Wales (NSW) *Child Protection Council*. 1996. *Child Abuse and Domestic Violence : A Child Protection Perspective*. Sydney : Auditor.
- Population Reports, *Ending Violence Against Women*, Serial L (11). 1999. Maryland : The Centre for Health and Gender Equity (CHANGE).
- Poerwandari E. Kristi. 2000. "Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik". Dalam A.S. Luhulima, (ed.) *Pemahaman Terhadap Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta : Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender.
- Poerwandari K. 2001. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta. (LPSP3) UI.
- Register, Elizabeth. 1993. "Feminism And Recovering From Battering : Working With The Individual Women" dalam Marsali Hasen et.al. (editors). *Battering and Family Therapy (A Feminist Prespective)*. Newbury Park-London-New Delhi : Sage Publications. Hlm. 93 – 104.
- Roger M. Keesing. 1993. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*, Erlangga, Jakarta.
- Reiner Robert. 2000. *The Politics of the Police*. Oxford University Press, New York.
- Safilios – Rothschild, C. 1970. "The study of Family Power Structure : A Review." *Journal of Marriage and Family*, 32.

Scanzoni L. dan Scanzoni, J. 1976. *Men Women and Changes : A Sociology of Marriage and Marriage and Family*. New York : MCGRAW Hill Book dan Co.

Sunario Sisanto Astrid, *Komunikasi Sosial : Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah Disampaikan Semiloka Strategi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, dilaksanakan oleh KUPW, pada tanggal 24 – 25 februari 1997 di Depok.

Sampurna B. 2000. "Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik" Dalam A.S. Luhulima (eds.). *Pemahaman Terhadap Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta : Kelompok Kerja "Convention Wacth : Pusat dan Kajian Wanita dan Gender.

United Nations *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, 1992.

United nations. 1996. *The Beijing Declaration and the Platform for Action*. New York : UNL Departemen of Public Information.

Umar, Nasarudin, 1999. "Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif Al-Qur'an. Paramadina Jakarta.

Wener, N. A. M.A. Zahn, dan R.S. Sagi. 1990. *Violence Pattern, Causes, Public Policy*. New York : Harcourt Brace Jovanovich.

Tabloid

Suara Harian Timor Lorosae (STL) 23 November 2003.

LAMPIRAN – LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

A. Pertanyaan untuk peserta FGD

Diskusi FGD ini dilakukan untuk mengetahui :

- 1) Sikap dan pandangan peserta tentang kekerasan terhadap istri.
- 2) Bagaimana suami dan istri menjalankan rumah tangga menurut pandangan peserta.
- 3) Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga menurut pendapat peserta, mengapa ?
- 4) Bagaimana budaya barlake dipahami peserta setuju atau tidak. Mengapa ?
- 5) Istri yang bagaimana yang diharapkan oleh peserta ?
- 6) Bagaimana pendapat peserta tentang kebiasaan melakukan kekerasan terhadap istri ?
- 7) Nilai apa yang dianut oleh peserta dalam menjalankan rumah tangga ?
- 8) Bagaimana nilai yang diyakini informan tentang peran serta posisi laki-laki dan perempuan ?
- 9) Apa yang dilakukan oleh peserta sebagai suami bila terjadi masalah dalam keluarga ?
- 10) Bagaimana membangun hubungan komunikasi dalam keluarga?
- 11) Bagaimana respon peserta dalam menghadapi frustasi ?
- 12) Apa arti dan tujuan berkeluarga / perkawinan bagi peserta ?
- 13) Bagaimana keterlibatan pihak lain dalam keluarga menurut peserta ?
- 14) Hal-hal lain yang terungkap dalam diskusi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil diskusi FGD ini diharapkan sebagai informan awal dan pelengkap informasi yang akan kami gali dengan teknik wawancara mendalam.

B. Pertanyaan untuk suami dan istri yang diidentifikasi sebagai pelaku dan korban kekerasan dalam keluarga. Dilakukan untuk mengetahui sikap dan pandangan tentang kekerasan yang dilakukan terhadap istri.

1. Latar belakang informan :

- Umur :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Suku :
- Agama :
- Anak : (umur tahun)

2. Awal hubungan dengan suami atau istri ?

- Kapan pertama kali bertemu ?
Hambatan dalam membina hubungan dengan istri atau suami (bila ada dari siapa dan mengapa) ?
- Bagaimana upaya yang dilakukan dalam membina hubungan antara suami dan istri ?
- Kapan menikah dan tinggal dengan siapa ?
- Sebelum menikah, apakah menggunakan barlake ?
Bagaimana dan mengapa barlake digunakan ?
- Bagaimana nilai yang diberikan terhadap istri setelah barlake dilaksanakan ?
- Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga menurut pandangan informan ?
Mengapa ?
- Apa yang dilakukan dalam menyikapi bila terjadi masalah dalam keluarga ?

3. Pengalaman kekerasan :

- Bila ada perbedaan pendapat, apa yang terjadi ?
- Bagaimana suami menampilkan kemarahan. Apakah dengan pukul ? atau cara lain jelaskan.

- Bentuk kekerasan apa yang dilakukan / dialami ?
 - Kekerasan fisik ?
 - Kekerasan verbal ?
 - Kekerasan seksual ?
 - Kekerasan yang ditimbulkan ?
 - Kapan dan mengapa kekerasan itu terjadi ?
 - Tindak kekerasan pertama kali ?
 - Tindak kekerasan kedua kali ?
 - Frekuensi kekerasan.
 - Bagaimana pendapat informan tentang kebiasaan melakukan kekerasan terhadap istri ?
 - Bagaimana cara informan melakukan pembinaan terhadap anak perempuan dan laki-laki dalam keluarga ? Apakah ada perbedaan dalam pembinaan ? Mengapa ? Apakah hal tersebut sama dengan pengalaman informan di masa kanak-kanak ?
 - Bagaimana sikap istri dalam menghadapi masalah kekerasan ?
 - Bagaimana suami menyikapi kekerasan yang dilakukan istri dalam keluarga ?
 - Bagaimana perasaan suami setelah melakukan kekerasan terhadap istri ?
4. Reaksi terhadap kekerasan
- Bagaimana upaya yang dilakukan istri untuk menghentikan kekerasan.
 - Bagaimana reaksi keluarga / kerabat terhadap tindak kekerasan yang dialami istri ?
 - Reaksi anak bagaimana ?
 - Apakah pernah menghubungi / menceritakan peristiwa kekerasan terhadap orang lain ?
 - Apa yang harus dilakukan istri menurut pendapat suami, setelah mengalami kekerasan ?

- Bagaimana perasaan suami setelah melakukan kekerasan ? (puas, menyesal, sakit hati dan lain-lain)
- Bagaimana sikap suami / istri dalam menghadapi masalah kekerasan ?
- Bagaimana perasaan istri terhadap suami ? (marah, sakit hati, tetap cinta, dan sebagainya)
- Perasaan istri terhadap diri sendiri (merasa bersalah, malu, depresi) ?

5. Situasi setelah menikah

a. (Istri)

Apakah menghadapi kesulitan untuk :

- Bersosialisasi dengan masyarakat ?
- Beradaptasi dengan keluarga suami ?

b. (Suami)

- Bagaimana pendapat suami kalau istri diberikan kebebasan untuk bersosialisasi dengan masyarakat (mengapa) ?
- Bagaimana menurut suami jika istri harus beradaptasi dengan keluarga suami ?

C. Pertanyaan untuk suami / istri yang diidentifikasi tidak melakukan atau tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga : dilakukan untuk mengetahui usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga.

1. Latar Belakang Informan

- Umur :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Suku :
- Agama :
- Anak : (umur tahun)

2. Awal hubungan dengan istri / suami ?

- Kapan pertama kali bertemu ?
(Ceritakan dari awal sampai menikah)
- Bagaimana upaya yang dilakukan dalam membina hubungan antara suami dan istri ?
- Kapan menikah dan tinggal dengan siapa ?
- Menikah dengan cara apa (Gereja, Catatan Sipil, Adat dan lain-lain). Apakah sebelum menikah menggunakan barlake ?
- Bagaimana dan mengapa barlake digunakan ?
- Bagaimana nilai yang diberikan terhadap istri setelah menggunakan barlake ?
- Apa yang dilakukan dalam menyikapi bila terjadi masalah dalam keluarga ?
- Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga menurut pandangan informan ?
Mengapa ?
- Bagaimana hubungan komunikasi yang dibangun dalam keluarga ?
- Bagaimana pendapat informan tentang kekerasan terhadap istri dalam keluarga ?
- Bagaimana cara informan melakukan pembinaan kepada anak perempuan dan laki-laki dalam keluarga ?
- Bagaimana upaya yang dilakukan suami untuk menghindari kekerasan ?
- Bagaimana pendapat suami bila istri diberi kebebasan untuk bersosialisasi dengan masyarakat ?
- Bagaimana menurut suami jika istri harus beradaptasi dengan keluarga suami ?

D. Pertanyaan untuk tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat penegak hukum. Dilakukan untuk mengetahui sikap dan pandangan terhadap kekerasan serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga.

1. Siapakah yang paling dominan dalam menentukan kebijakan yang prinsip dalam keluarga. Menurut pandangan informan ? Mengapa demikian ?
2. Nilai-nilai apa yang sebaiknya dianut dalam keluarga dalam menjalankan rumah tangga ?
3. Bagaimana nilai yang diyakini informan tentang peran serta posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat ?
4. Apa bentuk dukungan sosial yang nyata yang diberikan kepada korban ?
5. Bagaimana pemihakan masyarakat terhadap korban kekerasan dalam keluarga ?
6. Apakah adat barlake memberikan kontribusi terhadap kekerasan yang dialami istri dalam keluarga ? (pendapat dan pandangan informan tentang Barlake)
7. Bagaimana pendapat informan tentang kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami ?
8. Apa yang dilakukan bila terjadi kasus kekerasan dalam keluarga ? Bagaimana reaksi informan ?
9. Menurut informan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ?
10. Bagaimana produk dan proses hukum dalam menjerat pelaku kekerasan ? (sudah cukup, perlu diperbaiki dan lain-lain) Mengapa ?
11. Bagaimana keterlibatan pihak lain dalam masalah rumah tangga ?
12. Menurut informan bagaimana seharusnya Gereja bersikap ?

13. Sebagai tokoh agama bagaimana pandangan anda tentang kekerasan terhadap istri. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya ?
14. Sebagai aparat penegak hukum bagaimana pandangan anda terhadap kekerasan dalam keluarga ?
15. Apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ? (Program apa yang dilakukan)
16. Siapa saja yang terlibat untuk melakukan program pencegahan terjadinya kekerasan dalam keluarga (Instansi terkait mana) ?
17. Bagaimana hasilnya ? Hambatan apa yang ditemui ?

